

PRAKTIK PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Dra. Hj. Faridah, M.H.I.



TAHUN 2018

PRAKTIK PENYELESAIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT BANJAR

Copyright© 2018

xiv + 142, ukuran 15,5 x 23 cm

Penulis :

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Dra. Hj. Faridah, M.H.I.

Layout:

Tim Kreatif Zahir

Desain Cover :

Tim Kreatif Zahir

Diterbitkan Oleh:

Antasari Press

Jl. A.Yani KM.4,5 Banjarmasin

Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I., NIP. 196703271992032005, dosen tetap pada fakultas Syariah, dan Dra. Hj. Faridah, M.H.I. NIP. 196110071988032001, dosen tetap pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, "Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar."

Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan umumnya menyelesaikan kasus kewarisan mereka secara *faraidh*. Walaupun terkadang dalam praktiknya, mereka lebih mengedepankan semangat "badamai" sehingga memunculkan pola-pola penyelesaian variatif yang terkesan unik. Banyak diantara contoh kasus yang memerlukan analisis tersendiri pada tiap kasusnya terkait beberapa hal seperti: deskripsi (uraian kasus), faktor/ alasan, dan dampak yang ditimbulkan sebagai eksese positif dan atau negatifnya.

Analisis sementara menunjukkan, bahwa sebenarnya ada semacam keinginan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan keluarga mereka, dengan cara-cara sebagaimana yang ditempuh *faradhiyun*. Utamanya bagi mereka yang meyakini akan azas ketauhidan dalam hukum waris Islam (*faraidh*). Hanya saja terkadang ditemui pula dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan itu, keunikan-keunikan lainnya dalam bentuk upaya modifikasi antara *faraidh* dengan kondisi riil seseorang ahli waris dalam suatu keluarga.

Sebelas kabupaten yang menjadi objek penelitian ini, melibatkan lebih dari 50 orang informan yang berhasil diperoleh data dan informasinya melalui teknik *indefit interview*. Selain itu, studi dokumenter juga menjadi bagian dari *dataprocessing*, yang

sangat urgen dalam relevansinya dengan penentuan status hukum “boleh tidaknya” praktik itu dilakukan.

Data akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris, siapa dan mengapa diwariskan, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan, serta bagaimana proses kewarisannya; meliputi hak/bagian masing-masing waris sesuai struktur kasusnya, ungkapan (serah terimanya), termasuk bentuk dan pola-pola penyelesaiannya.

Fakta di lapangan menunjukkan, bahwa dalam praktiknya konteks peran dan keterlibatan sosok ahli waris dalam satu struktur kewarisan, termasuk kondisi kehidupan ekonomi diantara ahli waris, adalah menjadi bagian penting dalam hubungannya dengan kasus kewarisan itu diselesaikan. Atas dasar ini, kemudian muncullah beberapa permasalahan dalam praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan).

Sebagian besar (kasus) tidak melakukan penyerahan langsung objek warisan yang menjadi hak atau bagian masing-masing ahli waris. Terdapat variasi penyelesaian pembagian harta warisan dengan pola-pola seperti: “hibah wasiat,” wasiat pembagian warisan sebelum pemilik harta meninggal, dominasi kasus *munasakhah*, “sistem undian”, diterapkannya konsep al *takharuj*, penyisihan *tirkah* untuk “ritual arwahan”, kewarisan kolektif, pola *faraidh-ishlah* dan *ishlah*. Tidak ada penyelesaian harta bersama atau harta “papantangan”.

Terdapat penyimpangan dari *faraidh* menyangkut penyelesaian pembagian harta warisan ini. Seperti ahli waris yang diabaikan haknya, tidak diselesaikan sesuai formula pembagian yang seharusnya. Utamanya dalam kaitan dengan konsekuensi ahli waris *ashobah bi al ghair*. Termasuk semacam tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus kewarisan dengan cepat atau sesegeranya mungkin. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pribadi

muslim untuk dapat menyesuaikan dan menyelesaikan kasus kewarisan mereka sesuai tuntunan *faraidh* yang diwahyukan oleh Allah Swt., Tuhan Yang Maha Adil dan Bijaksana.

Penulis

PENGANTAR PENULIS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, kami persembahkan puji syukur kepada-Mu ya Allah Swt. yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan anugerah yang ada di muka bumi. Tuhan yang telah menetapkan hukum untuk manusia dengan firman-Nya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”*.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada hamba dan junjungan kita Rasul Allah Swt. yang telah menyampaikan dakwah Islam kepada manusia dan menetapkan seluruh hukum-Nya, dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, baik pidana maupun perdata.

Ilmu *faraidh* sebagai sebutan bagi ilmu hukum waris Islam, merupakan satu disiplin ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Ini karena ilmu *faraidh* merupakan bagian dari ilmu-ilmu Qur’any dan produk agama.

Hanya Allah-lah yang menguasai ketentuan *faraidh*, dan Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang raja sekalipun. Ilmu ini merupakan satu disiplin ilmu yang disinyalir akan “hilang” dari muka bumi, sehingga akan tampak orang tidak lagi membagi warisan sesuai tuntunan, karena ilmu yang satu ini cenderung ditinggalkan. Padahal bagi umat Islam, wajib hukumnya

mempelajari dan membagikan warisan berdasarkan hukum Islam, agar tidak terjadi kepemilikan harta dan hak secara *bathil*.

Kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk melaksanakan riset ini, dan sekaligus memberikan bantuan biaya dari dana DIPA UIN Antasari Tahun 2018.
2. Dekan fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan rekomendasi terhadap proposal penelitian kami, dalam seleksi judul-judul penelitian dosen oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Antasari Banjarmasin.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari Banjarmasin, dan seluruh staf pelaksana yang telah banyak memberikan arahan terkait pelaksanaan sampai pada proses penyelesaian penelitian ini.
4. Seluruh informan masyarakat Banjar di sebelas kabupaten/kota Kalimantan Selatan, yang telah memberikan informasinya terkait data-data dalam penelitian ini.
5. Ibunda (Hj. Faridah) dari Tim Peneliti, dan (Ahda Fitriani) Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari, serta mahasiswa-mahasiswi prodi Hukum Keluarga, khususnya angkatan 2016, yang telah banyak memberikan bantuan berupa masukan, arahan, dan pertimbangan pemikiran yang telah disampaikan pada kesempatan diskusi revisi (penyempurnaan) proposal.

Kami sepenuhnya menyadari, bahwa penelitian ini tentunya masih belum dapat memberikan informasi secara lengkap, dan holistik mengenai praktik penyelesaian harta warisan pada

masyarakat Banjar ini, semata-mata karena memang disebabkan oleh segala keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu, kami berharap masukan dan kritik konstruktif dalam rangka perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, untuk senantiasa dapat melaksanakan hukum dan ketetapan-Nya, sekaligus upaya pengembangan keilmuan di almamater UIN Antasari Banjarmasin. Kiranya karya tulis ini, akan menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat, dan tercatat sebagai amal shaleh bagi penulis serta segenap pemerhati, di hadapan Allah yang Maha Adil dan Bijaksana. Amin Ya Allah Ya Rabb al 'Alamin.

Banjarmasin, 15 Nopember 2018

Tim Peneliti,

Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

Dra. Hj. Faridah, M.H.I.

SAMBUTAN

Kepala Pusat Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., proses penelitian 2018 yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, baik admin, reviewer, pejabat terkait, maupun para peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tahun 2018 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan penelitian dengan sistem online melalui Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari sistem baru ini.

Memang sebagai sistem baru, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti proses review, NIDN, dan sebagainya. Namun kendala-kendala itu bisa diatasi dengan kerjasama dan kordinasi, baik pihak LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. Oleh karena itu, kami menyampaikan dan mengapresiasi atas kerjasamanya ini sehingga proses penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2018 ini, tercatat 57 proposal yang masuk, dan 46 diantaranya dinyatakan lulus dan diterima untuk dibiayai dari dana penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal pelaksanaan ini, meski masih pada tahap

percobaan, LP2M berupaya untuk memenuhi standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses seleksi misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi dengan aplikasi berbayar (*Quetext*) demi menjamin terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian.

Upaya ini seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah menerapkan *double blind review*, dimana setiap proposal dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua orang *reviewer*.

Review dilakukan pada dua tahap, yaitu review substantif tentang isi proposal yang dilakukan oleh reviewer nasional dan reviewer internal, serta review afirmatif yang terkait dengan pertimbangan nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan program strategis UIN, *track record* peneliti, nilai etis, dan sebagainya, yang direview oleh reviewer afirmatif dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah dan akan tetap melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan sosialisasi dan pengarahan.

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 ini mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga diangkat dari penelitian tahun ini.

Sebagian besar dari penelitian ini telah memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan global. Akan datang, seiring dengan disusunnya

Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu kependidikan.

Idealnya secara teoritik, isu-isu lokal yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan metodologi untuk memperkaya perspektif. Diantara masukan reviewer terkait proposal yang diajukan adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset monumental dan mutakhir di bidangnya.

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah memberikan perhatian terhadap penelitian yang merupakan salah satu aspek pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini dengan mengajukan proposal dan melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil penelitiannya.

Kedua, dengan rampungnya penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunaannya, baik masyarakat perguruan tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di kalangan

terbatas di lingkungan kampus maupun secara luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun online. Begitu juga, hasil riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan kebijakan pemerintah.

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. Amiin ya Rabb al 'Alamiin.

Banjarmasin, 10 Nopember 2018

Wardani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
PENGANTAR PENULIS	vi
SAMBUTAN	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Anggaran Biaya	17
BAB II	
TELAAH PUSTAKA TERKAIT PENYELESAIAN KASUS KEWARISAN DI MASYARAKAT	19
BAB III	
BEBERAPA KETENTUAN <i>FARAI DH</i> TERKAIT PENYELESAIAN KASUS KEWARISAN	37
A. Rukun dan Syarat Kewarisan	37
B. Sebab-Sebab Kewarisan.....	38
C. Kelompok Ahli Waris	40
D. <i>Maqam dan Basth dalam Konteks Faridhahal 'Adilah, Faridhah al 'Ailah, dan Faridhah al Qashirah</i>	42
E. Kasus <i>Al Munasakhah</i>	44
F. Konsep <i>Al Takharuj</i> (Pengunduran Diri).....	56
G. Metode <i>al Hisab</i> (Perhitungan).....	60
H. Hukum Membagi Harta Warisan	64
I. Hikmah Kewarisan dan Penyegeeraan Pembagiannya..	65

J. Hak Ahli Waris Pensiunan PNS yang Meninggal Dunia	68
BAB IV	
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	71
A. Identitas Informan	71
B. Deskripsi Kasus Perkasus dan Analisis	74
C. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik	122
BAB V	
PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Rekomendasi.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. melalui tiga ayat (11,12, dan 176) al Qur'an surat al Nisa, telah menegaskan dan merinci *nashib* setiap ahli waris yang berhak. Imam Qurthuby dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Ilahy. Oleh karenanya *faraidh* memiliki martabat yang sangat agung, sehingga kedudukannya menjadi "separo ilmu".

*Faraidh*¹ sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluriiah manusia yang menyukai harta benda² tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Islam datang dengan syariat kewarisannya (*faraidh*) telah secara detail menjelaskan dan mengajarkan umatnya tentang bagaimana cara menyelesaikan dan memindahkan harta peninggalan pewaris

1 Banyak ta'rif yang diberikan para ahli tentang ilmu *faraidh* ini. Namun pada dasarnya, rumusan-rumusan tersebut tersusun atas dua bagian, yaitu: 1. Peraturan-peraturan tentang membagi harta warisan, seperti penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris, dan penetapan bagian/hak tiap-tiap waris. 2. Peraturan tentang cara penghitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap yang berhak. Seperti aturan tentang mencari *asal masalah*, yaitu menyamakan *maqam* beberapa buah *kasr*, seperti menyamakan *maqam* 1/3 dengan ¼ dan lain sebagainya untuk dapat mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap ahli waris.

2 Lihat al Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 14.

terhadap ahli warisnya. Pembagian harta warisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. di dalam kitab-Nya al Qur'an (sepanjang hukum *faraidh*) harus dipercepat.

Karena jika sebelum dibagi, maka (berarti) harta peninggalan itu belum dimiliki oleh siapapun juga, sebab harta itu masih *bersyarikat* dengan semua ahli waris. Terkadang di antara ahli waris itu terdapat pula anak-anak yatim, maka dengan penyegeraan melakukan pembagian harta warisan tersebut, menurut aturan ilmu *faraidh*, terhindarlah orang daripada mengambil dan memakan hak dan milik orang lain serta anak-anak yatim tersebut dengan jalan yang bathil (tidak halal).

Melalui aturan kewarisannya ini, Islam (*faraidh*) menegaskan supaya kaum muslimin mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan-Nya, sebagai sebuah kewajiban yang bernilai pahala dan dosa bagi setiap muslim yang mentaati ataupun mendurhakainya dengan melanggar batas (ketentuan-ketentuan-Nya). Demikian peringatan dan ultimatum Allah Swt., di dalam ayat-ayat kewarisan-Nya,³ setelah Ia merinci tentang *furudh al muqaddarah* berikut *ashhab al furudh*nya.⁴

Pada hakikatnya, selain pembagian harta warisan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Swt., dengan menyesuaikan (rasa) keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris yang terhimpun di dalamnya empat kaidah dasar, seperti cinta, pernikahan, *al nushrah*, dan asas kasih sayang, ia juga memiliki hikmah di balik semua itu.

3 Lihat dan baca al Qur'an surat al Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14.

4 Maksudnya adalah saham atau bilangan-bilangan pecahan yang telah ditetapkan untuk para waris yang terdiri dari $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Para waris yang memiliki *faridh* inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *ashhab al furudh*. Mereka adalah: anak perempuan, ibu, dan ayah (sebagaimana Q.S. al Nisa ayat 11), suami, istri, dan saudara seibu (laki-laki atau perempuan) sebagaimana ayat 12 Q.S. al Nisa, dan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah (ayat 176 Q.S. al Nisa).

Yaitu untuk mendorong seseorang lebih giat lagi bekerja, berusaha sekuat tenaga, guna memperoleh/mendapatkan harta kekayaan selama hidupnya, karena kesenangan dan kenikmatan mempunyai harta kekayaan itu tidak hanya dinikmati untuk dirinya sendiri (selama hidupnya), melainkan juga akan diwariskan terhadap orang-orang yang dicintainya, kelak ia meninggal dunia.

Di samping itu, Islam juga telah mengangkat derajat kaum wanita, dan tentu masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya, yang tidak sulit bagi akal seseorang untuk memahaminya, bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan Allah Swt. tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu, dan faedah yang jelas untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, jika ia mentaatinya.

Atas dasar itu persoalannya adalah, tinggallah pada manusia itu sendiri untuk taat atau tidak terhadap hukum-hukum yang telah digariskan Allah Swt. Karena, banyak contoh kasus kewarisan di masyarakat yang tidak jarang masih menyisakan masalah sepeninggal pewarisnya, dan ini tentu saja dipicu oleh berbagai faktor ataupun alasan yang disebut-sebut sebagai “pembenaran” kenapa harta warisan itu tidak sesegeranya/tidak cepat dibagikan. Termasuk alasan mengapa pembagian itu dilakukan menurut cara-cara (yang dipilih) oleh masyarakat itu sendiri.

Pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, di antaranya ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi karena berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masih adanya salah seorang dari orang tua mereka (ayah/ibu). Dalam hal ini para waris dalam rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta yang ditinggalkan. Mereka yang menggugat untuk membagi harta peninggalan tersebut, oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Pengecualian dari hal ini dapat saja terjadi kalau memang salah satu dari orang tua yang bersangkutan

menghendaki sendiri adanya pembagian harta peninggalan tersebut.⁵

Dalam hal tertentu ada pula harta peninggalan yang dibagi, tapi tidak diserahkan (objeknya) kepada yang bersangkutan, seperti dalam hal terdapatnya salah seorang ahli waris yang belum dewasa atau dianggap masih belum mampu mengurus hartanya sendiri. Maka dalam masalah ini, meskipun harta peninggalannya telah dibagi, tetapi bagiannya tersebut tidak diserahkan secara langsung, dan akan dikuasai oleh saudara tertua atau paman dari ahli waris.⁶

Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya “badamai” dalam adat Banjar. Dalam pembagian harta waris, adat badamai ini diwujudkan dari pola pembagian waris secara *faraid-islam* dan *islam*. Dalam pola *faraid-islam* ini, dilakukan pembagian menurut *faraid* atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “*islam*.”

Sedangkan pola *islam*, dilakukan hanya dengan cara musyawarah mufakat atau tanpa melalui proses penghitungan *faraidh* terlebih dahulu. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.⁷

Proses pembagian berdasarkan pola-pola ini tampaknya masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, karena (ternyata) tidak jarang ditemui persengketaan dan atau pertengkaran dalam keluarga sehingga nyaris memutuskan

5 Ahmad Khusaini, *Pemangku Adat Banjar Yayasan Pangeran Suriansyah Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana dikutip pada, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), 81-82.

6 Hasil diskusi dengan Dosen IAIN Antasari, Wawancara dengan Ketua MUI, dan Pemangku Adat. *Ibid.*, 82.

7 *Ibid.*, 83-84.

hubungan silaturrahi atau tali persaudaraan sesama keluarga. Atas dasar itu pula, kemungkinan besar faktor dan alasan tersebut kemudian memicu terjadinya kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya, atau dalam *faraidh* dikenal dengan istilah kasus *munasakhah*.

Munasakhah dengan beberapa alternatif keadaannya ini, memiliki rambu-rambu persyaratan yang harus diperhatikan dalam kaitan penyelesaian pembagian warisannya, agar pembagian yang dilakukan tidak sampai *menzholimi* hak ahli waris lainnya, apalagi yang menyangkut (memakan harta) anak yatim.⁸

Selain beberapa contoh di atas, praktik penyelesaian kasus kewarisan pada masyarakat Banjar di berbagai daerah/kota dalam wilayah Kalimantan Selatan ini, dapat ditelusuri melalui hasil telaahan, penelitian, dan tulisan baik yang telah atau belum dipublikasikan. Termasuk catatan dan dokumen yang berhasil penulis kumpulkan sebagai hasil dialog interaktif di berbagai kesempatan dan media.

Seperti, melalui siaran RRI dalam program Kuliah Subuh dan Nur Ramadhan, TVRI program (Fokus Islami, Fiqh Wanita dan Masdarkum). Atau melalui ceramah dan penyuluhan di beberapa tempat seperti: Masjid, Mushalla dan tempat-tempat kegiatan arisan, yasinan, dan yang terakhir seperti pada Lembaga Pemasarakatan (LP) Karang Intan Kabupaten Banjar dalam dua tahun terakhir ini.

Analisis sementara menunjukkan, bahwa sebenarnya ada semacam keinginan masyarakat (Banjar) Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan keluarga mereka dengan cara-cara sebagaimana yang ditempuh *faradhiyun*.

8 Lihat bagaimana ultimatum Allah Swt. dalam Qur'an surat al Nisa ayat 10.

Utamanya bagi mereka yang meyakini akan azas ketauhidan dalam hukum waris Islam (*faraidh*).

Hanya saja terkadang ditemui pula dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan itu, keunikan-keunikan lainnya dalam bentuk upaya modifikasi antara *faraidh* dengan kondisi riil seseorang ahli waris dalam suatu keluarga, yaitu dalam konteks peran atau keterlibatan sosok ahli waris dalam satu struktur kewarisan. Sehingga kemudian muncullah beberapa permasalahan di bawah ini, di antaranya adalah:

1. Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan
2. Wasiat Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal
3. Harta yang Tidak Dibagi Karena Untuk Kegiatan Haul
4. Ekses Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan
5. Penguasaan Harta Warisan Sebagai Kompensasi Atas Pelaksanaan “Ritual Arwahan”
6. Ahli Waris Pengganti, dan Wasiat Wajibah
7. Pembagian Warisan Sebelum Utang Pewaris Ditunaikan
8. Kasus *Munasakhah* (Kewarisan Turun Temurun yang Tertunda/ Ditunda Pembagiannya).

Banyak tafsir yang telah dikemukakan sejumlah *fuqaha* terkait ayat-ayat kewarisan dalam al Qur'an, utamanya konsern terhadap hak ahli waris yang berbeda *gender* seperti laki-laki dan perempuan dalam satu struktur kewarisan. Pemahaman masyarakat (Banjar) muslim Kalimantan Selatan sendiri, tampaknya masih dalam lingkup pendapat bahwa “laki-laki selalu mendapat bagian warisan lebih banyak daripada perempuan”.

Padahal pendapat ini dapat dibantah dengan upaya penelusuran kita terhadap beberapa contoh konkret, baik yang ada dalam ketentuan *faraidh* seperti dalam beberapa kasus kewarisan istimewa (khusus), kewarisan kakek bersama saudara,

atau kewarisan secara *al Taqdir*, ataupun dapat disaksikan dalam realitas sosial yang sudah memodifikasi cara-cara penyelesaian pembagian warisan dengan cara-cara “damai” yang masih (bisa) diperbolehkan.

Masyarakat Kalimantan Selatan yang tersebar di berbagai daerah, terbagi menjadi beberapa kelompok yang menurut Mallinckrodt apabila didasarkan atas bahasa dapat dibagi menjadi:

1. Banjar kota, yaitu mereka yang ada di Banjarmasin
2. Orang Negara, yaitu mereka yang ada di Negara
3. Alabio, yaitu mereka yang ada di Alabio
4. Pamangkih, yaitu mereka yang ada di Pamangkih
5. Amuntai, yaitu mereka yang ada di Amuntai
6. Kandangan, yaitu mereka yang ada di Kandangan
7. Barabai, yaitu mereka yang ada di Barabai, dan
8. Martapura, yaitu mereka yang ada di Martapura.⁹

Menurut Alfani Daud, masyarakat Banjar dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Banjar Hulu, Banjar Kuala dan Banjar Batang Banyu untuk menggambarkan adanya beberapa pembauran dalam masyarakat Banjar tersebut. Khususnya tentang masyarakat Banjar Batang Banyu disebutnya sebagai masyarakat Banjar dari Banjar Hulu yang bermukim di lembah Tabalong dan bergerak ke hilir berdasarkan pergeseran ibukota di daerah Candi Agung Amuntai.¹⁰

Sebenarnya secara sederhana orang Banjar dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu Banjar Kuala, dan Banjar Hulu. Banjar Kuala, adalah mereka yang tinggal di kota Banjarmasin dan daerah

9 Mallinckrodt, *Het Adatrecht van Borneo I-II*, M. Dubbeldeman, (Leiden: 1928), 47. sebagaimana dikutip dalam, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), 55.

10 Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 44, dan *Ibid.*, 56.

sekitarnya, termasuk orang Banjar Martapura yang bahasanya digunakan dalam Undang-Undang Sultan Adam. Sedangkan Banjar Hulu, adalah mereka yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah “Banua Lima” seperti: Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Tabalong. Sekarang Kalimantan Selatan sudah memiliki 13 kabupaten/kota, dengan adanya pemecahan/pemekaran pada sebagian kabupaten yang sudah ada.

Terkait dengan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, dan dengan didasari atas kenyataan penyelesaian kasus pembagian warisan konkretnya (seperti di atas), penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh (secara mendalam) variasi kasus tersebut sambil berupaya menemukan pola-pola baru masyarakat Banjar ketika mereka menyelesaikan kasus kewarisan yang di asumsikan (sementara) adalah, berdasarkan secara *faraidh*. Benar tidaknya, bagaimana bentuk penyelesaian dengan faktor/alasan dan akibat hukumnya, tentunya menjadi bagian penelusuran dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Untuk memfokuskan masalah penelitian ini, peneliti membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian kasus kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap praktik penyelesaian kasus kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui praktik masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan terhadap penyelesaian kasus kewarisan. Selain itu, dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan hukum waris Islam (*faraidh*) dalam kaitannya dengan adanya variasi pola penyelesaian kasus yang menjadi praktiknya.

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap praktik penyelesaian kasus pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah kepustakaan dan keilmuan yang lebih jelas mengenai masalah praktik masyarakat Banjar Kalimantan Selatan terhadap penyelesaian kasus kewarisan Islam (*faraidh*).
- b. Menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam hubungannya dengan variasi penyelesaian kasus kewarisan lainnya, seperti masalah “kurang atau berlebihnya harta warisan jika kasus diselesaikan secara *faraidh*”. Utamanya yang berkaitan dengan solusi terbaik (sebagai respon) masyarakat dalam mengatasi kedua macam persoalan tersebut.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kaitannya dengan bahan dan dasar pertimbangan kebolehan praktik penyelesaian pembagian harta warisan yang telah dilakukan oleh masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), dan sebagai ketetapan hukum dari masalah-masalah (problematika) yang menyertainya.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

1. *Faraidh*, jama' dari *faridhah*. Kata ini diambil dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama *fiqih mawarits* ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk waris seperti *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4). Masalah-masalah *mawarits* di dalam syariat Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu *fiqih* yang terpenting. Ahli *fiqih* telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengana warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya dengan ilmu *mawarits* atau ilmu *faraidh*.¹¹ Jadi *faraidh* di sini dimaksudkan dengan aturan atau ketentuan Islam mengenai tata cara penyelesaian pembagian harta warisan (*mauruts*). Berbeda dengan *tirkah*, *mauruts* yaitu harta peninggalan yang sudah "bersih" dari *tajhiz al mayyit* (penyelenggaraan jenazah; memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan), penyelesaian utang, serta wasiat pewaris.
2. *Takharuj* atau pengunduran diri, adalah suatu bentuk perjanjian diantara ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang ahli waris dalam menerima bagian warisan dengan cara memberikan suatu imbalan, baik ia berasal dari harta atau milik orang yang mengundurkannya, ataupun berasal dari harta peninggalan yang akan dibagi-bagikan.
3. *Wasiat Wajibah*, adalah wasiat (sebagai suatu keharusan) yang dikeluarkan dengan pembatasan (maksimal 1/3). Peruntukannya dikhususkan bagi anak atau orang tua angkat yang (diangkat berdasarkan prosedur dan putusan

¹¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

pengadilan). Dalam wasiat semacam ini tidak terdapat unsur *ikhtiyariyahnya*.

4. *Munasakhah*, adalah kasus kewarisan yang tertunda atau sengaja ditunda penyelesaian pembagiannya. Hingga mengakibatkan ahli waris tidak sempat menerima bagiannya. Kemudian apa yang menjadi haknya itu, dipindahkan lagi kepada ahli warisnya sampai beberapa turunan. Begitu seterusnya sampai kepada beberapa masalah (peristiwa kematian).
5. *Asal Masalah*, (dalam matematika) adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT/KPK). Angka yang paling kecil, bisa dibagi kepada semua penyebut yang ada dalam *fardh* ahli waris. Gunanya adalah, akan dapat diketahui berapa harta warisan itu akan dibagi-bagi.
6. *Tashhieh al Masail*, dimaksudkan dengan “pengesahan masalah” atau *pembulatan masalah*, agar dalam pembagian harta warisan itu, tidak terdapat angka yang pecah. Dalam praktiknya *tashhieh* ini dilakukan dengan cara mengalikan *asal masalah* dengan angka yang diperlukan.

Terkait dengan judul tulisan ini, beberapa istilah *faraidh* sebagaimana definisi operasional di atas, dimaksudkan untuk memberikan ketegasan, bahwa dalam setiap penyelesaian pembagian harta warisan, termasuk pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, adalah sangat “akrab” (terkait) dalam kasusnya mempraktikkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Sedangkan istilah *Faraidh* sendiri, digunakan dalam hubungannya dengan tinjauan (perspektif) hukum waris Islam, untuk melihat status hukum mengenai “boleh tidak”nya praktik yang telah dilakukan masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) dalam kaitan penyelesaian kasus pembagian harta warisan mereka. Selanjutnya barangkali bisa menjadi pertimbangan untuk solusi “penyesuaiannya”.

Sedangkan masyarakat Banjar dalam tulisan ini, dimaksudkan dengan daerah-daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan Selatan, seperti: Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, dan Tabalong, serta Kabupaten Barito Kuala. Tidak termasuk di dalamnya dua buah kabupaten, seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis atau Pendekatan, dan Sifat Penelitian

Praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, dan tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris/lapangan (*field research*).

Dalam upaya penggalian data di lapangan, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap seluruh informan dengan mengacu pada pedoman instrument penggalian data (IPD), kemudian melakukan telaah/analisis terkait praktik penyelesaian kasus kewarisan Islam *faraidh* pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan).

2. Waktu, Tempat, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan waktu selama enam bulan¹² yang dibagi dalam jadual kegiatan berikut:

12 Atau menyesuaikan dengan jadual dari LP2M UIN Antasari Banjarmasin.

- a. Satu bulan untuk pembuatan desain operasional, dan telaah pustaka.
- b. Dua bulan pengumpulan data di lapangan
- c. Satu bulan untuk proses pengolahan data
- d. Satu bulan, proses analisis data
- e. Satu bulan untuk proses pengetikan, dan penggandaan laporan hasil penelitian.

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini diupayakan meliputi hampir seluruh kabupaten/kota (11), dengan harapan terdapatnya variasi penyelesaian kasus sebagai respon masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan). Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: di beberapa kabupaten tersebut, ditemui pola-pola penyelesaian pembagian harta warisan yang unik dan beragam. Selain penyelesaian pembagiannya yang terkesan “bermasalah,” upaya penerapan ketentuan *faraidh* (tampaknya) sudah menggambarkan praktik atau respon masyarakat itu sendiri, meskipun ada semacam modifikasi dan atau “rekayasa” dalam realitas sosialnya.

3. Subyek dan objek penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh informan, yang berjumlah lebih dari 50 orang, untuk 11 kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian. Mereka adalah seluruh ahli waris dan keluarga serta tetangga dekat (sesuai jumlah kasus yang diperoleh), yang berhasil dan memungkinkan untuk diperoleh datanya. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini, adalah mengenai praktik masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) terhadap penyelesaian pembagian harta warisan secara *faraidh*.

Data akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: Apa saja yang diwariskan pewaris, siapa dan mengapa diwariskan, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan,

serta bagaimana proses kewarisannya, yang meliputi hak/bagian masing-masing waris sesuai struktur kasusnya, berikut ungkapan (serah terimanya), termasuk bentuk dan pola penyelesaiannya.

Praktik akan dianalisis sesuai dengan struktur kasus pada tiap masalah, yang di dalamnya berstatus sebagai (pewaris, ahli waris, dan harta warisannya), apa saja yang mendasari tradisi atau praktik penyelesaian harta warisan seperti itu, dan bagaimana tinjauan (perspektif) hukum Islam *faraidh* menyangkut boleh tidaknya, disertai alasan, dan atau dasar hukumnya.

4. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Identitas responden atau informan, seperti: nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, status (hubungan ahli waris dengan pewaris), dan alamat.
- b. Hal-hal terkait dengan objek penelitian, yaitu mengenai praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, termasuk tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap praktik penyelesaian tersebut. Sedangkan yang menjadi sumber datanya adalah seluruh informan (yang telah ditetapkan), serta buku-buku/kitab, literatur, hasil penelitian, dokumen (catatan tertulis), serta sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan masalah kewarisan Islam, khususnya tentang kasus-kasus konkret yang menjadi praktik masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) dalam kaitan penyelesaian pembagian harta warisannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik:

- a. Wawancara mendalam (*indefit interview*) kepada subyek atau informan dengan pedoman wawancara yang bersifat umum. Meski peneliti sudah menyiapkan instrument penggalan data (IPD) sebelumnya, namun pertanyaan yang diberikan tidak kaku dalam arti, tidak perlu mengikuti sesuai urutan-urutannya. Adapun sifat pertanyaan yang diberikan melalui wawancara ini berupa *open-ended question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan subyek untuk bebas dalam memberikan informasi tanpa batasan/kadar (seberapa) banyaknya. Dengan menggunakan *open-ended question* ini, subyek diharapkan dapat berbicara lebih bebas dengan memberikan informasi seluas-luasnya, namun tetap relevan dengan topik pembicaraan.
- b. Studi Dokumenter; atau suvey literatur, dimaksudkan dengan kegiatan mempelajari atau menelaah buku-buku, literature, dan hasil-hasil penelitian, tulisan atau dokumen (catatan tertulis), termasuk sumber dan bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti (menjadi objek penelitian).

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Setelah data terkumpul, hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif, yaitu diuraikan secara apa adanya tentang deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan sebagai praktik masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) dengan segala prosesnya, sebagaimana yang telah terdokumentasikan melalui wawancara mendalam. Kemudian data tersebut diolah. Sebagai langkah awal dalam tahap melakukan analisis (*data processing*), terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pra analisis data, dengan tahapan berikut:

- 1) Editing; data yang telah diperoleh, kemudian dicek secara seksama tentang kelengkapannya untuk diketahui dapat tidaknya dimasukkan dalam proses selanjutnya.
- 2) Klasifikasi; data yang sudah diedit, diklasifikasi atau dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kelompok yang telah disiapkan.
- 3) Interpretasi; menjelaskan data dalam bentuk uraian (data-data yang memerlukan penjelasan akan ditafsirkan sesuai dengan hasil klasifikasi).
- 4) Matrikasi; menyajikan data dalam bentuk matrik untuk mempermudah dalam mempelajari kasus, dan melakukan analisisnya.

b. Analisis Data

Data yang sudah selesai diolah, kemudian dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif. Dengan demikian akan tampak praktik masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) dalam penyelesaian kasus kewarisan mereka itu, akan bersesuaian tidaknya dengan konsep hukum waris Islam (*faraidh*). Ataupun, ada solusi terbaik dan bijak untuk langkah selanjutnya dalam konteks mewujudkan penyelesaian pembagian harta warisan sebagaimana tuntunan *faraidh* yang menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim.

Karena pada hakikatnya, pembagian harta warisan dalam Islam itu, memiliki hikmah dan tujuan yang tinggi, antara lain ia sudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam empat asas (dasar atau kaidah) seperti: cinta, pernikahan, *al nushrah* (pertolongan, pembelaan), dan asas kasih sayang (*al rahim*).

F. Anggaran Biaya

Biaya penelitian ini bersumber (didasarkan) dari dana DIPA IAIN Antasari Banjarmasin Tahun Anggaran 2018. Adapun rincian mengenai Rencana Anggaran Belanja (RAB) penelitian ini, dapat dilihat sebagaimana terlampir.

BAB II

TELAAH PUSTAKA TERKAIT PENYELESAIAN KASUS KEWARISAN DI MASYARAKAT

Berdasarkan hasil penelusuran (*review*) terhadap beberapa pustaka, baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terkait dengan objek penelitian ini, maka kajian terhadap beberapa persoalan yang ada relevansinya dengan praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pembagian Warisan Secara Kekeluargaan di Banjarmasin, hasil penelitian Said Agil, mahasiswa fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1993, melaporkan bahwa di Banjarmasin telah terjadi beberapa kasus pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan ini dimaksudkan dengan istilah “perdamaian”. Variasi penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara-cara seperti (di antaranya), para ahli waris berkumpul pada suatu kesempatan untuk membagi harta peninggalan pewaris mereka.

Bertindak selaku “tukang bagi” adalah anak atau saudara tertua dari ahli waris dalam struktur kewarisan mereka. Si anak inilah yang menentukan hak/bagian masing-masing ahli waris (saudara-saudaranya) tanpa menjelaskan sebelumnya berapa bagian mereka sesungguhnya menurut *faraidh*. Selain itu dalam proses penyelesaian pembagiannya pun tidak menyebutkan secara transparan berapa sebenarnya jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris mereka.

Para ahli waris (saat itu) menerima saja apa yang menjadi kesepakatan dalam permusyawaratan keluarga. Karena (dengan pembagian tersebut), mereka sendiri sudah merasakan suatu kegembiraan, mendapat harta yang sebelumnya justru tidak terpikirkan. Namun ketika berlalu waktu beberapa tahun sesudah pembagian itu dilakukan, ternyata ada di antara ahli waris yang kemudian melakukan protes.

Melalui proses “penyadaran” akan hak/bagian sesungguhnya menurut *faraidh*, mereka (ahli waris) merasa keberatan atas apa yang sudah diterima di belasan tahun yang silam, saat pembagian itu dilakukan. Ia pun kemudian melaporkan kasus ini dengan mengajukan gugatan ke pihak yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan *faraidh*.¹

Penyelesaian kasus semacam ini menjadi bukti bahwa *faraidh* bukan diperlukan pada saat terjadi sengketa/perselisihan mengenai harta warisan saja, tetapi ia sekaligus menjadi bukti akan kebenaran maksud Allah yang telah dijelaskan di beberapa ayat kewarisan seperti disebutkan-Nya dalam tiga ayat di surat al Nisa (di atas) yang telah secara rinci menjelaskan hak masing-masing ahli waris. Ahli waris tidak mungkin akan melaporkan saudaranya ke pengadilan, jika seandainya pembagian warisan dilakukan sudah sesuai tuntunan *faraidh*.

Kedua, selain kasus di atas, istilah “perdamaian”, “kekeluargaan”, atau apapun istilah-istilah lainnya (sejak dulu sampai sekarang) di masyarakat yang menunjukkan adanya semacam kerelaan atau keikhlasan di antara para ahli waris dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan, pada kenyatannya tidak bisa menjadi jaminan bahwa penyelesaian kasus tersebut tidak memiliki eksekusi di kemudian harinya.

¹ Lihat tulisan Skripsi Said Agil, *Ekses Pembagian Harta warisan Secara Kekeluargaan di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 1993).

Karena “perdamaian” dalam pembagian warisan mempunyai syarat yang sering terabaikan dalam upaya penyelesaian kasusnya. Sebab pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodir permasalahan ini dengan menyebutkan bahwa: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²

Ketiga, Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian warisan (Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin). Diantara praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal di Banjar adalah melalui hibah atau dalam bahasa Banjar disebut *dibari i*, yaitu suatu cara dimana harta dibagi-bagi oleh calon *pewaris* (sebelum meninggal) kepada anak-anaknya (ahli waris) dan kepada pihak-pihak lain (penerima warisan) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pewaris.

Proses pemberiannya dilakukan dengan cara pewaris mengumpulkan semua ahli waris dengan atau tanpa penerima warisan lainnya, setelah semuanya berkumpul pewaris mengemukakan keinginannya membagi harta kepada ahli waris dan penerima warisan lainnya. Dalam kondisi seperti ini ahli waris umumnya menyetujui pembagian yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai wujud dari penghormatan dan baktinya terhadap orang tua tersebut.

Dalam proses penghibahan itu biasanya diundang seseorang yang menjadi tokoh dalam masyarakat seperti “tuan guru” atau tokoh formal seperti Ketua Rukun Tetangga atau Lurah dimana mereka diminta untuk menyaksikan apa-apa yang telah dihibahkan tersebut (kasus di Banjarmasin). Dalam proses penghibahan ini pula manakala ahli waris ada yang tidak hadir, maka pewaris berpesan kepada yang hadir untuk menyampaikan apa-apa yang sudah menjadi kehendaknya dalam pembagian harta tersebut.

² Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II “Hukum Kewarisan”, Bab III Tentang Besarnya Bagian.

Kehadiran tokoh masyarakat seperti “tuan guru” tersebut sangat berperan dalam mengimplementasikan asas kepatutan dalam pembagian tersebut. Maksudnya prinsip-prinsip pembagian yang menyangkut hak-hak waris menurut hukum Islam menjadi pertimbangan utama dari pewaris dalam menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.

Di samping prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi patokan dasar oleh pewaris dalam menentukan bagian, hal yang sangat penting juga adalah penerimaan dari ahli waris terhadap apa yang diputuskan oleh pewaris tersebut. Adapun besarnya bagian masing-masing dalam penghibahan ini tidak ditemukan norma yang pasti, yang menjadi tolak ukur hanyalah asas “kepatutan” atau asas “keadilan” yang ada dalam benak pewaris.

Dalam hal ini pra kondisi tersebut di atas sangat mempengaruhi besarnya penerimaan harta yang akan diterima oleh para ahli waris dan penerima warisan lainnya. Harta yang dihibahkan tersebut akan dibagi-bagi sesuai dengan kondisi hartanya, seperti X menerima rumah, Y menerima perahu, N menerima perhiasan, dan seterusnya.

Oleh karena itu dalam pemberian harta ini (hibah) biasanya disertai dengan musyawarah, sehingga apa yang sudah diputuskan pewaris dapat diterima oleh para waris. Manakala harta yang sudah dihibahkan tersebut masih berada dalam penguasaan pewaris, maka ahli waris merelakannya, (membiarkannya) karena mereka masih beranggapan bahwa pewaris berhak menikmati harta tersebut, terlebih pula hal ini dikaitkan dengan penghargaan atau wujud kebaktian mereka terhadap orang tua.

Meskipun tradisi hibah di atas banyak dipraktikkan masyarakat, namun banyak pula kasus ini pada kenyataannya telah menyisakan masalah bagi ahli waris sepeninggal orang tua yang menghibahkannya. Baik karena praktik ini kemudian dibatalkan

oleh Pengadilan, ataukah dikuatkan kembali karena suatu alasan yang menjadi pertimbangan “meja hijau” sebagai wadah saluran terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

Praktik hibah yang memiliki titik singgung dengan persoalan warisan tampaknya banyak dilakukan oleh masyarakat, terlebih-lebih bagi orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan (kasus di Barito Kuala). Dalam hukum waris Islam (*faraidl*) anak perempuan meski jumlahnya berbilang (dua orang atau lebih) hanya berhak $\frac{2}{3}$ nya saja dari harta peninggalan *muwarritsnya*, sedangkan $\frac{1}{3}$ *raddnya* diserahkan kepada ashobah sebagai waris penerima sisa, baik statusnya sebagai *ashobah bi al nafsi*, *ashobah bi al ghair* atau *ashobah ma'al ghair*.

Terdapatnya kelebihan (sisa) harta warisan ini, bila seseorang hanya meninggalkan keturunan perempuan saja, tampaknya disadari betul oleh masyarakat Banjar sehingga (kemudian) ada kecenderungan dari pihak orang tua untuk menghibahkan harta-harta milik mereka selagi hidupnya terhadap keturunannya yang perempuan ini, sebagai solusi (jangan sampai) hartanya ini jatuh ke tangan *marina* (saudara orang tua, baik saudara bapa atau saudara ibu).

Kecenderungan seperti ini sebenarnya bukannya tanpa alasan, karena di satu sisi orang tua tidak mau harta yang selama ini dengan susah payah berhasil dikumpulkannya, malah akan dinikmati oleh (saudaranya sendiri), karena biar bagaimanapun anak tentu saja lebih diutamakan, belum lagi bila saudaranya ini sudah menunjukkan sikap tidak tahu menahu (tidak peduli, atau bahkan terkesan memusuhi). Di sisi lain, mereka para orang tua ingin memberikan semacam jaminan perlindungan terhadap anak-anak perempuannya ini agar jangan sampai sepeninggalnya nanti hidup mereka dalam keadaan terlantar/miskin.

Informasi sekaligus fakta ini sebenarnya bukan disebabkan oleh keinginan yang tidak didasari oleh kesadaran akan hukum *faraidh*, atau adanya semacam keinginan untuk “merekayasa/memanipulasi hukum”, tetapi lebih dihadapkan pada kenyataan akan sikap *ashobah* yang tampak tidak memperlihatkan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Artinya para orang tua ini memiliki kekhawatiran terhadap nasib anak-anak perempuannya (terlebih-lebih mereka belum mandiri, belum berkeluarga). Oleh karenanya mereka lebih memilih jalur hibah ini sebagai penyelamat hartanya demi kelangsungan hidup anak-anak perempuan sepeninggal mereka nantinya (kasus di Banjarmasin).³

Keempat, praktik lainnya, ada lagi yang mirip dengan hibah wasiat, ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa atau perebutan harta ketika orang tuanya meninggal, (sehingga almarhum tersiksa dalam kuburnya, sebagaimana mitos yang ada di masyarakat), lalu orang tua berinisiatif dengan membagikan harta yang akan ditinggalkan terhadap anak-anaknya, sekaligus penentuan “anaknya si A mendapat ini, si B mendapat itu, dan seterusnya” menurut rasa keadilan orang tua atau dengan perkataan “Nanti kalau bapa meninggal bagian kamu adalah anu, jangan iri atau benci dengan saudaramu yang lain”.

Kenyataan lain yang tidak bisa dipungkiri juga terjadi, ketika penghibahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya telah menjadikannya hidup terlantar karena tidak ada yang mengurus, sementara hartanya sudah habis dengan penghibahan itu, dan ironisnya lagi sang anak dengan seenaknya berdalih bahwa “*harta sidin kan sudah tidak ada lagi*”. Tetapi, di samping yang demikian itu, adanya keinginan untuk melakukan penghibahan terhadap

³ Lihat Laporan Penelitian, Wahidah, dkk., *Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin)*, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013).

anak terkadang bisa saja menjadi batal lantaran orang tua tersebut berupaya lebih dahulu memahami bagaimana konsekuensi dari hibah dan kewarisan ini.

Hibah dan kewarisan, meski keduanya sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak dan milik seseorang kepada seseorang, tetapi masing-masing memiliki aturan dan ketentuan terkait konsekuensi dan akibat hukumnya. Sehingga ketika terjadi praktik penghibahan yang mempunyai titik singgung dengan masalah kewarisan, maka (paling tidak) dua sisi hukum Islam ini menjadi “payung hukum” sebagai perlindungan untuk menyatakan bahwa praktik ini sudah *sah* atautkah sebaliknya tidak.

Kelima, Kasus Kewarisan Turun Temurun Yang Tertunda/ Ditunda Pembagiannya (*Munasakhah*) Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan. Selain contoh-contoh di atas, banyak pola penyelesaian pembagian harta warisan yang masyarakat Kalimantan Selatan terapkan, salah satunya adalah kasus kewarisan turun temurun yang tertunda atau sengaja ditunda pembagiannya. Oleh *faraidh* kasus ini dikenal dengan istilah *munasakhah*. Tiga kabupaten (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah) yang telah penulis teliti, kasus dan penyelesaiannya dapat dideskripsikan seperti berikut:


Tr. (pewaris pertama) dalam kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini meninggal dunia sekitar tahun 1970, ia hanya meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan berdiri bangunan rumah di atasnya. Sejak kepindahan keluarganya (dari Surabaya Jawa Timur) ke Daha Utara Nagara kemudian menetap di desa Panggandingan, ia sekeluarga menempati rumah tersebut bersama dua orang anaknya yang juga sudah mempunyai keluarga masing-masing.

Karena di situ tinggal beberapa keluarga, rumah ini dipetak menjadi dua, sebagian untuk anaknya yang perempuan (Zr.) dengan


anak dan suaminya, satu petaknya lagi ditempati oleh Tr. dan anak laki-laknya (Br.) bersama istri dan anak-anaknya. Keadaan seperti ini berlangsung hingga kematian Tr. menjemputnya. Selain anak-anaknya (Zr. dan Br.), Tr. juga masih memiliki beberapa anak lainnya, yaitu: Hj.Fh., Ar., As., dan Sy.

Empat orang anaknya ini, karena masing-masing juga memiliki keluarga, mereka tinggal di rumah yang terpisah. Ada yang tinggal di Nagara, Banjarmasin, dan Surabaya (As.). Di saat kematian Tr. dengan meninggalkan empat orang anak perempuan, dan dua orang anak laki-laknya tersebut, tidak ada dilakukan pembagian harta warisan. Bahkan sampai pada kematian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baru pada tahun 2012 menjelang kematian pewaris kedelapan (dalam kasus ini) baru diadakan perhitungan dan pembagian harta warisan satu-satunya tersebut.

Penyelesaian pembagian harta warisan oleh ahli waris (keturunan para pewaris) tersebut dilakukan setelah penjualan rumah peninggalan pewaris berhasil dilakukan terhadap salah seorang warga yang kebetulan juga berdekatan dengan objek yang akan dibagikan, setelah sekian lama upaya penjualan itu dilakukan oleh ahli waris dari pewaris ketiga. Ringkasnya, tahun-tahun kematian pewaris dalam kasus ini dapat dilihat sebagaimana skema waris di bawah ini:




Sesuai dengan gambaran kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini, skema “pohon kematian” dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Lebih dari seperempat abad lamanya, sejak kematian pewaris pertama tahun 1977 sampai dengan tahun penelitian ini dilaksanakan (2014), objek peninggalan yang menjadi harta warisan belum diselesaikan pembagiannya. Karena harta warisan milik pewaris pertama tidak dibagikan sampai saat kematian pewaris yang keempat, sedangkan harta warisan tersebut dikelola serta dikembangkan dengan baik oleh salah seorang ahli waris (keempat), maka sampai saat ini harta tersebut menjadi pesat pertumbuhannya, bahkan hingga mencapai milyaran rupiah.

Dari lima orang ahli waris keturunan H. Dac. dengan istri pertamanya Hj. Ram., sampai saat penelitian ini dilangsungkan, tiga orang anak mereka di antaranya sudah meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, dari deskripsi penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan lima peristiwa kematian ini, skema warisnya dapat diilustrasikan sebagaimana berikut:



Munasakhah adalah satu di antara kasus kewarisan Islam yang aturan penyelesaiannya sudah diatur oleh *faraidh* sebagai tuntunan yang wajib diperhatikan ketika menyelesaikan kasus meninggalnya seseorang atau sebagian ahli waris dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris. Sebelum sempat harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris. Demikian seterusnya hingga ada beberapa generasi atau keturunan yang seharusnya seseorang itu dapat warisan, tetapi oleh karena pembagian harta warisan itu tertunda dilakukan, maka apa yang menjadi hak/bagiannya itu pun berpindah kepada ahli warisnya.⁴

Dalam keadaan ini terkadang dijumpai adanya dua peristiwa atau lebih kematian. Seperti seseorang meninggal pertama adalah pewaris, dan yang meninggal kedua atau selanjutnya adalah ahli waris dari mayit pertama, hanya saja bagian mayit kedua atau selanjutnya belum diadakan pembagian warisan.⁵ Dengan demikian, dalam masalah *munasakhah* terdapat suatu masalah yang menghimpun dua kasus, sehingga disebut *jami'ah* (yang menghimpun).⁶

Dalam masalah *munasakhah* ini, terkadang *jami'ahnya* pun bisa lebih dari satu, seperti pada kasus seseorang yang meninggal dunia, sebelum sempat harta itu dibagikan, ahli warisnya ini pun kemudian meninggal juga. Demikian seterusnya, ini dapat berlangsung hingga ahli waris yang kelima meninggal dunia. Seperti halnya kasus yang terdapat pada salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Penyelesaian pembagian harta peninggalan

⁴ Muhammad Ali ash Shabuny, al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah, terj. A.M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 133.

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1999), 126.

⁶ Muhamamd Ali Ash Shabuny, al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab a al Sunnah terj. Zaini Dahlan, Hukum Waris Menurut alQur'an dan Hadits, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

pewaris baru dilangsungkan setelah lebih dari seperempat abad, atau bahkan (hampir) setengah abad lamanya sejak pewaris pertama meninggal dunia.

Pada kasus tersebut setidaknya terdapat delapan peristiwa kematian (empat generasi), dan di setiap generasi pewaris itu ada meninggalkan beberapa orang ahli waris. Kematian pewaris pertama misalnya, sekitar tahun 1970 an, dan hingga sampai tahun 2012, barulah peninggalan pewaris pertama ini diselesaikan. Tetapi ironisnya, penyelesaian pembagian harta warisan itu, sama sekali tidak memperhatikan tata aturan yang telah digariskan *faraidh*, dengan **tidak melakukan** “berpindahnya satu masalah kepada masalah-masalah lainnya”. Padahal, ini adalah cara atau jalan yang telah ditempuh *faradhiyun* ketika menyelesaikan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda/ ditunda pembagiannya.

Di tahun penyelesaian itu (tahun 2012), salah seorang ahli waris dari mayit ketiga telah membagikan harta warisan pewaris pertama kepada ahli waris mayit ketujuh dengan ungkapan bahwa “ini adalah bagian/hak waris abah ikam, sisa setelah dikurangi untuk biaya kami bikin jembatan menuju rumah”⁷.

Pada kasus ini tidak disebutkan berapa sesungguhnya harta atau hak pewaris ketujuh yang memiliki ahli waris empat orang anak (tiga perempuan dan seorang laki-laki). Lebih parahnya lagi adalah, terhadap ahli waris pewaris ketujuh ini, kalimat yang dilontarkan kepada ketiga anak perempuan dan seorang anak laki-laknya pun berbeda-beda.⁸

Berdasarkan informasi dari salah seorang anak dari pewaris ketujuh ini, bahwa ia mengetahui secara pasti dan meyakinkan

⁷ Rumah tiga orang ahli waris lainnya, yaitu (dua orang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki kandung) dari pewaris kedelapan.

⁸ Terhadap salah seorang anak perempuan dinyatakan “pemberian/ penyerahan” itu dibicarakan dengan hak/bagian ayahnya, tetapi kepada anak laki-laknya disebutkan sebagai pemberian biasa saja, karena pada saat itu anak laki-laki tersebut sedang melangsungkan perkawinan.

bahwa ayahnya (selagi hidup), sudah berupaya untuk menyelesaikan peninggalan neneknya (pewaris pertama) ini, namun karena berbagai faktor dan alasan, penyelesaian itu pun tidak pernah terjadi, oleh sebab peninggalan itu telah dimanfaatkan sebagian waris dari pewaris pertama, dengan mendiami rumah itu sebagai tempat tinggal keluarga mereka, padahal masih banyak ahli waris lainnya yang menginginkan peninggalan itu supaya dibagi. Demikian peristiwa itu berlangsung lama, hingga pewaris ketujuh ini pun meninggal dunia pada tahun 2008.

Empat tahun lebih setelah kematian pewaris ketujuh, rumah peninggalan itu kemudian terjual tanpa diketahui oleh sebagian ahli waris lainnya (dalam kasus ini) tentang berapa nilai jualnya, kemudian kepada siapa hak-hak itu diserahkan, berapa bagian-bagian masing ketika pewaris pertama sampai pewaris kedelapan meninggal?, siapa yang membagikan,? apakah semua waris di tiap masalah sudah mendapat hak yang sesuai dengan *faraidh* sesuai ketentuan penyelesaian dalam kasus *munasakhah*?

Berdasarkan hasil analisis terhadap deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Tiga kasus kewarisan pada tiga kabupaten (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah) di Kalimantan Selatan itu, pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam kasus *munasakhah*.

Delapan, empat, dan lima peristiwa kematian, dengan variasi struktur ahli waris dan harta warisan di tiap kasusnya, membutuhkan waktu hampir setengah abad lamanya, barulah harta warisan itu dapat diselesaikan. Dua di antaranya menghasilkan kewarisan berganda, dan menerapkan konsep *takharuj*, (termasuk) dalam kaitannya dengan adanya pengembangan atau pengelolaan harta warisan.

Terdapat pengabaian hak sebagian ahli waris (kasus di Hulu Sungai Selatan), tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh *faraidh*. (Di Hulu Sungai Utara), meski penyelesaiannya sudah tampak bersesuaian dengan konsep *munasakhah*, namun hak/bagian ahli waris belum sepenuhnya diserahkan. Perubahan surat keterangan menyangkut pembagian harta warisan, seyogianya tidak akan terjadi, jika dilakukan upaya inventarisasi harta bersama pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Hulu Sungai Tengah).⁹

Keenam, berdasarkan hasil simpulan (terakhir) kasus *munasakhah* ini, adalah wajar bila kemudian ditemui (banyak) kasus-kasus penyelesaian yang unik pada masyarakat Kalimantan Selatan, seperti: di Astambul Kabupaten Banjar, terdapat praktik pembagian harta warisan berdasarkan tingkatan usia. Yang lebih besar mendapat hak waris lebih banyak daripada ahli waris yang lebih kecil, padahal yang demikian ini jelas bertentangan dengan konsep *faraidh* (ayat 7 surat al Nisa).

Ketujuh, Di Haruyan Hulu Sungai Tengah Barabai, warisan dibagi sebelum utang pewaris dibayar. Kasus di sini (memang) tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena (sebelumnya) ada tenggang waktu yang sudah disisihkan keluarga (ahli waris) dengan cara mengumumkan kepada masyarakat setempat tentang masalah ini pada saat ahli waris mengadakan acara arwahan). Karena tidak ada orang yang datang menagih ahli warispun kemudian membagi harta warisan.

Selain itu, ketika ada yang datang menagih, tapi tidak bisa membuktikan tentang adanya utang pewaris mereka, para ahli waris juga tidak mau menyelesaikan ini. Ada yang menarik dalam penyelesaian kasus di sini, ahli waris bersedia membayar utang

⁹ Lihat Laporan Penelitian Wahidah, dkk., *Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014).

pewaris dengan cara/sistem “urunan” dan meminta penangguhan waktu pelunasan, karena pada kenyataannya, harta yang sudah dibagi di antara ahli waris, ada yang sudah habis terpakai.¹⁰

Kedelapan, tidak kalah banyaknya, terdapat pula praktik pembagian “harta warisan” sebelum pewaris meninggal dunia. Padahal yang demikian ini, sudah jelas menggambarkan bahwa sesungguhnya, tidak ada istilah pembagian harta warisan selama pemilik harta belum meninggal, karena tidak terpenuhinya satu di antara tiga rukun kewarisan yang (bersifat) kumulatif.¹¹

Kesembilan, penyelesaian unik lainnya adalah, pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ada kecenderungan masyarakatnya untuk tidak cepat-cepat membagikan harta warisan, dengan alasan salah seorang dari orang tua mereka yang masih hidup, atau digunakan untuk kepentingan “ritual arwahan”. Padahal yang demikian ini sama sekali tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembenarannya. Karena jika tiga hal¹² yang bersangkutan paut dengan “tirkah” pewaris sudah diselesaikan, Islam dengan konsep *faraidhnya* menghendaki harta warisan tersebut cepat dibagikan.

Kesepuluh, yang lebih mengejutkan lagi adalah kasus waris di Haruai Tabalong.¹³ Harta warisan diserahkan penguasaannya pada anak (ahli waris) yang bersedia melaksanakan “ritual arwahan” untuk orang tua mereka. Dialah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya. Padahal

¹⁰ Lihat tulisan Skripsi Syahdian Noor, *Pembagian Harta Warisan Sebelum Utang Pewaris Dibayar (Studi Kasus di Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari).

¹¹ Matinya *muwarrits*, hidupnya ahli waris, dan terdapatnya harta warisan dengan masing-masing persyaratan yang melekat pada tiap rukun tersebut.

¹² Seperti biaya-biaya *Tajhiezul mayyit* (memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan), pelunasan utang, dan wasiat pewaris.

¹³ Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, Yayat Hidayatullah (NIM. 1301110071), yang skripsinya dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 18 Juli 2017.

Islam melalui aturan kewarisannya telah mengajarkan, bahwa *tajhiezul mayyit* itu terbatas sampai menguburkan saja. Mengenai adanya wasiat pewaris yang menghendaki harta peninggalan itu tidak boleh dibagi karena dipesankan (digunakan) untuk biaya “arwahan/haulan” tersebut, maka yang demikian ini bisa saja diabaikan.

Termasuk adanya semacam pesan atau wasiat pewaris yang menginginkan sebagian harta seperti tanah/lahan pertanian yang dipertahankan untuk tidak dibagi. Tetapi, jika ada di antara ahli waris yang merasa keberatan kemudian memohon untuk diselesaikan (pembagiannya), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui salah pasalnya (pasal 189) juga telah mengakomodir ini dengan pernyataan bahwa:

1. Bila harta waris yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan
2. Bila ketentuan tersebut tidak memungkinkan karena diantara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seseorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.¹⁴

Kesebelas, yaitu tentang masalah ahli waris pengganti, berdasarkan atas hasil dialog interaktif pada berbagai kesempatan seperti kuliah shubuh atau ceramah, masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) tampak memahaminya masih dalam batas pengetahuan bahwa cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka cucu ini tidak dapat mewarisi, jika pewaris masih memiliki anak (ahli waris) lain selain orang tua mereka. Pendapat

¹⁴ Penelitian senada dilakukan oleh Syamsudin Noor, *Kewarisan Kolektif* (Kasus di salah satu daerah Jawa), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin .

dan pemahaman ini disebutkan oleh Ismuha dalam bukunya, bahwa telah menjadi kesadaran hukum bagi rakyat Indonesia untuk memberlakukan *wasiat wajibah* ketika terjadinya “patah titi” ini.

Pengetahuan masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) sendiri, terkait persoalan *wasiat wajibah* ini tampak masih belum (betul-betul) memahami akan maksud yang sebenarnya sebagaimana ketentuan yang sudah dimuat dalam pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena *wasiat wajibah* versi KHI ini diperuntukkan bagi anak atau orang tua angkat.

Sedangkan ahli waris pengganti sendiri juga sudah diatur dalam pasal (185) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberi hak sama dengan ahli waris yang digantikannya. Meskipun di Pengadilan Agama sendiri, majelis hakim yang memeriksa dan menyelesaikan kasus tersebut, terkadang ditemui perbedaan pendapat dalam penetapan/keputusannya.¹⁵

Keduabelas, kaitannya dengan masalah waris mewarisi ini, harta bersama (perpantangan) dalam masyarakat Banjar, juga tidak kalah menariknya untuk dibincangkan. Banyak tanggapan masyarakat tentang pro kontranya. Karena dalam *fiqh klasik* sendiri persoalan ini dinilai sebagai sesuatu yang asing, sebab tidak dibahas sama sekali.

Tetapi karena keberadaannya telah menjadi budaya dalam masyarakat Kalimantan Selatan sejak lama, maka (semacam) sepakat kemudian menyatakan bahwa apabila dalam keluarga terjadi peristiwa perceraian atau kematian salah seorang dari pasangan suami istri, maka harta mereka dibagi menjadi dua bagian yang sama, kecuali harta bawaan atau warisan yang tetap

¹⁵ Lihat Skripsi Erliyani Khairin, *Penyelesaian Kasus Waris Pengganti*, (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari 2012/1433), 49-51.

menjadi harta pribadi, dan berada di bawah pengelolaan masing-masing.¹⁶

Ketigabelas, baru-baru ini (Juli 2018), laporan terakhir dari salah seorang mahasiswi fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, terdapat praktik penyelesaian pembagian harta warisan dengan sistem (cara) undian. Ahli waris masing-masing mendapat hak atau bagiannya atas tanah yang menjadi objek harta warisan pewarisnya melalui cara pengundian yang didahului atas dasar musyawarah.

Variasi penyelesaian kasus pembagian harta warisan yang dipraktikkan masyarakat Banjar ini, jika diteliti secara mendalam dan menyeluruh, pasti akan ditemui puluhan pola-pola yang satu sama lain kasusnya akan memiliki keunikan (karakteristik) tersendiri. Sesuai tidaknya praktik tersebut dengan konsep kewarisan Islam *faraidh*, tentu saja memerlukan analisis perkasusnya. Karena faktor (alasan) dan dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut barangkali (semuanya) tidak akan memiliki kesamaan. Sehingga simpulannya pun secara otomatis akan berbeda.

Atas dasar laporan dari berbagai hasil penelitian, telaahan, dan pertanyaan serta dialog yang disampaikan, termasuk putusan dan penetapan Pengadilan Agama sebagai wadah saluran hukum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus kewarisan Islam (*faraidh*), maka peneliti menjadikan semua informasi ini sebagai bagian dari bahan telaahan (telaah pustaka).

Selain itu, sesuai temuan di lapangan terkait praktik masyarakat Banjar Kalimantan Selatan terhadap penyelesaian kasus kewarisan

¹⁶ Lihat pula beberapa contoh kasus penyelesaian harta bersama ini melalui putusan/penetapan Pengadilan Agama yang tidak menjadi keharusan untuk membagi harta bersama ini dengan pembagian yang sama (bagi dua) 50% : 50%. Bisa saja putusan menetapkan lain dengan 70% untuk istri, dan 30% untuk suami. Yang demikian ini sangat tergantung pada fakta di persidangan.

Islam, beberapa ketentuan *faraidh* yang berhubungan dengan kepentingan analisis, tentunya (juga) akan dijadikan kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk dapat menarik suatu simpulan. Diantaranya, seperti yang menyangkut rukun syarat kewarisan, sebab-sebab dan halangan mewarisi, kelompok ahli waris, alternatif *faradh*, metode berhitung, hikmah kewarisan dan penyegeraan pembagiannya.

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang bersifat kualitatif, maka peneliti hanya menguraikan beberapa sub. pokok bahasan sebagai kajian teori yang sangat dimungkinkan akan menjadi “pisau analisis” nantinya. Sebab landasan teori untuk *case study* ini, sangat berkaitan erat dengan apa dan bagaimana praktik itu (dilakukan) oleh masyarakat. Dalam arti lain, teori akan disesuaikan dengan praktik dalam kasus penyelesaian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan).

BAB III

BEBERAPA KETENTUAN FARAI DH TERKAIT PENYELESAIAN KASUS KEWARISAN

Diantara sub. bahasan yang dimungkinkan memiliki peluang besar untuk kepentingan analisis terkait praktik atau kasus penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) adalah:

A. Rukun dan Syarat Kewarisan

Rukun kewarisan dimaksudkan dengan “sesuatu yang harus ada” dalam setiap penyelesaian kasus kewarisan, rukun ini bersifat kumulatif, yaitu *al muwarrits* (orang yang meninggal dunia, atau disebut dengan pewaris). Kemudian *al warits*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrits*, dan harta warisan atau yang disebut dengan istilah *mauruts*.

Sah tidaknya kewarisan itu dilakukan, maka ia harus memnuhi beberapa persyaratan, seperti: matinya *muwarrits*, yang dapat ditentukan melalui tiga cara, yaitu *hakiky*, *hukmy*, dan *taqdiry*.¹⁷ Untuk mati *hukmy*, terdapat perbedaan *fuqaha* (imam madzhab) dalam menentukan lamanya proses penentuan meninggalnya seseorang “pewaris” yang *mafqud*.

Hidupnya ahli waris juga merupakan syarat sahnya seseorang bisa tampil sebagai ahli waris, meskipun hanya sesaat. Oleh karenanya bayi yang lahir dalam keadaan hidup, kemudian sesudah

¹⁷ Masing-masing dapat dijelaskan dengan: kematian yang orang lain bisa mengetahui dan menyaksikannya. Kemudian *hukmy* dimaksudkan dengan kematian yang didasarkan atas putusan hakim atau pengadilan, sedangkan *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan atas dugaan kuat saja.

itu meninggal, ia tetap diberi haknya untuk mewarisi. Sedangkan harta warisan disyaratkan sudah dalam keadaan “bersih” dari tiga hal yang bersangkutan paut dengannya, seperti: biaya *tajhizul mayyit*,¹⁸ pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

B. Sebab-Sebab Kewarisan

Ada tiga sebab yang bisa menjadikan seseorang dapat mewarisi peninggalan pewarisnya, yaitu: nikah, nasab, dan *wala*.¹⁹ Adapun nikah yang menyebabkan terjadinya kewarisan ini adalah hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan melalui akad yang sah (menurut syariat). Dengan demikian, jika meninggal salah satu dari keduanya, maka yang terkemudian hidupnya akan menjadi ahli waris terhadap harta peninggalannya.

Perkawinan baru dapat dinyatakan sah, jika akad nikahnya telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta bebas dari halangan perkawinan, sekalipun antara keduanya belum sempat *dukhul*,²⁰ dan atas dasar ini pula, istri tetap menjadi ahli waris terhadap suami yang telah menceraikannya (*thalaq raj'iy*), sepanjang masih berada dalam masa *iddah*. Jadi perkawinan²¹ menyebabkan laki-laki dan perempuan saling mewarisi selama

18 Biaya penyelenggaraan jenazah, seperti: memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan. Tidak sampai kepada biaya-biaya “ritual arwahan”. Biaya ini dikeluarkan menurut kepatutan, tidak terlalu kikir, dan tidak pula terlalu berlebihan.

19 Ahmad Mushthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghy IV*, (Mesir: Mushthafa al Bab al Halaby, 1974), 354., dan Rasyid Ridha, hal. 403, sebagaimana dikutip Ali Parman, *Kewarisan dalam al Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, PT. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62. Keterangan serupa lihat pula Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata al Dimiyati al Bakri, *I'annah al Thalibin*, (Beirut: Dar al Kitab al Islamiyah, 1995), 383.

20 Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: FE Universitas Islam Indonesia, 1995), 15.

21 Dalil tentang nikah sebagai salah satu penyebab kewarisan ini, adalah al Qur'an surat al Nisa ayat (12).

akadnya masih utuh. Namun, *talak ba'in* berakibat bagi istri tidak lagi akan mendapatkan harta kecuali jika ia memiliki anak, sebab biaya *hadhanah* tetap menjadi tanggungjawab suami.²²

Tentang sebab nasab, nasab berarti kerabat, yakni hubungan kefamilian (keluarga). Atau hubungan dua insan di dalam satu kelahiran. Baik dekat atau jauh. Yaitu (seperti) ayah dan anak. Atau kerabat *idla*²³ salah satu dari keduanya, dan kerabat *hawasyi* (yakni saudara yang berpinggiran), seperti saudara laki dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki.

Hubungan nasab atau hubungan darah ialah hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yang disebabkan oleh kelahiran, baik dekat maupun jauh. Dalil-dalil kewarisan karena sebab nasab ini antara lain terdapat dalam firman Allah Swt. surat al Nisa ayat (11, 12, dan 176), yang disebut sebagai ayat-ayat kewarisan.

Ahli waris yang berhak mendapat harta warisan karena hubungan nasab ini dapat dikelompokkan menjadi *furu'ul mayyit*, *ushulul mayyit*, dan *hawasyi*, atau disebut dengan ahli waris *nasabiyah*. Hubungan nasab membentuk hubungan kekerabatan yang jauh dan dekat. Kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang jauh, sehingga kemudian dalam ilmu *faraidh* (ada) dikenal istilah *hijab mahjub*.²⁴

22 Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun pada Kompilasi Hukum Islam, perceraian berakibat adanya pembagian harta bersama. Sebuah perkawinan dianggap telah membentuk terjadinya harta bersama walaupun hanya suami saja yang bekerja, pembagian berjumlah sama rata. Dengan kata lain, bila suami meninggal, istri berhak separoh harta tersebut (KHI pasal 96 Bab XIII). Lihat A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 27-28.

23 Ialah kedekatan hubungan darah atau keturunan, Seperti saudara seibu-seayah lebih dekat daripada saudara seayah saja.

24 Dimaksudkan dengan "dinding" yang menghalangi seorang ahli waris untuk bisa mewarisi. Halangan atas dasar sebab adanya orang yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris ini, maka kerabat yang lebih jauh hubungannya

Atas dasar ini tingkatan nasab dibagi tiga, yaitu kerabat yang paling dekat dengan pewaris adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kerabat kedua, yaitu saudara laki-laki dan perempuan, serta kakek dan nenek yang mempunyai hubungan nasab karena adanya ayah dan ibu pewaris. Sedangkan tingkatan kerabat yang ketiga adalah paman dan bibi, yang dihubungkan kekerabatannya melalui kakek, nenek, ibu dan ayah.²⁵

Dari tiga sebab kewarisan di atas, sebab mewarisi yang paling kuat adalah karena hubungan nasab. Sebab jika ditinjau dari beberapa aspek, keberadaan nasab lebih awal dan utama daripada yang lainnya. Ketika seseorang lahir secara otomatis dia menjadi anak atau saudara bagi si fulan. Berbeda halnya dengan nikah dan *wala*²⁶ yang keberadaannya bersifat mendatang (belakangan). Di samping itu sebab nasab tidak bisa hilang, senantiasa utuh sampai akhir hayat, sedangkan sebab nikah bisa terputus akibat talak.

C. Kelompok Ahli Waris

Ilmu *faraidh* mengelompokkan ahli waris dalam tiga golongan, yaitu *ashhab al furudh*, *ashobah* dan *dzawi al arham*. *Ashhabul furudh*, dimaksudkan dengan golongan ahli waris yang mendapat bagian tertentu (*furudh al muqaddarah*) seperti: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Pemilik bagian/saham (*ashhabul furudh*) ini memiliki alternatif *fardh* sesuai dengan situasi dan kedudukannya dalam struktur kewarisan. Berdasarkan ayat-ayat kewarisan sebagaimana penulis

ini, menjadi orang yang terdinding (terhalang/*mahjub*) untuk menerima harta warisan.

25 Ditinjau dari segi penerimaan saham-saham, mereka terbagi ke dalam empat golongan, yaitu golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu, golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian (*fardh* dan *'ushubah* sekaligus), dan golongan kerabat yang tidak termasuk *ashhabul furudh* dan *ashobah*, atau yang disebut dengan *dzawil arham*. Lihat Dian Khairul Umam. *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 18-19.

26 Mewarisi atas dasar sebab (jasa) seseorang memerdekakan budak. Ahli warisnya disebut dengan istilah *mu'tiq* dan *mu'tiqah*.

sebutkan terdahulu, hak waris *dzawi al furudh* berikut orangnya ini terdapat dalam al Qur'an surat al Nisa.

Ayat (11) menyebutkan tentang hak waris anak perempuan, ibu dan ayah. Ayat (12), adalah tentang hak waris pasangan suami istri, dan saudara seibu (laki-laki dan perempuan). Sedangkan ayat (176) menjelaskan tentang hak waris saudara perempuan kandung, atau termasuk pula saudara perempuan seayah.²⁷ Sembilan orang ahli waris *dzawi al furudh* ini, tiga orang diantaranya dapat pula berkedudukan sebagai ahli waris *ashobah bi al ghair* ketika mereka mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki (sederajat).

Ashobah, merupakan kelompok ahli waris yang kedua sesudah *ashhab al furudh*. Mereka adalah ahli waris yang tidak tentu besar kecilnya (banyak/sedikit) bagian yang akan diterima. Mereka memperoleh bagian sisa setelah *dzawi al furudh* mengambil bagiannya. Sehingga kemudian *ashobah* ini lebih dikenal dengan "waris penerima sisa". Dalam ilmu *faraidh*, *ashobah* dibagi kepada tiga macam, yaitu *ashobah bi al nafsi*, *ashobah bi al ghair*, dan *ashobah ma'a al ghair*. Ketiganya memiliki konsekuensi (bagian sisa) masing-masing.

Kelompok ketiga adalah ahli waris *dzawi al arham*. Kerabat jauh, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga (kerabat) dengan pewaris ini, merupakan ahli waris *nasabiyah* selain *dzawi al furudh* dan *ashobah*. Sebagai ahli waris, golongan *dzawi al arham* ini tampak masih diperselisihkan tentang dapat tidaknya mereka mewarisi dalam dua keadaan, seperti ahli waris *dzawial furudh* dan *ashobah* sama sekali tidak ada, atau *dzawi al furudh* ada, *ashobah* tidak ada, tetapi *dzawi al furudh* tertolak menerima *radd* (harta warisan yang berlebih).²⁸

27 Lihat tulisan Wahidah, *al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 38-40.

28 Lihat pembahasan tentang ini, pada Muhammad Ali al Shabuny, *Al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa al Sunnah*, (Dar al Kutub al Islamiyah, 1431 H./2010), 113.

D. *Maqam dan Basth dalam Konteks Faridhah al 'Adilah, Faridhah al 'Ailah, dan Faridhah al Qashirah*

Faridhah al 'Adilah, adalah satu diantara tiga kemungkinan kasus kewarisan yang akan ditemui ketika penyelesaian pembagian harta warisan itu dilakukan. Pada kasus ini terdapat kesesuaian antara pembilang (*basth*) dan penyebutnya (*maqam*). Harta warisan akan cukup dibagi kepada semua ahli waris yang ada dalam struktur kewarisan tersebut.

Maksudnya adalah, *fardh-fardh* ahli waris dalam satu struktur kewarisan, setelah ditentukan *asal masalahnya*, kemudian hasil penjumlahan saham (bagian) masing-masing ahli waris tersebut, tidak melebihi atau berkurang dari *asal masalah* pertama. Seperti 6/6, yang berbeda 6/7, atau 6/5.

Sedangkan dua kemungkinan lainnya adalah, kasus berkurang dan berlebihnya harta warisan. Kenyataan ini terjadi bukan disebabkan oleh sedikit atau banyaknya harta warisan dan ahli waris yang ditinggalkan pewaris dalam satu struktur kewarisan. Tetapi kenyataan ini dihadapkan pada situasi dan kondisi ahli waris (*ashhab al furudhnya*) dengan *fardh-fardhnya* yang tertentu.

Dalam kasus '*aul* (*Faridhah al 'Ailah*) misalnya, semua ahli waris adalah *dzawi al furudh*. Jumlah saham ahli waris ternyata melebihi dari *asal masalah* (KPK/KPT) awalnya. Oleh karenanya jika harta warisan dibagi sesuai angka penyebut pertama tadi, maka harta warisan akan kurang. Sebagai solusinya, saham (penyebut) harus dinaikkan sesuai angka pembilangnya. Sehingga kemudian terjadilah pengurangan hak secara berimbang diantara semua ahli waris yang ada dalam struktur tersebut.

Kasus '*aul* ini terdapat pada tiga tempat, yaitu pada asal masalah 6, 12 dan 24. Berdasarkan penyelidikan *faradhiyun*, asal masalah 6 '*aulnya* pada angka 7, 8, 9, dan 10. Asal masalah 12 '*aul* kepada tiga angka ganjil sesudahnya, yaitu ke 13, 15, dan 17. Sedangkan asal

masalah 24 hanya bisa 'aul pada angka 27. Sampai saat ini cara-cara *peng'aulan* ini masih merupakan jalan keluar terbaik untuk mengatasi kekurangan harta warisan jika kasus diselesaikan secara *faraidh*. Oleh karenanya kasus ini pun kemudian dinamakan dengan pengurangan secara proporsional.²⁹

Radd, (*Faridhah al Qashirah*) merupakan kebalikan dari kasus 'aul. Di sini terdapat harta warisan yang berlebih, sedangkan yang berhak menerimanya, yaitu *ashobah* tidak ada dalam struktur kewarisannya, oleh sebab itu kemudian ditempuhlah dengan jalan *radd*. Yaitu pengembalian apa yang tersisa dari bagian *dzawi al furudh nasabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian yang mereka terima sebelumnya (sebagai *dzawi al furudh*).

Terdapat perbedaan pendapat dalam kaitan penyelesaian kasus ini, yaitu pendapat Ali dan teori Utsman. Keduanya dapat dipahami sebagai buah pemikiran yang cukup realistis (adil dan ilmiah). Atas dasar itu ilmu *faraidh* kemudian memunculkan rumus (ketentuan) dalam rangka pemecahan kasus ini dengan rambu-rambu perhatian seperti ini:

- *Radd* dalam hal ada suami/istri, dan ahli waris terdiri satu golongan
- *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri, dan ahli waris terdiri dari satu golongan
- *Radd* dalam hal ada suami/istri, dan ahli waris terdiri dari beberapa golongan
- *Radd* dalam hal tidak ada suami/istri, dan ahli waris terdiri dari beberapa golongan.³⁰

29 Lihat Sayuti Thalib, dalam bukunya tentang *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

30 *Ibid*.

E. Kasus *Al Munasakhah*

Secara bahasa *munasakhah* artinya *an naql* (memindahkan) dan *al izalah* (menghilangkan). Seperti kalimat, “Nasakhtu al kitab”, maksudnya “Naqaltuhu ila nuskhah ukhra” (aku memindahkan atau menyalin naskah atau tulisan dari buku itu). Seperti kalimat, “Nasakhat asy syamsu”, maksudnya “azalathu”.³¹ Terkait dengan pengertian (memindahkan) ini, al Qur’an surat al Jatsiyah, menyebutkan:

هُدَا كِتَابُنَا يُنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Maksudnya “*Nanqulu wa nusajjilu*”, artinya, “Kami pindahkan dan kami salin.”

Sedangkan untuk pengertian (menghilangkan), terdapat dalam firman Allah surat al Baqarah ayat (106) berikut ini:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Maksudnya, “*Nubaddiluha aw nuzillu tilawataha wa nughayyiru hukmaha*” “kami ganti atau kami hilangkan bacaannya dan kami ubah hukumnya.” Jadi, secara bahasa *munasakhah* artinya pindah memindah, salin menyalin. Memindah dari satu masalah kepada masalah yang lain.

Secara istilah *faraidh*, *al munasakhah* dimaksudkan dengan “situasi atau kondisi yang salah seorang dari ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian warisan”. Jika keadaannya demikian, maka hak (bagian waris) orang yang meninggal itu akan berpindah kepada ahli warisnya. Penamaan masalah ini dengan *al munasakhah* dikarenakan masalah pertama dipindahkan menjadi masalah

31 Muhammad Ali Ash Shabuny, 145.

kedua, atau karena harta waris berpindah dari satu ahli waris, kepada ahli waris lainnya.

Jadi, menurut istilah, *munasakhah* dimaksudkan dengan suatu kasus meninggalnya seseorang dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris, belum sempat dibagikan harta warisan tersebut terhadap ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris di antara mereka. Begitulah seterusnya hingga terjadi beberapa kasus kewarisan yang tidak terbagi dari generasi pertama sampai generasi berikutnya.³²

Dalam arti lain, ketika penyelesaian kasus ini dilakukan (di tahun terakhir ketika warisan itu hendak dibagikan), sebenarnya ahli waris yang diberi hak/bagian itupun (dalam kasus kematian pertama) di antaranya, sudah tidak ada lagi karena telah meninggal dunia. Sehingga apa yang menjadi hak/bagiannya ini, kemudian dipindahkan lagi kepada waris-waris berikutnya. Berikut ini tiga keadaan yang mungkin dihadapi dalam kasus *munasakhah*.

1. Keadaan Pertama

Ahli waris mayit kedua adalah ahli waris yang mewarisi harta dari mayit pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya. Misalnya, seseorang wafat, meninggalkan ahli waris empat orang anak laki-laki. Kemudian (sebelum sempat harta itu dibagi), salah seorang dari keempat anak itu meninggal dan tidak ada yang mewarisi selain mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, seluruh harta warisan dibagikan untuk tiga orang anak laki-laki yang masih hidup. (Mereka adalah tiga orang saudara oleh pewaris kedua).

³² Vide *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim al Bajury 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, (Al Haromain Jaya Indonesia: 2006), 199. Pada halaman sebelumnya (halaman 198) menambahkan *al taghyir* untuk pengertian *munasakhah* secara bahasa, selain *al izalah dan al naql*.

2. Keadaan Kedua

Ahli waris mayit kedua adalah orang yang mewarisi harta dari mayit pertama, namun nasab mereka kepada si mayit kedua berbeda. Misalnya, seorang laki-laki memiliki dua istri, dari istri pertama ia mempunyai seorang anak laki-laki, dan dari istri kedua, ia mempunyai dua orang anak perempuan. Laki-laki itu meninggal, meninggalkan ahli waris dua orang istri bersama anak-anaknya.

Kemudian salah satu anak perempuan si mayit meninggal sebelum warisan dibagikan. Dalam keadaan ini, ahli waris anak perempuan yang meninggal sama dengan ahli waris ayahnya, namun hubungan anak laki-laki terhadap si mayit menjadi saudara seapak, dan satu orang anak perempuan lainnya menjadi satu saudara perempuan kandung. Karena itu, pembagian harta warisannya pun akan berubah. Ilustrasi contoh kasusnya, dapat dideskripsikan seperti:

Pertama, pewarisnya adalah seorang laki-laki (suami dan ayah). Sebelum kematian salah seorang anak perempuannya dengan istri kedua, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8 ditashhih menjadi 32
			Bagian/Perolehan
1.	Dua orang istri	1/8	$1/8 \times 8 = 1 \times 4 = 4$
2.	1 anak laki-laki, dan	Ashobah bi al ghair	$7/8 \times 8 = 7 \times 4 = 28^*$
3.	2 orang anak perempuan		
Jumlah			$8 \times 4 = 32$
*Anak laki-laki mendapat 14/32, sedangkan dua anak perempuan, masing-masing mendapat 7/32 ($2 \times 7/32$)			

Misalkan, harta warisannya berupa tanah sekitar (**320 hektar**). Maka nilai per satu bagiannya adalah 320 hektar dibagi $32^{33} = 10$ hektar. Dengan demikian, harta warisan yang dibagi dan akan diterima masing-masing ahli waris adalah:

$$\text{Dua orang istri} = 4 \times 10 = 40 \text{ hektar}$$

$$\text{Satu orang anak laki-laki} = 14 \times 10 = 140 \text{ hektar}$$

$$\text{Tiap anak perempuan} = 7 \times 10 = 70 \text{ hektar (dikali 2)} = 140$$

$$\text{Jumlah} = 320 \text{ hektar.}$$

Kedua, pewaris adalah salah seorang anak perempuan (dari istri kedua):

Ahli waris	Saudara laki-laki sebak	Satu orang saudara perempuan kandung
Dasar Pembagian	Sisa/ <i>ashobah</i>	$\frac{1}{2}$
Bagian Ahli Waris	1	1

Sebagaimana di atas, harta waris yang ditinggalkan anak perempuan (pewaris kedua), adalah 70 hektar yang diperoleh pada saat ayahnya meninggal dunia. Bagian harta ini kemudian diwariskan dengan cara dipindahkan kepada dua orang ahli waris (sebagaimana tabel di atas), dengan *asal masalahnya* adalah (2). Jadi, kadar satu bagian adalah ($70 : 2 = 35$ hektar). Harta waris yang akan diperoleh saudara laki-laki sebak (sebagai *ashobah bi al nafsi*) adalah 35 hektar. Sedangkan saudara perempuan kandung, juga mendapat 35 hektar (sebagai *dzaawi al furudh*).³⁴

Dengan demikian, dari dua kasus kematian/masalah tersebut, menjadi:

33 Hasil *pentashhihan dari angka asal masalah* 8 dikali 4 (satu anak laki-laki, dan dua orang anak perempuan)

34 Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islami*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 422.

Ahli Waris	Pewaris pertama **	Pewaris kedua
Dua orang istri	40 hektar. Masing-masing istri 20 hektar.	* Seharusnya ahli waris, karena ia adalah ibu pewaris. Lihat di bawah (bagian koreksi penulis).
Anak laki-laki	140 hektar	35 hektar
Anak perempuan	70 hektar	35 hektar
Jumlah	250 hektar	70 hektar
<p>* Penyelesaian seperti ini masih terdapat kesalahan, karena tidak memasukkan ibu sebagai ahli waris mayit kedua.</p> <p>**Dapat dilihat teknis pembagian harta warisan pemilik harta asal (pewaris pertama) sebanyak 320 hektar. Pada saat kematian pewaris pertama, ahli waris (dua orang istri), mereka bukanlah (tidak termasuk) ahli waris pada mayit kedua. Jumlah keseluruhan dari dua peristiwa kematian tersebut, adalah 250 hektar + 70 hektar = 320 hektar. ¹</p>		

Sedikit koreksi³⁵ untuk pembagian harta warisan ketika mayit kedua ini meninggal. Sesuai dengan uraian/illustrasi contoh kasus sebelumnya, bahwa seorang laki-laki (mayit pertama) meninggal, dia meninggalkan dua orang istri dan anak-anak dari kedua istri tersebut. Karena yang meninggal sesudah (mayit pertama), adalah salah seorang anak perempuan dari istri kedua, jadi seharusnya pada saat kematian mayit kedua, pembagian dilakukan dengan struktur waris seperti berikut:

³⁵ Dengan konversi penulis, yaitu anak perempuan (istri II) hanya dua orang. Jadi pada saat kematian (pewaris) kedua, anak perempuan yang hidup, tertinggal satu orang saja. Tidak dua orang sebagaimana dicontohkan penterjemahnya.

Ahli Waris	Ibu (Istri II dari mayit pertama)	Saudara sebak	Satu saudara Pr. kandung
Dasar Pembagian	1/6	<i>Ashobah</i>	1/2
Bagian Ahli Waris	1	2	3

Atas dasar itu, berarti ada pengurangan hak dari masing-masing saudara sebak atau saudara perempuan kandung, karena harus dibagi juga kepada ibu pewaris pada mayit kedua ini. Sesuai dengan pembagian di atas, maka seharusnya perolehan masing-masing waris tersebut adalah: Harta warisan yang ditinggalkan (mayit kedua) sejumlah 70 hektar, yang diperolehnya ketika bapaknya meninggal. Bagian ini kemudian diwariskan terhadap para waris sebagaimana tabel di atas dengan pembagian (seharusnya), yaitu: $70 : 6 = 11,67$ hektar (nilai persatu bagiannya). Hak masing-masing ahli waris dari mayit kedua ini menjadi:

Ibu $= 1 \times 11,67 = 11,67$ hektar
 Saudara Sebak $= 2 \times 11,67 = 23,33$ hektar
 Satu Saudara Perempuan Sebak $= 3 \times 11,67 = 35,00$ hektar.

Dengan demikian, setelah koreksi ini seharusnya perolehan masing-masing ahli waris dari dua orang pewaris (suami dan anak perempuan) ini, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini:

Ahli Waris	Pewaris pertama, Harta warisan (320 hektar)	Pewaris kedua, Harta warisan (70 hektar)
Dua orang istri	40 hektar. Masing-masing istri 20 hektar.	$1/6 = 11,67$ (Ibu pewaris)
Anak laki-laki	140 hektar	23,33 Saudara laki-laki sebak

Anak perempuan	70 hektar	35,00 Saudara pr. kandung.
Jumlah	250 hektar	70 hektar

Dari ilustrasi contoh di atas, pembagian keseluruhan dengan dua peristiwa kematian dalam kasus *munasakhah* ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Harta warisan mayit pertama sebesar 320 hektar, diwariskan kepada masing-masing ahli warisnya yaitu (dua orang istri dan tiga orang anak dari kedua istri). Kemudian salah seorang warisnya³⁶ ini mewariskan kembali apa yang menjadi hak/bagian yang diperoleh dari bapaknya tersebut, kepada masing-masing ahli warisnya yang berbeda status kewarisannya dalam dua kasus kematian.

Penyelesaiannya dimulai dari kematian pewaris pertama, kemudian berpindah lagi kepada kematian pewaris kedua. Begitulah seterusnya jika di dalam kasus atau praktik di masyarakat, hal yang demikian terjadi. Sehingga tidak ada “jalan pintas” dalam kaitan penyelesaian beberapa kasus kewarisan yang tertunda/ atau bahkan sengaja ditunda ini. Dalam praktiknya (sering) perpindahan ini sampai pada lima atau lebih kasus yang mengharuskan perhatian khusus dalam kaitan penyelesaiannya.

3. Keadaan Ketiga

Ahli waris mayit (pewaris) kedua bukanlah ahli waris mayit pertama, atau sebagian dari ahli waris mayit kedua adalah ahli waris mayit pertama dan mayit kedua. Dalam kondisi ini, pembagian warisan harus dilakukan secara terpisah, artinya warisan mayit pertama dibagikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya, setelah

³⁶ Anak perempuan dari istri kedua yang meninggal dunia, sebelum ia sempat menerima bagian warisan dari bapaknya, sehingga hak/bagiannya tersebut (sesuai rambu-rambu penyelesaian kasus *munasakhah*, dipindahkan kepada ahli warisnya (saudara).

itu, warisan mayit (pewaris) kedua dibagikan kepada ahli warisnya sesuai kaidah terdahulu.³⁷

Contoh, seorang perempuan meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, saudara perempuan ibu,³⁸ dan paman kandung ('*Amm*/saudara laki-laki oleh bapa). Harta warisan yang ditinggalkan sebesar Rp. 60.000,-.³⁹ Tidak lama kemudian, suami meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan. Si suami meninggalkan ahli waris: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan bapa. Penyelesaian *pertama*, ahli waris dan pembagian warisan sebelum suami si mayit meninggal dunia adalah:

Ahli Waris	Suami	Sdr. Perempuan Seibu	Paman Kandung
Dasar Pembagian	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	Sisa/ <i>ashobah</i>
Bagian Ahli Waris	3	1	2

Nilai per satu bagiannya, adalah Rp.60.000,- : 6 = Rp.10.000,-. Maka harta waris yang diperoleh suami, saudara perempuan seibu, dan paman kandung adalah sebagai berikut:

Suami = 3 x Rp.10.000,- = Rp.30.000,-
 Saudara Perempuan Seibu = 1 x Rp.10.000,- = Rp.10.000,-
 Paman Kandung = 2 x Rp.10.000,- = Rp.20.000,-

Penyelesaian *kedua*, pewarisnya adalah suami (sebagaimana dalam penyelesaian pertama). Harta yang diwariskan sejumlah Rp.30.000,- yang diterimanya ketika istrinya meninggal dunia.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Tertulis seperti itu, padahal yang dimaksudkan adalah "saudara perempuan seibu" (lihat sebagaimana tabel di bawahnya).

³⁹ *Ibid*, tertulis 60.000 riyal (Rp. 133.800.000.00,-). Untuk penyelesaian selanjutnya penulis konversikan menjadi Rp.60.000,-.

Adapun hli waris dan penyelesaian pembagian harta warisan suami tersebut adalah:⁴⁰

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/PerolehanAnak
1	Seorang anak perempuan	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \times 6 = 3$
2	Seorang cucu perempuan (dari anak laki-laki).	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
3	I b u	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$
4	Bapa	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 = 1$

Nilai per satu bagiannya adalah, Rp. 30.000,- : 6 = Rp. 5.000,-. Maka bagian harta warisan yang akan diperoleh anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan bapa, adalah:

Anak perempuan = 3 x Rp. 5.000,- = Rp.15.000,-

Cucu perempuan (dari anak laki-laki)= 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-

Ibu = 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-

Bapa = 1 x Rp. 5.000,- = Rp. 5.000,-

Di bawah ini, penulis ilustrasikan satu contoh kasus *munasakhah* lainnya yang dideskripsikan dengan satu tabel penyelesaian. Di dalamnya akan jelas terlihat mengenai bagian masing-masing waris yang diperoleh per kasus kematian, termasuk hasil *pentashhihan* yang dilakukan sesuai kasus yang memerlukan adanya semacam “pembulatan,”⁴¹ agar masing-masing waris dapat menerima bagian mereka dengan “tidak pecah”.

40 Ibid, 424. Tabel (tertulis tidak seperti tulisan ini).

41 Meskipun untuk saat sekarang ini, *pentashhihan* tidak terlalu diperlukan adanya, karena mata uang sudah beragam jenisnya, namun pada beberapa putusan/penetapan sebagai produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan terkait kasus gugatan dan permohonan waris, tampaknya juga masih mencantumkan ini sebagai hasil akhir untuk memutuskan/menetapkan bagian masing-masing ahli waris dalam kasusnya.

Misalnya, di suatu tahun tertentu, seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seperti seorang isteri, tiga orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Belum sempat terbagi harta warisan dari laki-laki yang telah meninggal dunia tadi, di tahun-tahun berikutnya meninggal pula (secara berurutan) salah seorang anak perempuannya, kemudian istrinya, dan seorang anak perempuannya lagi. Sehingga, bertepatan waktu pembagian harta warisan itu dilakukan, berarti telah ada empat kasus yang harus di selesaikan sesuai urutan tahun kematian.

Berdasarkan ilustrasi contoh ini, maka ketika pembagian harta warisan itu dilakukan, berarti telah ada empat kasus yang harus diselesaikan berdasarkan tahun urut kematiannya. Sesuai dengan kasusnya, *munasakhah* ini harus diselesaikan dengan pembagian atas satu masalah kemudian berpindah lagi kepada masalah lainnya. Yang demikian ini dilakukan sampai empat kali penyelesaian.

Contoh berikut (sengaja) diberikan dengan tidak menyebutkan jumlah harta warisannya. Jadi penyelesaiannya hanya menghitung hak/bagian masing-masing waris perkasusnya, dan bagian yang diterima dari pewaris pertama itu pula, yang akan diwariskan kepada ahli waris sesudahnya. *Pewaris pertama* meninggalkan ahli waris berikut:

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8 ditashhih 40,* kemudian ditashhih lagi 960
			Bagian/Perolehan
1	Istri	1/8	5 x 24 = 120 + 28 = 148 (Pewaris ketiga)

2	1 anak perempuan	Ashobah bi al ghair	$7 \times 24 = 168$ (Pewaris kedua)
3	1 anak perempuan		$7 \times 24 = 168 + 35 + 37 + 80$
4	1 anak perempuan		$7 \times 24 = 168 + 35 + 37 = 240$ (Pewaris keempat)
3	1 anak laki-laki		$14 \times 24 = 336 + 70 + 74 + 160$

*Asal masalah 8 *ditashhah* menjadi 40, adalah berdasarkan pada *fardh* istri $1/8$, dikali 5 (karena *ashobah bi al ghair*nya tiga anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan).

Pewaris kedua, yaitu seorang anak perempuan, meninggalkan hak/bagian waris (diterima dari ayahnya) yang akan dibagikan terhadap ahli warisnya sebesar $7/40 = 168/960$. *Asal masalah 6 ditashhah* menjadi 24.

Ahli Waris	I b u	Saudara Pr.	Saudara Pr.	Saudara Lk.
Dasar Pembagian	$1/6$	<i>Ashobah bi al ghair</i> ; sisa dibagi dua banding satu untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan.		
Bagian Ahli Waris	$1 = 4 = 28$	$5 = 35$	$5 = 35$	$10 = 70$

Pewaris ketiga meninggalkan hak/bagian waris yang akan dibagi terhadap ahli warisnya, yaitu sebesar $5/40 = 120/960 = 148/960$. *Asal masalahnya* adalah 4.

Ahli Waris	Anak pr.	Anak Pr.	Anak Laki-laki
Dasar Pembagian	<i>Ashobah bi al ghair</i> ; sisa dibagi dua banding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan		
Bagian Ahli Waris	37	37	74

Pewaris keempat meninggalkan hak/bagian waris yang akan dibagi terhadap ahli warisnya, yaitu sebesar $7/40 = 168/960 = 240/960$. *Asal masalah 3*.

Ahli Waris	Saudara Perempuan	Saudara Laki-laki
Dasar Pembagian	<i>Ashobah bi al ghair</i> ; sisa dibagi dua banding satu untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan	
Bagian Ahli waris	80	160

Dari tabel penyelesaian di atas, dapat dinyatakan bahwa, pada saat tahun pembagian harta warisan yang dilakukan dengan pemindahan sampai pada masalah keempat, ahli waris yang tersisa hanyalah dua orang saja, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Pada tabel itu juga dapat dibaca bahwa, masing-masing anak tersebut telah mendapat bagian/hak waris sebanyak empat kali, yaitu pada saat *pertama* kali bapanya meninggal, *kedua*, saudara perempuannya, *ketiga* ibunya, dan *keempat*, yaitu pada saat saudara perempuannya meninggal.

Jelasnya, secara keseluruhan anak perempuan memperoleh hak/bagian waris sebesar $7/40 = 168/960 + 35 + 37 + 80 = 320$, sedangkan anak laki-laki memperoleh hak/bagian waris sebesar $14/40 = 336/960 + 70 + 74 + 160 = 640$. Sehingga bagian anak perempuan $320 +$ bagian anak laki-laki $640 = 960$. Pada saat penyelesaian pembagian harta warisan ini, harta tidak perlu (harus) dibagi seperti itu, dengan angka *pentashhihan* sebesar 960, karena dapat diketahui bahwa, 320 berbanding 640 ($320 : 640$) itu, sama saja dengan satu berbanding dua ($2 : 1$).⁴²

Jadi harta warisan yang diterima mulai dari pewaris pertama sampai pewaris keempat, cukup dibagi tiga saja; satu bagian diberikan untuk anak perempuan, dua bagian diserahkan untuk anak laki-laki. Penyelesaian

42 Jadi harta warisan yang diterima mulai dari pewaris pertama sampai pewaris keempat, cukup dibagi tiga saja; satu bagian diserahkan untuk anak perempuan, dua bagian diserahkan untuk anak laki-laki. Cara-cara penyelesaian seperti ini menjadi keharusan. Sesuai dengan nama kasusnya *al munasakhah*, maka harus dilakukan perpindahan itu dari satu masalah kepada masalah-masalah lainnya (sesuai jumlah peristiwa kematian) dalam praktiknya di masyarakat.

akhir semacam ini, tidak berarti kemudian dipahami dengan adanya semacam “jalan pintas” dalam pembagian harta warisan yang tertunda/ditunda ini. Dalam arti lain, tidak bisa hanya dengan melihat siapa-siapa saja ahli waris yang ada pada saat pembagian.

Karena sangat dimungkinkan dalam kasusnya, ketika jarak waktu yang lama antara kematian pewaris pertama dengan masa penyelesaian pembagian harta warisan, akan terdapat “keadaan-keadaan” sebagaimana di atas yang mengharuskan kita harus memperhatikan pewaris dan ahli waris di tiap masalahnya. Karena dikhawatirkan pada saat kematian pewaris pertama, ahli warisnya bisa jadi tidak menjadi ahli waris bagi mayit kedua. Begitu seterusnya sampai kepada beberapa masalah yang terkadang sampai setengah abad lamanya.

F. Konsep *Al Takharuj* (*Pengunduran Diri*)

Secara bahasa, *takharuj* adalah pengunduran diri. Yaitu mengeluarkan sebagian harta waris, karena salah seorang dari ahli waris ada yang ingin memintanya. Kemudian (ahli waris lain) ada yang bersedia menggantinya. Menurut *syara'*, hal tersebut dibolehkan, apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Yang demikian ini didasarkan atas suatu riwayat, bahwa ketika Abdurrahman bin 'Auf menthalak salah seorang istrinya, kemudian di antara istri-istrinya yang lain itu *bertakharuj* dengan Tumadhir dengan mengeluarkan 1/32 bagian untuknya.⁴³

Berdasarkan riwayat tersebut, *takharuj* adalah salah satu bentuk dari akad harta “penggantian”. Meskipun demikian, bentuknya tidak keluar dari akad pembagian (*aqd al qismah*) atau akad jual (*aqd al bai'un*). Jika terjadi kesepakatan bahwa *al kharij* (orang yang keluar) itu mengambil bagian harta dari warisan itu juga, maka akad itu disebut sebagai akad pembagian (*aqd al qismah*).

43 Lihat riwayat ini dalam uraian selanjutnya (bagian analisis).

Tetapi jika terjadi kesepakatan, bahwa dia mengambil harta yang bukan bagian dari harta atau barang dari warisan tersebut, dan bagian (hak) itu kemudian diserahkan oleh salah satu ahli waris, atau oleh semua ahli waris, maka akad itu dinamakan dengan akad jual (*aqd al bai'un*). Kedua jenis akad dalam konteks seperti ini pun telah disyariatkan dalam hukum Islam.⁴⁴ Tegasnya ketika ada diantara ahli waris itu yang sangat berhajat agar harta warisan itu dibagikan, namun karena ada diantara waris lainnya yang ternyata masih ingin mempertahankannya supaya jangan dijual misalnya, maka ia boleh mengeluarkan apa yang menjadi hak saudaranya itu dengan cara mengambilkan bagian dari hartanya sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir juga membenarkan *takharuj* ini. Dalam pasal terakhir, yaitu pasal 48 dari kitab itu dijelaskan tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan cara-cara membagikan harta warisan kepada ahli waris, yang di dalamnya terdapat sebagian ahli waris yang mengadakan perjannian *takharuj* ini. Atas dasar ketentuan ini, dalam persoalan waris mewarisi, *takharuj* memiliki tiga pola, yaitu: *pertama*, *takharuj* terjadi dengan salah seorang ahli waris.

Di sini, *al kharij* (oasepakat dengan salah seorang ahli waris yang bersedia melepaskan haknya atas harta warisan tersebut. Ahli waris itu pun bersedia diberikan sejumlah harta yang menjadi pengganti haknya atas harta warisan, dan harta “pengganti” yang diberikan (ahli waris lain) kepada *al kharij*, bukan berasal dari harta waris itu.

Proses *takharuj* dalam pola seperti ini, ditetapkan berdasarkan akad jual beli (*aqd al bai'un*). Dengan demikian, ahli waris yang memberikan “penggantian” itu menempati posisi *al kharij*, sebab

44 Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islamy*, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), 414.

dia adalah pembeli. Sehingga ia memiliki dua bagian terhadap *mauruts* pewarisnya. Satu bagian atas namanya sebagai *al kharij*, dan satu bagiannya lagi ditambah dengan haknya sebagai ahli waris dalam struktur kewarisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Kedua, adalah *takharuj* yang terjadi dengan semua ahli waris. Dalam hal ini, *al kharij* bersedia “keluar” atau melepaskan haknya atas suatu warisan, jika diganti dengan sejumlah uang yang bukan berasal dari harta warisan. Uang “penggantian” itu, diserahkan oleh ahli waris lainnya kepadanya. Proses *takharuj* dalam bentuk seperti ini, ditetapkan berdasarkan akad jual (*aqd al bai'un*) juga. Karena *al kharij* menjual bagiannya kepada ahli waris lainnya.

Dengan demikian, semua ahli waris (yang telah “membeli”) tersebut dapat memiliki bagian *al kharij* sesuai dengan perjanjian yang tersebut dalam akad *takharuj*. Jika ahli waris itu telah memberikan uang kepada *al kharij* senilai dengan bagian mereka masing-masing atas warisan tersebut, maka mereka pun mendapat bagian dari hak *al kharij* sesuai dengan bagian mereka masing-masing atas warisan dimaksud. Namun jika setiap ahli waris memberikan uang dalam jumlah yang sama untuk *al kharij*, harta *al kharij* pun dibagi rata untuk mereka.⁴⁵

Ketiga, *takharuj* terjadi dengan para ahli waris. Dalam hal ini, *al kharij* mengajukan usul supaya dia “dikeluarkan” atau tidak diberikan harta waris yang menjadi bagiannya dengan imbalan tertentu, baik berupa uang atau benda yang diambilkan dari harta warisan itu sendiri. Proses *takharuj* seperti ini, sebenarnya adalah pembagian yang tidak sempurna antara *al kharij*, yang melepas

45 Perbedaan antara kedua pola *takharuj* ini, hanya terletak pada orang yang menggantikan saja. Pola pertama, harta penggantian diberikan oleh salah seorang ahli waris, sedangkan pada pola kedua, penggantianannya diberikan oleh beberapa atau semua ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya. Harta penggantianannya tidak diambilkan dari barang warisan, tetapi dari harta ahli waris yang “mengeluarkan”.

bagiannya, dengan ahli waris ahli waris lainnya, yang memiliki sisa warisan.

Bentuk seperti ini pada hakikatnya sama dengan *qismah* (hukum pembagian), bukan jual beli. Pola ini merupakan bentuk dan cara-cara yang sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat⁴⁶ dalam kaitannya dengan salah satu praktik penyelesaian harta warisan. Kebolehan pola penyelesaian seperti ini, tentu saja dapat dipahami sebagai bentuk “*ta’awun*” diantara sesama ahli waris.

Di satu sisi, ada diantara ahli waris yang tertolong dengan diberikan haknya secara cepat tanpa harus menjual (menunggu laku) dahulu harta warisan tersebut kepada orang lain. Di sisi lain, ahli waris yang mempunyai kemampuan “menggantikan” hak waris saudaranya, barangkali juga merasa diuntungkan ketika pembagian warisan dilakukan, ia akan memiliki dua hak sekaligus. Karena pada saat ini, posisinya adalah sebagai ahli waris, sekaligus “pengganti/pembeli”⁴⁷ hak ahli waris orang yang keluar, mengundurkan diri dalam menerima warisan, yang dikenal dalam istilah *faraidh* dengan sebutan *al kharij*.

Uraian terkait ketentuan *al takharuj*⁴⁸ ini, adalah satu pembahasan *faraidh* tentang cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan dengan akad “perdamaian” di antara para ahli waris. “Perdamaian” dalam kewarisan banyak sekali bentuknya. Baik

46 *Ibid*, 415-416.

47 Keuntungan ini dimaksudkan, bahwa seandainya ia mempunyai kemampuan untuk “mengeluarkan” hak-hak ahli waris lainnya dalam peninggalan pewarisnya, maka (nantinya) ia akan memiliki sejumlah hak/bagian warisan yang telah dibelinya melalui proses *takharuj* ini. Apalagi secara kebetulan misalnya, ia tidak ingin harta warisan tersebut terjual kepada orang lain.

48 Selain *al Istihqaq bi Ghair al Irts*, yaitu mendapat warisan tanpa proses mewarisi. Jika seseorang meninggal dunia, sedang dia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta warisan bisa dimiliki oleh orang lain, yaitu orang yang “diakui senasab”, orang yang mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat lebih dari sepertiga dan *baitul mal*. *Ibid*, 427 dan 436.

melalui pola *faraidh islah* dan *islah*, keduanya merupakan praktik penyelesaian warisan yang dinilai cukup unik.⁴⁹

Termasuk di dalamnya harta peninggalan yang tidak dibagi karena suatu alasan, objek warisannya (hanya) berupa lahan pertanian yang tidak terlalu banyak, sehingga kalau dibagi-bagi, ahli waris tidak lagi memiliki usaha/mata pencaharian. Padahal, selama ini keluarga mereka hidup berdasarkan pendapatan dari hasil pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Hubungannya dengan yang terakhir ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal 189 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa:

1. Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

G. Metode *al Hisab* (Perhitungan)

Sesuai *ta'rifnya*, satu bagian kajian dari ilmu *faraidh* itu, adalah berhubungan dengan masalah cara-cara perhitungannya. Maka di bawah ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai tatacara (kaidah) berhitung yang ditempuh melalui dua sistem, yaitu: Sistem *Asal masalah* dan Sistem Perbandingan.

⁴⁹ Selain persoalan harta yang tidak/belum dibagi karena untuk kegiatan "haul," atau salah satu dari orang tua masih ada (hidup). Atau, harta dibagi tetapi objek warisannya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan (ahli waris).

Sistem yang pertama (sistem *asal masalah*), yaitu suatu cara menyelesaikan pembagian harta warisan dengan mencari dan menetapkan *asal masalah* (KPT/KPK) dari *fardh-fardh* ahli waris. Sistem ini adalah satu-satunya sistem yang digunakan oleh ahli waris dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan. Cara-cara penyelesaiannya ditempuh dengan (lebih dahulu) mencari hak/saham/bagian masing-masing ahli waris, baik yang berupa *furudh al muqaddarah*, maupun *'ushubah*, kemudian setelah itu diketahui, kemudian dicari *asal masalahnya*.⁵⁰

Mencari *asal masalah* tidak lain adalah proses kegiatan membandingkan penyebut dengan penyebut dari masing-masing waris yang ada dalam satu struktur kewarisan. Untuk itu *faradhiyun* memberikan istilah-istilah (kaidah-kaidah) terkait dengan bilangan pecahan (*furudh al muqaddarah*) sebelum sampai pada penetapan *asal masalahnya*. Seperti: *Kasr*, *Makhrāj*, *Tabayun*, *Tadakhul*, *Tawafuq*, dan *Tamatsul*.

Kasr dimaksudkan dengan angka pecahan. Bentuk *mufrad* dari *jama' kusur* ini terdiri dari *basth* (angka sebelah atas atau disebut pembilang) dan *maqam* (angka sebelah bawah atau penyebut). *Makhrāj*, adalah tempat keluarnya satu suku bagian, misalnya 2 adalah *makhrāj* dari *kasr* $\frac{1}{2}$, atau 3 adalah *makhrāj* dari *kasr* $\frac{1}{3}$, begitu seterusnya sampai enam bilangan yang menjadi *furudhul muqaddarah*. *Makhrāj* 2, 3, 4, 6, dan 8, disebut dengan *makharīj mufradah* (*makhrāj-makhrāj* tunggal), sedangkan *makhrāj* 12 dan 24 disebut *makharīj murakkabah* (*makhrāj-makhrāj* berganda).

Tabayun, artinya saling berlainan. Dimaksudkan dengan *maqam* (penyebut) yang satu dengan yang lainnya tidak habis dikurangi (secara berulang) oleh angka selain angka (1). Oleh karena itu,

⁵⁰ *Asal Masalah* atau *Pokok Masalah*, ialah *Kelipatan Persekutuan terkecil* (KPT), yang dapat dibagi oleh setiap penyebut *furudhul muqaddarah* para waris *dzawi al furudh*. Kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui berapa harta warisan itu akan dibagi-bagi (jumlah pembagi, bukan jumlah hartanya).

rumus mencari *asal masalahnya* adalah cukup dengan men “dharb” antara penyebut yang satu dengan penyebut lainnya. Adapun *tadakhul*, dua angka penyebut “saling masuk”. Misalnya penyebut 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8, 3 dengan 6, 4 dengan 8, maka rumus mencari *asal masalahnya* adalah *dengan* mengambil angka yang besar.

Tawafuq, adalah saling bersepakatan. Antara satu penyebut dengan penyebut lainnya saling sepakat habis dikurangi oleh angka yang sama selain angka 1. Angka *wifiq* sebagai angka persepakatannya menjadi angka yang akan dibagi oleh dua penyebut tadi. Seperti angka 4 dengan 6, keduanya bersepakat habis dikurangi oleh angka 2 (angka *wifiqnya*).

Maka rumus mencari *asal masalahnya* adalah $4 \times 6 : 2$, yaitu 12. Sedangkan angka 6 dengan 8, keduanya bersepakat habis dikurangi secara berulang oleh angka 2, dan rumus mencari *asal masalahnya* adalah $6 \times 8 : 2 = 24$. Sedangkan *Tamatsul*, adalah dua buah penyebut yang saling bersamaan, seperti angka $1/3$ dengan $2/3$. Rumus mencari *asal masalahnya* cukup mengambil salah satu angka penyebut (*maqam*) tersebut.

Sistem yang kedua, yaitu sistem perbandingan. Yang diperbandingkan dalam sistem ini adalah seluruh *fardh* ahli waris satu sama lain. Caranya, yaitu dengan mengetahui *fardh-fardh* para waris, kemudian *fardh* yang berupa angka pecahan itu dibandingkan satu sama lain menjadi angka yang utuh, kemudian dikalikan dengan *Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPT)*.

Dalam satu struktur kewarisan misalnya, ahli waris terdiri dari: suami, ibu dan dua orang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), maka perbandingan *fardh* masing-masing waris ini, yaitu $1/2$, $1/6$, dan $1/3$. Angka penyebut 2, 3, dan 6 ini saling *mudakhalah*, dan *KPT* atau *asal masalahnya* adalah 6. Maka perbandingan *fardh* mereka menjadi $3 (1/2 \times 6) : 1 (1/6 \times 6) : 2 (1/3 \times 6)$.

Angka perbandingan yang sudah utuh ini, pada hakikatnya adalah bagian mereka masing-masing, kemudian dijumlahkan. Dalam contoh tersebut bagian mereka adalah $3 + 1 + 2 = 6$ bagian. Selanjutnya dicari nilai per satu bagiannya, yaitu dengan cara membagi jumlah harta warisan yang ditinggalkan dengan jumlah bagian ahli waris tersebut. Hasilnya dikalikan dengan saham masing-masing waris. Dari hasil penyelesaian terdapat tiga alternatif penyelesaian kasus kewarisan (sebagaimana sub. bahasan di atas). Ada *Faridhah al 'Adilah*, *Faridhah al 'Ailah*, dan *Faridhah al Qashirah*.⁵¹

Kaitannya dengan *Asal Masalah* ini, *Tashhih al Masail* atau pembulatan masalah, juga diperlukan ketika di dalam penyelesaian kasus kewarisan itu terdapat bilangan yang “pecah”. Biasanya ini terjadi, dan dilakukan terhadap ahli waris yang jumlahnya berbilang (lebih dari satu). Sedangkan hak yang mereka terima tidak bisa dibagi sesuai jumlahnya.⁵² Misalnya ahli waris tiga orang isteri yang mendapat satu bagian dari $1/8$ yang menjadi *fardh* mereka.

Tashhih ini dapat dilakukan dengan mengalikan *asal masalah*, atau angka '*aul* ataupun *radd*, dengan bilangan yang lebih besar, agar hasil perkalian itu menjadi bagian yang “benar, tidak pecah, dan aau bulat”. Dengan demikian, *asal masalahnya* berpindah dari

51 Lihat beberapa contoh kasus terkait ini. Menyelesaikan pembagian dengan sistem perbandingan ini, adalah lebih mudah dan praktis, jika dalam masalah tersebut ahli waris terdiri dari *ashhab al furudh* yang sama hak-haknya. Akan tetapi jika *ashhab al furudh* itu tidak sama haknya, misalnya salah seorang dari mereka adalah suami atau istri, yang menurut ketentuan ia tidak dapat menerima *radd* (sisa lebih) selagi masih ada *ashhab al furudh*, maka penyelesaian dengan sistem ini akan mengalami kesulitan bahkan hasil pembagiannya salah. Demikian juga bila dalam masalah tersebut terdapat ahli waris *ashobah*, niscaya akan ada kesukaran, dan penyelesaian dengan sistem inipun menjadi tidak praktis lagi.

52 Meskipun secara matematis, bisa saja dilakukan dengan hasil perhitungan dengan memakai “koma”.

angka pertama ke angka yang baru setelah dilakukan *tashhih*. Lihat beberapa contoh tentang hal tersebut.⁵³

H. Hukum Membagi Harta Warisan

Setiap pribadi muslim adalah kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan syariat atau hukum Islam yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih*, selama aturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada *nash* yang demikian itu.⁵⁴ Maksudnya, setiap ketentuan agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Demikian pula halnya dengan hukum *faraidh*, tidak ada suatu ketentuanpun yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib.⁵⁵ Bahkan sebaliknya di dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (13 dan 14), Allah Swt. akan menempatkan orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan) di Syurga selama-lamanya, dan memasukkan ke Neraka untuk selama-lamanya terhadap orang-orang yang tidak mengindahkannya.⁵⁶ Ultimatum ketentuan Allah itu ditegaskan dengan kalimat:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, jelas menunjukkan perintah agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian

53 Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Mesir, 306.

54 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma'arif), 34.

55 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.

56 Fatchur Rahman, 34.

harta warisan mestilah berdasarkan hukum Allah (*faraidh*). Demikian pula Rasulullah Saw. yang telah menegaskan agar pembagian dilakukan diantara ahli *faraidh* dengan kalimat:

إقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلا أولى رجل ذكر.

Dengan lafadz *hudud*, sebagai jama' dari kata *had* yang berarti batasan atau ketentuan (yang telah ditetapkan), di samping hadits yang menyebut langsung dengan lafadz *kitabullah* (ketentuan atau ketetapan Allah), maka jelaslah bahwa Islam menghendaki penyelesaian pembagian harta warisan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Ketentuan hukumnya bersifat memaksa, dan karenanya wajib bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya.

I. Hikmah Kewarisan dan Penyegeraan Pembagiannya

Penyelesaian pembagian harta warisan dalam Islam mempunyai beberapa hikmah dan tujuan yang tinggi antara lain:

1. Pembagian warisan telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris, yang terhimpun dalam empat dasar (kaidah), yaitu: cinta, pernikahan, *al nushrah*, dan kasih sayang. Dengan adanya pembagian harta warisan ini, maka harta benda tidak tertumpuk di tangan seorang saja, tetapi merata terhadap seluruh keluarga (kerabat) untuk membangun masyarakat yang kuat.
2. Mendorong seseorang untuk lebih giat bekerja, berusaha sekuat tenaga guna memperoleh harta kekayaan selama hidupnya dengan tidak jemu-jemunya, karena kesenangan dan kenikmatan mempunyai harta kekayaan itu bukan hanya untuk dirinya (selama hidupnya) saja. Tetapi juga akan diwariskan terhadap orang-orang yang paling dicintainya.

Demikian *sunnatullah* agar masyarakat giat membangun dan memakmurkan dunia ini.

3. Islam dengan aturan *faraidh* ini, telah mengangkat derajat kaum wanita yang sebelumnya justru telah menjadi objek (barang) warisan.
4. Masih banyak lagi diantara hikmah lainnya yang bisa diambil, dan tidak sulit bagi seseorang untuk memahaminya bahwa setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. tentunya memiliki hikmah-hikmah yang tertentu, dan faedahnya jelas adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, jika ia mentaatinya.

Tampak bahwa hikmah pembagian warisan dalam Islam sama dan serupa kelihatannya, yaitu semua ahli waris, baik laki-laki atau perempuan, kuat atau lemah, sama-sama mendapat bagian, tapi bagian orang yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang lebih banyak, lebih banyak pula mendapat warisan, sebab bersesuaian dengan tugas dan kewajibannya. Sehingga jelas bahwa pembagian harta warisan dalam Islam mempunyai hikmah yang dalam dan tinggi, sesuai dengan akal yang waras dan budi yang luhur.

Hikmah kewarisan sangatlah besar, yaitu memperkuat hubungan keluarga dan perasaan alami. Pada prinsipnya kewarisan itu sangat berguna sekali bagi manusia.⁵⁷ Dalam hukum *faraidh*, tidak ada penjelasan tentang kapan seharusnya pembagian harta warisan itu dilakukan. Namun berdasarkan perintah untuk membagi yang menurut sebagian ulama kalimat perintah itu bukan saja menunjukkan pada arti wajibnya, tetapi juga menuntut penyegeraan dalam proses pembagiannya.

Tindakan mengabaikan pembagian harta warisan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris, seperti

⁵⁷ Ali Ahmad al Jurjawi, *Tarjamah Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa, 1992), 548.

hilangnya hak ahli waris karena ulah diantara ahli waris lain yang menyalahgunakan atau memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan sendiri, sehingga keadaannya tidak utuh lagi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada timbulnya persengketaan diantara sesama ahli waris, dan atau bahkan (tidak menutup kemungkinan) terjadinya keretakan hubungan diantara sesama keluarga.⁵⁸

Dalam hukum Islam, menghindari dan menghilangkan kemudharatan merupakan kewajiban, apalagi ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *ushul fiqh* “al dhararu yuzal”.⁵⁹ Dengan adanya dampak negatif tersebut, sebagai akibat dari penundaan atau pengabaian pembagian harta warisan, maka perintah membagi harta warisan itu hendaklah dilaksanakan dengan sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya.

Sebab jika harta warisan tersebut tidak atau belum dibagi, maka berarti ia masih milik bersama diantara sesama ahli waris. Padahal di dalamnya ada harta yang menjadi hak (milik) anak yatim. Adapun diantara hikmah penyelesaian harta warisan tersebutnya adalah:

- Menghindari persengketaan dan perselisihan diantara sesama keluarga
- Menghindarkan diri dari memakan harta yang tidak halal. Karena penundaan pembagian, menjadikan harta masih milik “bersyarikat”.
- Agar tidak terjadi kasus *munasakhah*. Dalam artian, para waris dalam satu struktur kewarisannya akan dapat secara

58 Sehingga apa yang menjadi hikmah dan tujuan dari pembagian harta warisan dalam Islam justru tidak bisa diwujudkan oleh sebab terjadinya penundaan, apalagi pengabaian yang pada gilirannya akan menimbulkan ekses (negatif) di kemudian hari. Banyak contoh (praktik) di masyarakat yang menunjukkan itu, sebagai akibat pembagian harta warisan yang (pada dasarnya) tidak diselesaikan sesuai dengan aturan dan atau ketentuan *faraidh*.

59 Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 34.

langsung menerima dan menikmati apa yang menjadi hak/bagiannya (ketika pewarisnya meninggal dunia), tanpa harus diwariskan secara turun temurun. Sebab boleh jadi dalam praktik penyelesaiannya nanti, justru akan menimbulkan permasalahan dalam konteks memakan atau bahkan termakan harta yang bukan menjadi hak mereka.

J. Hak Ahli Waris Pensiunan PNS Yang Meninggal Dunia

Dasar hukum yang menjadi acuan mengenai hak ahli waris terhadap pensiunan PNS yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980, Tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, jika seorang PNS meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan hak-hak seperti: Pensiun Terusan, Uang Duka Wafat, Asuransi Kematian, Pensiun Janda/Duda, dan Pensiun Yatim/Piatu. Satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Pensiun Terusan bagi Pensiunan PNS yang Meninggal Dunia. Jika seorang PNS meninggal dunia, si ahli waris akan menerima Gaji Terusan, yang dibayarkan selama empat bulan berturut-turut terhitung bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri

Sipil (PNS) meninggal dunia, sebelum ahli waris menerima Pensiun Janda/Duda/Yatim/Piatu.

Secara lengkap, besaran “Pensiun Terusan” adalah sebagai berikut:

- Selama empat bulan, bagi Pensiun PNS/Pejabat Negara/KNIL
- Selama dua bulan, bagi Penerima Pensiun Duta Besar
- Selama enam bulan, bagi Penerima Pensiun Presiden/Wakil Presiden
- Selama enam bulan, bagi Penerima Pensiun TNI/POLRI yang tidak memiliki bintang jasa/Tunjangan Veteran yang meninggal per 1 Januari 2015
- Selama 12 bulan bagi Penerima Pensiun TNI/POLRI yang memiliki bintang jasa (Gerilya, Sewindu, Kartika Eka Paksi Nararya, Jalasena Nararya, Bhayangkara Nararya, dan Swa Buana Paksa Nararya)
- Selama 18 bulan bagi Penerima Pensiun TNI/POLRI yang memiliki bintang Jasa Pahlawan

Jika laki-laki pensiunan PNS meninggal dunia, dan ia meninggalkan lebih dari satu orang janda, maka jumlah besaran “Pensiun Terusan” ini, dibagi rata kepada masing-masing janda yang ditinggalkan. Jika janda/duda Pensiunan PNS meninggal dunia, maka anak yang memenuhi syarat juga diberikan *pensiun terusan* sebelum ia menerima pensiun yatim piatu. Adapun besaran *pensiun terusan* ini, adalah sebesar penghasilan terakhir pensiunan yang meninggal dunia.

Kedua, Uang Duka Wafat. Jika pensiunan PNS atau Penerima Pensiun Janda/Duda meninggal dunia, kepada ahli warisnya juga diberikan *Uang Duka Wafat* sebesar tiga kali penghasilan di bulan terakhir sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Penghasilan tersebut adalah penghasilan “tanpa potongan”. Apabila penerima

pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami. maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.

Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya,.

Ketiga, Asuransi Kematian Pensiunan PNS. Jika Pensiunan PNS atau istri/suami/anak pensiunan PNS meninggal dunia, kepada ahli warisnya juga diberikan asuransi kematian. Ketentuan ini sama seperti ketentuan [Asuransi Kematian bagi PNS](#) atau suami/istri/anak PNS yang meninggal dunia. Adapun besaran Asuransi Kematian Pensiunan PNS yang meninggal dunia ini, adalah dua kali penghasilan terakhir, sedangkan suami/istri pensiunan, sebesar satu setengah kali penghasilan terakhir, dan kalau anak yang meninggal, maka tiga perempat (0,75) dikalikan dengan penghasilan terakhir.

Keempat, Pensiun Janda/Duda. Kepada janda/duda yang ditinggal mati oleh pensiunan PNS, setelah ia menerima *pensiun terusan*, maka diberikan pensiun janda atau duda yang besarnya adalah 36% dari dasar pensiun.⁶⁰

60 Lihat <https://www.gajibaru.com/2017/03/hak-ahli-waris-pensiunan-pns-yang-meninggal-dunia.html>. Diakses tanggal 12 Nopember 2018, jam 21.00 wita.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Identitas Informan

Keseluruhan informan pada kasus kewarisan di 11 kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan ini, adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan kuat dengan pewarisnya masing-masing. Seperti ahli waris (anak-anak, istri, saudara, keponakan, paman, dan sepupu), termasuk keluarga atau tetangga dekat yang mengetahui peristiwa kematian dengan segala proses penyelesaiannya.¹ Berikut ini adalah nomor kasus, dan identitas informan yang berhasil diperoleh datanya:

No	Kasus Pada	Nama	Pendidikan	Alamat
1	Kabupaten Banjar	Khairiyah Ahmad Misran Fahriah Raudatul Madina Hj. Ish. Wawan	S.1 Uniska SMA S.1 Uniska SMK. PGA Mhs. S.2 UIN.	Jln. A. Yani Km.14 Gambut, dan Km. 16 Karang Anyar
2	Kota Banjarbaru	Hamdanah Kiki Mirwan Heryanto (39 tahun) M. Bkh.	PGA S.1 FKIP S.1 IAIN S.1. IAIN S.1 FKIP	Komplek Pendidikan Madrasah Jamjam Jailani, Banjarbaru

1 Hanya ada satu kasus yang tidak bisa diketahui secara langsung kepada ahli waris (satu-satunya), maka peneliti kemudian memilih tetangga dekat sebagai informannya. Karena merekalah yang mengetahui persis mengenai peristiwa kematian dan cara-cara penyelesaian kewarisannya.

3	Kabupaten Tanah Laut (Tala)	Nahdhah (46 tahun) Dzb. (24 tahun) Htn. laki-laki (52 tahun)	S.2 STIA S.1 UIN & STIHSA S.1 STIHSA Banjarmasin	Ds. Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, Tanah laut.
4	Kota Banjarmasin	Hidayatur Rahman Nurul Hidayah Muh. Yasser Fauziah Haris Fadillah Rakhmat	S.1 IAIN S.1 IAIN S.1 STIMI S.1 STAI S.1 IAIN Fasya S.1 Fak. Dakwah	Jln. Kuin Selatan Rt. XI Gg. Darul Huda, Yayasan Pendidikan MI, MTs. Al Huda, Banjarmasin
5	Kabupaten Tapin	Sumiati Rabiatul Adawiyah Nwra Rs. Ad. (53 tahun)	SLTA S.1 UNLAM S.1 UIN S.1 IAIN fak. Dakwah	Jln. Tasan Panyi No. 5, Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara.
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan/HSS	Norman (56 tahun) Maya Murni (51 tahun) Paman (Uw., Krd.), bibi (Is. Hnd., Mrd.,Frd.) sepupu (Uyn, Hny., Mrgt, dan Iyl.) Adelia (21 tahun)	S.1 IAIN Fasya S.1 PGTK SMK, dan SMP. SPG S.1 UNLAM, STAI Rakha, S.1 UT Mhsi STIKES	Desa Hamalau RT.2 RK.1 Nomor 78
7	Tanjung Kabupaten Tabalong	Mahrita (56 tahun) Rijali (53 tahun) Rusdiana (50 tahun) Zainal Hakim (45 tahun)	SMA SMA SMA SMK	Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Tabalong (Tanjung)

8	Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)	Syahrida (53 tahun) Febri Abrar (33 tahun) Fika (31 tahun) Faridah (69 tahun) Mariada (65 tahun) Karnadi Ilham (67 tahun) Wahyudi (63 tahun) Hanida Ulfah (61 tahun) Erni Susneda (51 tahun)	S.2 STIA S.1 UNLAM S.1 STKIP SPG SPG SMP SMEA SPG Mhs. S.1 FKIP	Jln. Empu Jatmika RT.2 RW.1 Desa Candi Nomor: 04 dan 010 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten (HSU).
9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)	Rusdiah Rusdiati Rusdiana Ahmad Effendi Fitri Islami	S.1 Ekonomi S.1 Ekonomi S.1 Ekonomi S.1 FKIP S.1 UNLAM	Jln. Sarigading Desa Banua Budi Kecamatan Barabai
10	Kabupaten Balangan	Herlina Yusliana (37 tahun) Basuni Harun (66 tahun) Mrd. (65 tahun) Muslaini (40 tahun)	S.1 PAUD Normal Islam (PGA) SPG SMA	Jln. Tembus Masjid Yampi No. 56 Paringin Timur Kecamatan Paringin
11	Kabupaten Barito Kuala (Batola)	St. Ratna Kusumawati Moh. Ikrar Hakiki Muh. Iqbal Maulana dan Ahmad Imam Qalby	S.1. STAI Al Jami' B.Masin S.1 S.1. Tarbiyah Siswa MAN 2 Model Banjarmasin	Jalan Trans Kalimantan Km. 24, Desa Anjir Muara Kota Tengah, Kecamatan Anjir Muara, Batola.

B. Deskripsi Kasus Perkasus dan Analisis

1. Kasus di Kabupaten Banjar

Juairiah dan Bahran, pasangan suami istri yang sama-sama tidak menamatkan SR (Sekolah Rakyat), selagi hidupnya memiliki empat orang anak, satu orang diantaranya adalah laki-laki (Ahmad Misran). Khairiah (puteri pertama), Fahriah, dan Raudatul Madina adalah (puteri ketiga dan keempat). Semua anaknya ini sekarang berdomisili di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Juairiah meninggal dunia (September 2006), enam tahun mendahului dari kematian suaminya (2012). Pada saat meninggalnya, bahkan sampai saat penelitian ini dilangsungkan, tidak pernah (dilakukan) pembagian harta warisan terhadap semua ahli waris. Baik pada saat kematian pewaris pertama (Juairiah), ataupun pada saat kematian pewaris kedua, Bahran (suami Juairiah). Meskipun Juairiah memiliki sejumlah harta peninggalan berupa tanah yang diperolehnya berdasarkan (mendapat pembagian) warisan dari orang tuanya.

Orang tua Juairiah memang dikenal sebagai orang yang lumayan banyak memiliki tanah peninggalan. Sampai-sampai masjid Gambut yang terletak di jalan A. Yani km . 14.200, itupun merupakan “wakaf hidup” dari orang tuanya.² Sampai saat kematian suaminya, Bahran tampak tidak ada meninggalkan harta kecuali rumah yang dimiliki secara bersama di atas tanah warisan istrinya tersebut. Sehingga pada tahun kematiannya (2012) itu,

2 “Wakaf Hidup” dimaksudkan dengan wakaf yang diberikan untuk bangunan “Masjid” (Mujahidin sekarang), selama masih difungsikan untuk itu. Jika tidak, maka menurut informan akan diambil lagi oleh ahli waris. Luas bangunan masjid sesuai wakaf yang diberikan kakek (orang tua Juairiah) ini kemudian mendapat tambahan sekitar 10 x 20 meter oleh saudara *wakif* tanpa izin (persetujuan) ahli waris. Karena panitia pembangunan masjid saat itu meminta tambahan tanah untuk perluasan bangunan. Tetapi kemudian pihak ahli waris mengikhhlaskan semuanya itu untuk tujuan wakaf.

harta yang kemudian diinventarisir sebagai harta peninggalan yang akan diwariskan adalah berupa:

- a. Tanah dan rumah yang berdiri bangunan di atasnya seluas (10 x 20 meter) ditambah dapur panjang empat meter.
- b. Tanah di belakang rumahnya, yang semua ahli waris sampai saat ini tidak mengetahui besaran luasnya secara pasti (karena memang tidak pernah diukur), meskipun sudah diketahui (ada) batas-batasnya. Namun jika dibikin rumah, menurut informan (sebenarnya) bisa saja sampai lima buah rumah yang besarnya sama dengan rumah yang ada di depannya (ditempati salah seorang waris, yaitu Fahriah).³
- c. Tanah di jalan Irigasi, sekitar 15 borongan.
- d. Tanah di jalan Trikora (yang masih bergabung) dengan milik paman atau bibi-bibi dari ahli waris Juairiah bersama Bahran.

Sampai saat ini (2018), harta warisan tersebut belum dibagikan kepada semua ahli waris, dalam arti tidak diserahkan secara langsung kepada masing-masing ahli waris apa yang menjadi hak mereka. Walaupun pada dasarnya semua ahli waris sudah mengetahui hak atau bagian masing-masing dari tanah tersebut.

Memang ada rencana ahli waris untuk membagikan tanah warisan tersebut, karena Imis pada saat itu (tahun 2017), rumah mertuanya yang sementara ini ia ikut tinggal di sana bersama anak istrinya telah ludes terbakar. Demikian pula halnya dengan Khairiah dan suaminya yang mempunyai keinginan untuk membikin rumah di tanah itu. Karena mereka berdua sudah banyak mengumpulkan kayu dan tongkat (bahan-bahan) untuk membangun rumah.

³ Informasi terakhir tanggal (4 Nopember 2018) oleh Misran, saudara laki-laki satu-satunya oleh empat bersaudara ini, ternyata luas tanah di belakang rumah itu adalah (10 x 170 meter)

Karena penentuan hak atas tanah tersebut belum ada kejelasan mengenai letak-letaknya, sedangkan lokasi tanah di belakang rumah itu bentuknya membujur panjang di sekitar area “pahumaan dan sasungai” maka pembagian lokasi memerlukan aspek keadilan diantara sesama ahli waris. Sebab jika ahli waris memilih posisi tanah, tepat yang di belakang rumah, maka tentunya akan lebih mudah dan tidak banyak modal untuk membangun, karena tidak memerlukan “titian/jembatan” panjang lagi.

Tanah masing-masing ahli waris (Juairiah dan Bahran) yang luas dan lebarnya sama dengan rumah yang ada di depannya, namun panjang ke belakangnya sampai lima buah rumah tersebut, kemudian oleh Fahriah disarankan untuk dilakukan semacam “pengundian”. Usul ini kemudian disepakati pula oleh tiga orang saudaranya yang lain.

Teknisnya adalah, bila diundi keluar salah satu nama mereka, maka nama itulah yang akan mendapat urutan tanah pertama (setelah rumah warisan). Begitu seterusnya sampai keluar empat nama sesuai jumlah ahli waris, dan Imis sebagai anak laki-laki akan mendapat dua bagian (dua petak).⁴

Sebagai anak laki-laki Imis sadar (mengetahui) bahwa bagiannya memang dua kali lipat dari bagian tiga orang saudaranya, namun ia mengatakan: “kadapapa tanah itu dibagi empat bagian saja”. Oleh saudaranya (Fahriah) pernyataan Imis itu kemudian ditolak dengan pernyataan “kami kada mau pembagian seperti itu. Jadi kita tetap haja babagi lima. Dua bagian untuk ikam Mis ai, dan kami masing-masing satu bagian”. Pernyataan saudari Imis ini dilengkapi dengan ungkapan seperti ini: “ikam kan ba isian anak

⁴ Jika diundi dan keluar nama Imis, maka apakah kemudian ia akan mendapat langsung dua buah petak tanah warisan tersebut, sesuai dengan hak warisnya yang dua kali lipat bagian dari waris perempuan, atautah bagaimana?. Pertanyaan ini memang ada kesulitan ketika ditanyakan kepada ahli waris tersebut, karena pembagian dengan cara “undian” inipun masih dalam batas-batas rencana atau keinginan ahli waris Juairiah dan Bahran.

yang masih halus-halus, lawan balum ba isian rumah jua, jadi biar haja kita babagi sesuai aturan (*faraidh*)”.

Mendengar ini Imispun kemudian diam dan setuju, karena ia memang satu-satunya ahli waris Bahran yang belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan tiga orang saudaranya sudah membeli/memiliki rumah masing-masing. Meskipun demikian, cara “undian” dan keinginan seperti itu, sampai saat ini masih dalam batas rencana saja, belum betul-betul terlaksana. Karena tanah-tanah warisan ini sebenarnya oleh ahli waris ada keinginan dijual dengan orang lain, sambil menunggu harga yang pantas.

Ada tawaran dari orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut, namun karena “marina” empat bersaudara ini tidak mau ikut menjual bagiannya, oleh pihak pembeli kemudian dibatalkan. Begitu juga dengan tanah yang di Irigasi, sudah disepakati harga ratusan juta rupiah, namun ternyata pihak yang ingin membeli tersebut ditangkap oleh polisi karena sesuatu kejahatan yang telah ia lakukan.

Jadi di kabupaten Banjar ini, praktik penyelesaian pembagian harta warisannya, hanya (masih) dalam batas-batas adanya pengetahuan hak masing-masing ahli waris. Cara “undian” juga masih dalam upaya (keinginan) ahli waris sebagai solusi agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dalam penentuan hak waris, meskipun rencana ini (juga) belum dilakukan sama sekali.

Di dalam pengundian, sebenarnya justru terindikasi adanya “untung-untungan. Pasti ada yang kemudian merasa dirugikan. Dalam konteks ini, Khairiyah dengan tiga orang adiknya, berinisiatif menempuh cara undian ini adalah agar antara mereka “tidak ada rasa saling iri, marah” ketika mendapatkan bagian yang terkebelakang dari tanah warisan tersebut.

Ini dimaksudkan karena tanah warisan yang dibelakang bangunan rumah, di belakang Masjid Gambut itu, panjangnya

sampai 170 meter dengan lebar 10 meter. Artinya, bila dibagi memanjang, maka yang terkebelakang, berarti paling banyak memerlukan bangunan “titian” untuk sampai ke rumahnya. Namun seharusnya solusinya tidak harus seperti itu. Inventarisir saja nilai atau harga keseluruhan tanah, lalu dibagi lima.

Antara letak tanah yang di depan dengan yang di belakang, tentunya harus dibedakan nilainya. Sehingga setiap ahli waris disilahkan untuk memilih mana diantara letak tanah yang ia kehendaki, dengan membayar kelebihannya, ataukah menerima tambahan nilai penjualan, karena ia (dengan sukarela) sudah memilih letak tanah yang paling belakang misalnya. Sama halnya dengan tanah yang ada di jalan Trikora, Imis sebagai saudara laki-laki satu-satunya, pernah diajak oleh “marina”nya untuk menyaksikan ketika semua tanah itu diberi “patok”.⁵

Pada dasarnya, kasus kewarisan di kabupaten Banjar ini, sudah masuk dalam kategori kasus *munasakhah*. *Munasakhah* adalah satu di antara kasus kewarisan Islam yang aturan penyelesaiannya sudah diatur oleh *faraidh* sebagai tuntunan yang wajib diperhatikan ketika menyelesaikan kasus meninggalnya seseorang atau sebagian ahli waris dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris.

Sebelum sempat harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris. Demikian seterusnya hingga ada beberapa generasi atau keturunan yang seharusnya seseorang itu dapat warisan, tetapi oleh karena pembagian harta warisan itu tertunda atau sengaja ditunda penyelesaiannya, maka apa yang menjadi hak/bagiannya itu pun kemudian berpindah atau dipindahkan kepada ahli warisnya.

5 Informasi diterima dari empat orang anak (ahli waris) dan seorang saudara perempuan Juairiah, serta seorang sepupu laki-laki oleh ahli waris. Wawancara terhadap informan pada tanggal 29 Juli 2018 di Karang Anyar Gambut, dan 26 Oktober 2018 di Kertak Hanyar.

Sesuai dengan maksudnya secara bahasa, *munasakhah*, itu adalah pindah memindah, saling menyalin, dan hapus menghapus.⁶

Kasus di kabupaten Banjar ini, di dalamnya sudah terdapat dua peristiwa kematian, yaitu pewaris pertama, adalah seorang perempuan (Juairiah) meninggal dunia, sedang pewaris kedua (Bahrn, suami Juairiah) adalah ahli waris dari mayit pertama. Hak waris atau bagian dari mayit pertama dan kedua belum diadakan pembagian warisan,⁷ dalam arti tidak diserahkan langsung kepada ahli warisnya.

Dengan demikian, dalam masalah *munasakhah* ini terdapat suatu masalah yang menghimpun dua kasus, sehingga disebut *jami'ah* (yang menghimpun).⁸ Munasakhah dengan “keadaan pertama” seperti dalam kasus ini, secara *faraidh* harusnya diselesaikan seperti cara berikut:

Ahli Waris	Suami (Bahrn)	3 anak perempuan	1 anak laki-laki
Dasar Pembagian	$\frac{1}{4}$	<i>Ashobah bi al ghair</i> (Sisa) = $\frac{3}{4}$	
<i>Asal Masalah: 4</i>			
Bagian Ahli Waris	1	3	
<i>Asal Masalah di tashhah menjadi 20*</i>			

6 Muhammad Ali ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 133.

7 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 126.

8 Muhamamd Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah* terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alqur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 174.

Bagian Ahli Waris Setelah di <i>Tashhih</i>	5	15 Misran mendapat (enam bagian) Khairiyah, Fahriah, dan Raudhatul Madina, masing-masing mendapat (tiga bagian).
<p>*Pembagian dengan <i>asal masalah</i> 20 ini, dikalikan terhadap harta warisan Juairiyah sebagaimana disebutkan di atas. Adapun harta bersamanya hanyalah bangunan rumah di atas tanah warisan (bawaan) Juairiyah sendiri.</p> <p>*Penyelesaian kasus pada peristiwa kematian pewaris kedua (Bahran), dilakukan dengan <i>asal masalah</i> 5, karena ahli warisnya sama saja pada saat kematian pewaris pertama. Yaitu tiga orang anak perempuan dan satu orang laki-laki.</p> <p>Harta warisan Bahran yang akan dipindahkan kepada empat orang anaknya, adalah $\frac{1}{4}$ bagian yang diterimanya pada saat kematian istrinya Juairiah.</p> <p>Karena sampai saat kematian pewaris kedua, atau bahkan sampai tahun 2018 ini, belum dilakukan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut, maka keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan pasangan suami isteri ini, secara otomatis menjadi hak anak-anaknya. Yaitu dibagi lima bagian, dua bagian untuk Misran, dan satu bagian untuk masing-masing anak perempuan (Khairiyah, Fahriah, dan Raudatul Madina).</p>		

Berdasarkan informasi dari salah seorang anak dari pewaris bahwa mereka semua sebenarnya sudah mengetahui secara pasti tentang hak masing-masing. Namun karena harta warisan berupa tanah yang hendak dijual (lebih dahulu), maka tentu saja harus menunggu ada orang yang siap atau bisa membeli, selain harga yang sesuai menurut ahli waris.

Meskipun sudah ada tawaran dari pihak pembeli, namun karena berbagai faktor (alasan), sampai saat inipun tanah masih belum terjual. Terkait dengan cara penyelesaian pembagian harta warisan ini, ahli waris dalam kesepakatan dan musyawarah keluarga, sebenarnya sudah menyetujui adanya penyelesaian

pembagian dengan cara/sistem undian untuk sebagian tanah warisan yang tidak dijual.

Hasil kesepakatan yang semua ahli waris buat dengan penyelesaian pembagian secara *faraidh*, adalah sesuatu yang sudah “benar” secara hukum Islam. Hanya saja dalam konteks undian (nantinya), bisa saja untuk dipertimbangkan lagi. Sebab keseluruhan nilai (harga) tanah bisa ditaksir lebih dulu mengenai harganya. Baik yang letak tanahnya lebih di belakang ataupun yang di depan.

2. Kasus di Kota Banjarbaru

Hamdanah, 68 tahun lebih, adalah pensiunan guru (pegawai) pada kantor Kementerian Agama Banjarbaru. Ia adalah janda dari seorang laki-laki (guru swasta) yang meninggal dunia tahun 2015. Mempunyai lima orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki yang sudah menjadi calon hakim. tiga orang anak perempuannya berprofesi sebagai guru pada sekolah TK, SMP (masih ikut mamanya), dan SMK, serta seorang perawat, dan seorang perempuan yang sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya.⁹

Harta peninggalan pewaris, adalah (hanya berupa) harta bersama dengan Hamdanah, Sampai saat ini tidak ada pembagian harta warisan, kecuali sebagiannya sudah dihibahkan “sedikit saurang yang masing-masing sudah ada surat keterangan kepemilikannya”. Sedangkan yang lainnya masih dikelola ahli waris.

Menurut keterangan informan (Hamdanah), 30 borongan tanah persawahan yang diperolehnya berdasarkan warisan dari orang tuanya ini, kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinannya.

9 Informasi diterima pada hari selasa, tanggal 31 Juli 2018, melalui wawancara di tempat kediaman Heryanto, suami dari keponakan perempuan pewaris, pada jam 20.00 wita.

Pada saat itu tanah tersebut kemudian dijual. Hasil penjualannya (sebagiannya) digunakan untuk memberangkatkan suaminya pergi melaksanakan ibadah haji, dan sisa uangnya dibelikan lagi tanah sekitar 100 borongan di daerah Bangkal (sebelah Banyu Hirang).¹⁰

Anaknya yang laki-laki (Wawan) menyatakan “sangat ikhlas dengan “hibah” orang tuanya yang membagi rata/sama kepada semua anak (laki-laki dan perempuan). Jadi sampai saat ini masih ada tanah warisan yang belum dibagi-bagi (serah terima langsung) kepada anak-anak pewaris. Karena menurut informan “kami sebagai ahli waris, bahkan sampai tingkatan keluarga ke atasnya lagi, kada pernah berharap dengan harta warisan.” Kada usah gin dibagi, karena kami masing-masing ada aja usaha (pencarian)”.

Kalaupun ada kegiatan haulan yang tidak pernah keluarga lewatkan tiap tahunnya, kami sekeluarga (besar), biasanya anak-anak saja yang saling “patungan” untuk mengumpulkan biaya terlaksananya acara arwahan tersebut. Hamdanah dengan sembilan orang saudaranya (sebapa) memang tergolong ahli waris yang cukup banyak mendapatkan tanah warisan dari orang tua mereka. Sehingga jika ditelusuri (lebih dalam) kasus kewarisan ini, maka dapat diillustrasikan sebagai berikut.

Perkawinan Muhammad dengan Anisah, melahirkan dua orang anak perempuan, yaitu Hamdanah dan Fauziah. Sepeninggal istrinya Anisah (saat itu Hamdanah baru duduk di bangku SD), Muhammad kemudian kawin lagi dengan Lamsiah, melahirkan seorang anak perempuan yaitu Juairiah. Setelah itu keduanya bercerai, dan Muhammad kawin yang ketiga kalinya dengan Gt. Aminah, yang kemudian melahirkan tujuh orang anak, tiga orang

¹⁰ Yang tahu persis letak tanah warisan ini adalah Wawan saja, sedangkan anak perempuan pewaris yang lainnya, tidak pernah melihatnya. Karena menurut mereka adik bungsu mereka yang laki-laki sudah cukup untuk menyaksikan dimana keberadaan (letak) tanah wairisan tersebut, “asal ada aja yang tahu”.

diantaranya, laki-laki (Muhammad Ismail Fahmi, Abdul Muthalib, dan Abdul Wahab).¹¹

Keseluruhan anak Muhammad (bapanya Hamdanah) dari tiga orang istri, adalah 10 orang. Mereka masing-masing mendapat 30 borongan tanah warisan yang terletak didaerah kecamatan Gambut. Fauziah (salah seorang saudara Hamdanah) meninggal dunia, meninggalkan enam orang anak dan suami. Sepeninggal Fauziah, seluruh harta warisan, termasuk tanah 30 borongan (yang diperoleh dari ayahnya) dikuasai oleh suaminya.

Ketika ia (suami Fauziah) mau kawin lagi dengan perempuan lain, anak-anak Fauziah melalui “lima orang mamarina mereka” meminta tolong agar harta warisan ibunya itu dibagikan kepada mereka. Sebab menurut mereka, ayah mereka tampaknya ingin menguasai semua milik ibunya. Padahal menurut anak-anak ini harta warisan tersebut adalah milik dan peninggalan ibunya almarhumah. Mereka khawatir jika ayah mereka kawin lagi, jangankan-jangan harta warisan ibu mereka tidak dibagikan.

Dengan penuh kekeluargaan “mamarina” ini kemudian menyampaikan semuanya ini kepada suami Fauziah, dan alhamdulillah persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaiannya adalah harta Fauziah dibagi sembilan. Yaitu enam bagian diberikan kepada enam orang anak (Fauziah-suaminya), dua bagian untuk suami Fauziah¹², dan satu bagiannya lagi diperuntukkan bagi kegiatan haulan (Fauziah).

Jadi bagi keluarga Hamdanah, untuk masalah penyelesaian pembagian harta warisan keluarga mereka, sebenarnya tidak terdapat permasalahan yang berarti. Karena menurutnya, keluarga besar mereka selalu menerapkan prinsip musyawarah dalam setiap

11 Wawancara dengan salah seorang keponakan istri pewaris (M. Bkh.), pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, jam 16.00 wita.

12 Ia juga diberangkatkan haji dengan hasil penjualan tanah tersebut, dan selebihnya disyaratkan juga agar ia “menghajikan” Fauziah.

apa saja yang ingin dilakukan. Termasuk masalah penyelesaian harta warisan ini. Mereka secara bersama (10 orang) meskipun semuanya hanya berstatus sebagai saudara seayah saja, tapi keakraban sesama keluarga senantiasa terjalin melalui berbagai kegiatan dan pertemuan keluarga.

Apa saja yang mereka kerjakan, atau jika ada sesuatu masalah, selalu dilakukan dengan cara sama-sama, sehingga untuk penyelesaian kasus pembagian harta warisanpun, selalu didiskusikan bersama-sama. Pembagian secara kekeluargaan ini dilakukan terhadap semua barang (benda) peninggalan pewaris. Tidak ada diantara ahli waris yang ingin “menguloh suranganan”, karena apa saja selalu dibagi sama. Bahkan sampai kepada alat-alat rumah tangga yang nilainya kecilpun, seperti sendok dan piring, “tajau” atau perabotan (perkakas) lainnya.¹³

Atas dasar deskripsi kasus ini, ada beberapa catatan yang dapat digaris bawahi terkait penyelesaian pembagian harta warisan di kota Banjarbaru ini, yaitu: *pertama*, ada hibah orang tua terhadap anak-anaknya. *Kedua*, sebagian harta yang disisihkan untuk ritual “arwahan”. *Ketiga*, bagi sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. *Keempat*, penyelesaian hak kewarisan ada yang masih belum sesuai tuntunan *faraidh*.

Satu persatu dapat dijelaskan, bahwa pada dasarnya hibah atau pemberian bisa saja diberikan oleh seseorang kepada orang lain, termasuk kepada anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal (211) di buku II nya tentang Hukum Kewarisan menyatakan “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Selain itu di pasal (212) nya dinyatakan pula, bahwa hibah orang tua terhadap anaknya ini dapat ditarik kembali

¹³ Informasi tertanggal (2 Agustus 2018), wawancara dengan Hamdanah dan dua orang anaknya (laki-laki dan perempuan), di tempat kediamannya di Banjarbaru, pada jam 13.30 wita.

sebagai bentuk pengecualian. Karena pada dasarnya tidak halal bagi seseorang menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun.¹⁴ Pada kasus ini hibahnya dapat dibenarkan, karena selain tidak ada pihak yang dirugikan dalam kaitan semua ahli waris mendapat hak yang sama, hibahnya juga tidak sampai melebihi batas (1/3) sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hubungannya dengan praktik mengenai harta untuk “ritual arwahan”, dalam *faraidh*, memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh ahli waris dalam konteks *tajhiezul mayyit*, namun biaya-biaya itu terbatas pada hal-hal seperti: memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkannya saja.¹⁵ Adapun untuk kegiatan arwahan, seharusnya tidak disisihkan dari harta si mayit.

Keluarga besar Hamdanah, sudah mempraktikkan itu, dengan cara “patungan” diantara sesama ahli waris. Mereka tidak mengambil biaya “arwahan” itu dari harta pewaris. Namun pada saat kematian pewaris kedua,¹⁶ juga telah ditemui peristiwa kematian dengan menyisihkan biaya “arwahan” itu dari harta si mayit (Fauziah, saudara Hamdanah), dan ini seharusnya tidak boleh dipraktikkan, karena akan mengurangi hak/bagian ahli waris.

14 Lihat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola), 251. Lihat pula Muhammad bin Ismail As Shan'any, *Subulus Salam*, Juz III, 86.

15 Lihat footnote nomor (30), bab II tulisan ini.

16 Karena pada kasus di sini, tampak terdapat dua peristiwa kematian yang sebenarnya bukan *munasakhah*, tetapi hanya terhubung dalam kaitan bahwa diantara ahli waris (pewaris pertama) ada yang kemudian (di kasusnya) itu meninggal dunia, dengan meninggalkan susunan ahli waris yang berbeda. Sebab ahli waris pewaris pertama, yaitu Fauziah, pada saat meninggalnya, ia meninggalkan struktur ahli waris sendiri dengan susunan: seorang suami dan enam orang anak.

Penyelesaian pembagian warisan terhadap *tirkahnyapun*, masih belum sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Seharusnya harta dibagi sebagaimana matrik berikut:

No	Ahli Waris	Fardh/Bagian	Asal Masalah 4, sahamnya,
1	Suami Fauziah	$\frac{1}{4}$	1
2	6 orang anak Fauziah (laki-laki dan perempuan)	$\frac{3}{4}$ (<i>Ashobah bi al ghair</i>)	3* *dibagi menurut jumlahnya, dengan pembagian dua banding satu untuk setiap anak laki-laki dan perempuan
<p>Dalam kasus ini, suami Fauziah diberi dua bagian. Ini (mungkin) karena ada kaitannya dengan pemahaman bahwa laki-laki mendapat dua. Uniknya lagi, satu bagian justru disisakan untuk biaya "arwahan" yang tidak ada sangkut pautnya dengan <i>tajhiez al mayyit</i>.</p>			

Kemudian (dalam kasus ini juga), terdapat pembagian hak waris kepada 10 anak perempuan dengan pembagian yang sama dengan perolehan masing-masing borongan tanah sawah. Tanah sekitar 300 borongan, peninggalan dan milik orang tua Hamdanah seharusnya dibagi 13 bagian. Enam bagian untuk tiga orang anak laki-laki, masing-masing dapat $\frac{2}{13}$ bagian (Ismail, Abdul Muthalib dan Abdul Wahab). Tujuh bagian untuk tujuh orang anak perempuan. Masing-masing mendapat $\frac{1}{13}$ bagian. Sesuai dengan petunjuk al Qur'an surat al Nisa ayat (11) yang menyebutkan bahwa: "... Li al dzakari mitslu hazh al untsayain ...".

Banyak hal yang bisa dianalisis pada kasus kewarisan di kota Banjarbaru ini, karena pada kenyataannya kasus ini memiliki keterkaitan dengan peristiwa-peristiwa kematian dalam struktur "keluarga besar" informan. Padahal fokus peneliti sebenarnya (ingin) diarahkan pada pewaris (suami Hamdanah). Namun dalam

praktik penyelesaian harta warisan ini, tampak tidak ada yang berbenturan dengan hukum waris Islam *faraidh*.

Kalaupun sebagian harta sudah dihibahkan kepada anak-anak sebagai ahli waris, dan sisanya masih dikelola oleh seluruh ahli waris,¹⁷ serta sudah ada juga pembicaraan tentang pembagian kepada semua ahli waris dengan cara musyawarah mufakat untuk membagi sama rata antara waris laki-laki dan perempuan, maka menurut peneliti yang demikian “tidak ada masalah”. Karena keikhlasan dan persetujuan ini datang dari anak laki-laki yang diyakini punya pemahaman *faraidh* yang dalam. Sebab ia adalah seorang hakim pada sebuah Pengadilan Agama.

Praktik perdamaian dalam pembagian warisan dengan pola *islah* ini telah diakomodir dalam pasal (183) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.

3. Kasus di Kabupaten Tanah Laut

Jamain (pensiunan polisi) meninggal dunia di penghujung tahun 2017, meninggalkan seorang isteri dan dua orang saudara laki-laki kandungnya. Ketika hidupnya, Jamain menikah dengan seorang perempuan, yaitu (Rukmini). Dengan isteri pertamanya ini, mereka tidak memiliki keturunan, kecuali anak angkat¹⁸ Perkawinannya dengan Rukmini, Jamain banyak (luas) sekali

17 Terkait pengelolaan harta warisan berupa tanah, kebolehnya juga sudah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan.

18 Walaupun oleh sebagian desas desus di masyarakat, bahwa sebenarnya anak angkat ini adalah anak kandungnya sendiri dari isteri sebelum (selain) Rukmini.

memiliki tanah bahkan sampai ke wilayah POM Bensin kecamatan Bati-Bati. Selain itu, dengan Rukmini ia juga telah memiliki rumah.¹⁹

Sepeninggal istrinya Rukmini, ia kemudian kawin lagi dengan seorang perempuan (Megawati) tanpa sempat (sebelumnya) menyelesaikan pembagian harta warisan Rukmini. Perkawinannya yang “kedua/ketiga” ini, Jamain juga tidak memiliki keturunan. Sedangkan istrinya ini, adalah seorang janda dengan empat orang anak. Pada perkawinannya ini, Jamain bersama isteri barunya membangun rumah besar (megah) di atas tanah/rumah bangunan Jamain dengan istri pertamanya Rukmini.²⁰

Tanah peninggalan yang lumayan banyak, harta bersama dengan istri pertamanya Rukmini ini, kemudian terjual (tiga tahun sebelum kematian Jamain) senilai 3,4 Milyard, setelah sebelumnya (istri keduanya) juga menjual tanah senilai milyaran rupiah. Transaksi penjualan selalu dilakukan (atas nama) isteri ini juga. Sebagai pensiunan, tentunya Jamain sudah cukup berumur, dan sering sakit-sakitan meskipun tidak tergolong parah.

Kondisinya yang “stroke ringan” ini, Jamain tampak tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan istrinya melakukan (transaksi/apa saja), dan bertindak atas nama dirinya sendiri. Menurut keterangan informan,²¹ walaupun memerlukan perawatan dan pengobatan, Istri Jamain “paling-paling mengeluarkan uang sebesar puluhan juta rupiah saja.” Sedangkan uang hasil penjualan tanah oleh istri barunya sebagiannya ditabung, dan sebagian lagi dibelikan mobil, truck, emas berlian, dan barang/benda-benda mewah lainnya.

19 Informasi diterima dari Dzb. Pada Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, jam 21.00 wita.

20 Padahal Rukmini masih mempunyai saudara kandung.

21 Nhd., PNS, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (Pelaihari).

Sampai saat ini, sejak kematian Jamain tahun 2017 (10 tahun sesudah perkawinannya yang kedua), rumah peninggalan Jamain bersama istri pertamanya Rukmini yang sudah direnovasi, kini dikuasai atau diatasnamakan cucu (anak dari anaknya dengan suami pertamanya, atau anak tiri Jamain). Sekarang, berdasarkan hasil riset tampak di depan rumah pewaris tersebut tertulis “rumah dijual.”²²

Sebagai seorang istri pensiunan polisi, kematian suaminya Jamain, membuatnya kemudian ingin mengurus segala sesuatu yang bersifat santunan-santunan. Namun pada kenyataannya, ia sebagai istri ternyata namanya tidak terdaftar (dalam daftar gaji) sebagai istri Jamain.²³ Konon istrinya masih tetap menggunakan nama istri pertamanya Rukmini.²⁴

Dua orang saudara laki-laki kandung Jamain juga sampai saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menanyakan atau menyelesaikan harta peninggalan saudaranya. Berdasarkan atas informasi dari sumber skunder, karena mengingat istri kedua pewaris sulit dimintai keterangannya, termasuk tidak diketahui lagi tentang keberadaan saudaranya sekarang ini,²⁵ maka menurut penulis, inilah diantara sebab akibat kalau harta warisan itu tidak sesegeranya dibagikan.

Dalam ilmu *faraidh*, seharusnya ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, seperti matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan terdapatnya harta warisan yang sudah bersih dari tiga hal yang bersangkutan paut dengannya, maka seyogianya harta

22 Hari Jum'at, 3 Agustus 2018, jam 14.00-16.30 wita., di tempat kediaman Nhd.

23 Diduga bahwa Jamain sendiri memang sudah melihat adanya “kerakusan/ketama’kan) istrinya ini, sehingga ia tidak didaftarkan (terdaftar) sebagai istri bertanggung suaminya.

24 Oleh keterbatasan waktu, peneliti belum sempat melacak tentang kebenaran informasi ini.

25 Turut memberikan informasi melalui wawancara dengan (Htn.) pada hari Rabu, 22 Agustus 2018, pada jam 11.00 wita.

warisan cepat diselesaikan/dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, terjadinya kasus *munasakhah* yang rumit dan terkadang bermasalah, juga menjadi akibat dari tertunda/ditundanya pembagian warisan.

Sama halnya dengan kasus yang terjadi di kabupaten Tanah Laut ini. Seharusnya penyelesaian pembagian harta warisan dilakukan sesaat setelah meninggalnya pewaris pertama, yaitu Rukmini (istri Jamain). Sebelum memberikan hak warisnya kepada Jamain sebagai *dzawi al furudh*, harta dibagi dua lebih dahulu. Separo diterima Jamain atas nama harta bersama, yang mencapai hampir puluhan milyar ini. Kemudian ia mendapat setengahnya lagi sebagai ahli waris suami, karena istrinya Rukmini tidak ada meninggalkan keturunan.²⁶ Sedangkan sisanya diserahkan kepada saudara Rukmini (pewaris) sebagai *ashobah*.

Demikian juga halnya, pada saat kematian pewaris kedua (Jamain), dengan harta warisan yang diperoleh berdasarkan warisan dari istri pertamanya, seharusnya sejumlah harta warisan itu, istri keduanya hanya berhak $\frac{1}{4}$ saja, sedangkan sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ harta warisan seharusnya menjadi milik saudara Jamain sebagai *ashobah*. Termasuk menyisihkan bagian harta peninggalan pewaris untuk anak angkatnya²⁷.

Karena anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan melalui *wasiat wajibah* dari orang tua angkatnya, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (KHI) pasal 209 "ayat" (2) berikut: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya".

²⁶ Sebab perkawinannya dengan Rukmini, pewaris tidak ada meninggalkan keturunan (Lihat al Qur'an surat 12 surat al Nisa, tentang hak waris suami).

²⁷ Penulis kesulitan mendapatkan informasi terkait anak angkat Jamain ini, apakah ia diangkat melalui prosedur Pengadilan Agama, ataukah tidak. Karena informasi lain ada juga menyebutkan bahwa sebenarnya "anak angkat ini" adalah anak Jamain sendiri (tidak bisa diketahui secara pasti kebenarannya).

Wasiat termasuk *wasiat wajibah*, merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan lebih dahulu daripada pembagian harta warisan. Seharusnya istri Jamain (Megawati) memperhatikan ini sebagai bagian kewajiban yang harus ia tunaikan sebelum membagi-bagi harta warisan kepada mereka yang berhak, seperti saudara Jamain yang terkesah “ogah” menuntut hak warisnya.

Adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, jika istri kedua atau orang lainnya seperti cucunya (anak tiri Jamain) yang justru telah menguasai seluruh peninggalan pewaris. Padahal di dalam *tirkah* tersebut, ada hak-hak ahli waris yang terabaikan oleh “kerakusan” seseorang. Perbuatan seperti ini harusnya tidak terjadi, apabila penyelesaian pembagian warisan dilakukan dengan secepatnya.

Jadi seharusnya, penyelesaian pembagian warisan di kabupaten Tanah Laut (Tala) ini dilakukan dengan metode perhitungan *munasakhah* seperti berikut:

No	Ahli Waris	Asal Masalah 2, Bagiannya	Ahli Waris	Asal Masalah 3, Bagiannya
1	Suami (Jamain)	$1/2 = 1^*$	Pewaris Kedua (Jamain)	-
2	Sdra Kandung Pewaris	<i>Ashobah</i> = 1	Saudara Kandung	<i>Ashobah</i> **

*Jika ditaksir “tirkah” Rukmini 10 milyar, maka Jamain mendapat bagian harta bersama sebesar 5 milyar + $\frac{1}{2}$ dari 5 milyar (sebagai *dzawil furudh*), yaitu 5.500.000.000,-.

**Saudara kandung Jamain mendapat bagian harta warisan saudaranya sebesar 5.500.000.000,-.

Jika memang ada anak angkat, boleh dikeluarkan (lebih dahulu) maksimal sepertiga harta melalui jalur *wasiat wajibah*.

4. Kasus di Kota Banjarmasin

H. Haderan, H.AS. bin H. Abdus Sani, meninggal ahad 1 Pebruari 2015 bertepatan dengan (11 Rabi’ul Akhir 1436 H.), dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan empat orang anak perempuan,

dan empat orang anak laki-laki.²⁸ Harta warisannya berupa dua buah rumah (berdekatan) yang terletak di jalan Kuin Selatan RT. 11 Gang Darul Huda. Oleh informan diungkapkan, bahwa antara sesama ahli waris telah ada pembicaraan mengenai rencana untuk menyelesaikan warisan tersebut.²⁹

Satu buah rumah yang sekarang masih ditempati isteri pewaris, dalam musyawarah keluarga³⁰ (sembilan orang) itu, diusulkan supaya dibeli oleh Fauziah dengan pertimbangan karena ia saat ini, satu-satunya waris yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi sekalipun sampai saat ini menurut penuturannya belum ada kemampuan (duitnya) untuk “maangsul” rumah itu, namun oleh saudara tertuanya ia dianggap bisa atau mudah saja dengan meminjam di bank.

Menurut saudara sulungnya yang juga alumnus Perguruan Tinggi pada salah satu fakultas di IAIN Antasari Banjarmasin ini, meskipun ia tergolong orang yang sangat mampu dari segi ekonomi, dalam arti lain bahwa sebenarnya ia dapat/bisa saja untuk membeli rumah itu, namun ia lebih menyarankan agar saudara perempuannya ini saja yang mau untuk membelinya. Sebab ia, selain masih belum memiliki anak, sehingga bisa merawat ibu mereka, dengan tinggal bersama di rumah yang dibeli tadi.

Dalam musyawarah keluarga pewaris tersebut, semua saudaranya yang lain juga sepakat dan setuju, agar Fauziah saja yang membeli rumah tersebut. Sebab mereka semua juga sudah memiliki keluarga dan rumah masing-masing, kecuali si bungsu yang masih belum kawin, meskipun sudah menamatkan kuliah S.1 nya di fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

28 Secara berurutan, yang sulung adalah, Hidayaturrahman, kemudian Nurul Hidayah, Fauziah, Muhammad Yasir, Haris Fadillah, Lia, Lina, dan si bungsu Rahmat.

29 Wawancara dengan anak-anak (laki-laki) pewaris, pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018, jam. 20.30 wita ditempat kediaman ibu (istri) pewaris.

30 Delapan orang bersaudara (anak), dengan isteri pewaris yaitu (Ruhayah).

Yang demikian ini, karena mengingat adiknya adalah seorang perempuan, apalagi ia masih belum memiliki anak, maka kalaupun ibu mereka (istri pewaris, Ruhayah) nantinya ikut dan tinggal di rumah situ, sehingga tidak ada masalah bagi keluarga. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah, agar keluarga besar mereka “lebih nyaman” untuk berkumpul pada saat-saat tertentu seperti hari raya, acara arwahan, dan lain-lain kesempatan yang biasanya mereka selalu berkumpul.³¹

Terkhusus pada setiap jum’at, keluarga ini selalu menjamu khatib di rumahnya. Karena sepeninggal H. Haderan, pengelolaan Masjid Al Huda diteruskan oleh anak sulungnya ini, termasuk menjadi ketua yayasan Al Huda yang sampai sekarang ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan PAUD. Bahkan kepala sekolah di dua madarasah ini adalah dari anak dan menantu pewaris sendiri.

Oleh karena Fauziah adalah PNS, dan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah tersebut, maka atas dasar itulah, semua anak pewaris bersepakat agar rumah peninggalan tersebut supaya dibeli olehnya saja. Oleh informan rumah ditawarkan kepadanya senilai 200 jutaan, dan iapun kemudian menyetujui jika semua saudaranya mau dibayar dengan cara cicilan, yaitu dengan mendahulukan terhadap saudaranya yang lebih memerlukan. Sebab menurutnya bila dibayar sekaligus kepada semuanya, ia jelas tidak akan sanggup.

Hasil musyawarah delapan anak bersaudara di hadapan ibu mereka ini, kemudian disetujui oleh informan dan saudara-saudaranya yang tujuh orang lainnya. Sesuai rencana dan perundingan mereka, nilai rumah tersebut akan dibagi kepada semua ahli waris berdasarkan ketentuan hukum *faraidh*. Sesudah

31 Wawancara dengan anak-anak (perempuan) pewaris pada hari kamis, 9 Agustus 2018, di tempat kediaman ibu mereka, pada jam 17.00 wita.

itu diserahkan kepada semua ahli waris untuk “mambariakan lagi” kepada siapa yang dikehendaki.³²

Tampak tidak ada masalah yang berbenturan dengan ketentuan hukum terkait penyelesaian kasus kewarisan di sini. Hanya ada satu hal yang patut dipertimbangkan oleh istri pewaris dan semua anaknya. Yaitu ketika harta warisan satu-satunya dijual kepada salah seorang anak pewaris, dengan tanpa meysisakan hak/bagian istri (ibu dari anak-anak) pewaris. maka apakah jaminan perlindungan terhadap ibu mereka ini sudah memiliki kepastian?.

Terlebih-lebih lagi bila istri pewaris kemudian memberikan hak/bagian dari harta warisannya itu kepada anak perempuan yang “membeli” rumah warisan tersebut. Selaku ibu terkadang ia sama sekali tidak memikirkan tentang bagaimana nasibnya di kemudian hari. Sebab sementara ini, ia merasa aman-aman saja tinggal di rumah anak perempuan dan menantunya sendiri.

Bagi anak sendiri, saat ini ia memang tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang akan menyakitkan hati ibunya, apalagi sampai membiarkannya terlantar tanpa ada yang mengurus. Ia juga dengan penuh kerelaan (membiarkan) ibunya tinggal bersamanya, sebagai wujud bakti dan penghargaan terhadap orang tua sendiri, dengan anggapan bahwa ibunya berhak menikmati harta tersebut dengan ikut tinggal bersamanya di rumah yang sudah menjadi hak dan kepemilikannya.

Padahal kenyataan lain telah menunjukkan, bahwa sesuatu tidak bisa dipungkiri juga terjadi, yaitu ketika penghibahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, telah menjadikan hidupnya terlantar oleh karena tidak ada yang mengurus, sementara hartanya

32 Informasi dari Fauziah pada sabtu, tanggal 4 Agustus 2018, jam 20.00-22.00 wita., di Kuin Selatan RT. XI Gang Darul Huda Banjarmasin, di rumah kediaman yang menjadi objek warisan. Hadir saat itu beberapa orang ahli waris lainnya, seperti: Hj. Ruhayah, Hidayaturrahman dan istri, Haris Fadillah, suami Nurul Hidayah. Karena seperti kebiasaan tiap *weekend* mereka semua memang selalu berkumpul di rumah tersebut.

sudah habis dengan penghibahan itu. Ironisnya lagi sang anak dengan seandainya berdalih bahwa “*harta sidin kan sudah tidak ada lagi*”.

Perlu adanya perenungan dan pemahaman terkait penghibahan semua harta terhadap anak. Dalam arti lain, bisa saja hibah tersebut dibatalkan atau ditarik kembali lantaran orang tua tersebut berupaya (lebih dahulu) memahami bagaimana konsekuensi dari hibah yang memiliki persinggungan dengan masalah kewarisan ini.

Hibah dan kewarisan, meski keduanya sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak dan milik seseorang kepada seseorang, tetapi masing-masing memiliki aturan dan ketentuan terkait konsekuensi dan akibat hukumnya. Sehingga ketika terjadi praktik penghibahan yang mempunyai titik singgung dengan masalah kewarisan, maka (paling tidak) dua sisi hukum Islam ini menjadi “payung hukum” sebagai perlindungan untuk menyatakan bahwa praktik ini sudah *sah* atautkah sebaliknya tidak.

Pada kasus kewarisan di sini, seharusnya harta warisan diselesaikan lebih dahulu dengan pembagian sebagaimana matriks di bawah ini:

No	Ahli Waris	Asal Masalah 8, ditashih menjadi 96*	
		Fardh	Saham
1	Istri (Ruhayah)	1/8**	1 menjadi 12
2	Anak-anak pewaris	Ashobah bi al ghair	7 menjadi 84***

* Asal masalah 8 dikalikan dengan angka 12 (empat orang anak laki-laki, dan empat orang anak perempuan, 8 + 4)

** 1/8 ditambah separo (sebelumnya) atas dasar harta bersama dengan pewaris.

*** 84 dibagi 12 = 7. Masing-masing anak perempuan mendapat 7/96 bagian. Karena jumlah anak perempuan empat orang, berarti 7 x 4 = 28/96. Masing-masing anak laki-laki mendapat 14/96 bagian. Karena mereka empat orang, berarti 4 x 14 = 56. Jadi, 28 + 56 + 12 = 96.

5. Kasus di Kabupaten Tapin

Mariyam meninggal dunia di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Tapin pada tahun (2007), setelah kematian suaminya (1997). Jarak sepuluh tahun antara kematiannya dengan suaminya, menurut informasi dua orang ahli waris saat itu, tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan. Ahli waris Mariyam sebanyak tujuh orang, tiga orang diantaranya adalah perempuan.

Harta warisan yang ditinggalkan merupakan harta bersama berupa: tanah persawahan, tanah kosong, rumah, dan beberapa toko. Oleh ahli waris dilakukan musyawarah terkait peninggalan orang tua mereka. Tanah persawahan sudah dibagi (langsung) secara *faraidh* kepada semua ahli waris. Begitu juga dengan hasil penjualan rumah (meskipun penyelesaiannya agak lambat). Adapun tanah kosong dan toko-toko peninggalan pewaris dibagi sama.³³

Harta warisan dibagi dan diserahkan langsung kepada ahli waris secara bertahap, karena seperti rumah dan tanah kosong itu perlu waktu menunggu ada orang yang membelinya (laku terjual). Meskipun kemudian yang membelinya ini adalah karib kerabat (keluarga) juga. Misalnya, tanah kosong dibeli oleh keponakan mereka dengan harga pasaran saat itu. Sedangkan toko dibeli oleh waris sendiri yaitu Rabiatul Adawiyah, pada saat itu senilai 40 juta rupiah.

Menurut penuturan informan ini, memang ada kesan bahwa “ketika menjual dengan dingsanak, ini tentu akan lebih murah”. Karena selang beberapa waktu (sesudah itu) memang toko yang berdekatan laku terjual dengan harga yang lebih tinggi dari 40 juta, atau bahkan dua kali lipatnya. Padahal menurut Rabiatul

³³ Yaitu informan sendiri, Sumiati, Rabiatul Adawiyah, dan Artini. Sedangkan yang laki-laki adalah: Zainuddin, Mahdi Efendi, Syafruddin (meninggal tahun 2010), dan M. Nasir.

Adawiyah, ketika ia membeli toko (orang tuanya) pada saat itu, adalah sudah sesuai (menurut) harga pasaran.

Menurut informan ini juga, bahwa sebenarnya tanah kosong yang telah dibeli keponakan ahli waris sebagaimana di atas, oleh orang tuanya sudah dihibahkan kepadanya dengan dibuatkan segel atas namanya. Namun kemudian oleh saudara-saudara laki-laki lainnya yang demikian tidak diizinkan, karena menurut mereka “pemberian” itu tidak berdasarkan (sepengetahuan) ahli waris lainnya. Oleh suami Rabiatul Adawiyah dinyatakan “kada usah aja gin diangsul”, supaya tidak ada nantinya pembicaraan yang terkesan seperti membujuk-bujuk, agar harga bisa miring, karena dibeli oleh saudara juga.

Hasil dari tanah persawahan dan rumah yang dijual, telah dibagi secara *faraidh*, dengan pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian (setelah pembagian itu), oleh dua orang ahli waris laki-laki (Zainuddin, dan Mahdi Efendi), saudara mereka yang tiga orang perempuan ini, kemudian diberi lagi tambahan sejumlah uang yang lumayan banyak.

Sehingga menurut informan, jumlah penerimaan ahli waris perempuan inipun kemudian hampir senilai dengan bagi sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut Rabiatul Adawiyah, ia sebenarnya senang jika penyelesaian itu dibagi sama saja, karena ia berdua dengan kakak perempuan sulungnya (Sumiati) yang menawarkan (barang/toko) sampai laku terjual. “Hitung-hitung sebagai upah” untuk mereka berdua katanya.³⁴

Berdasarkan atas laporan ini, bahwa penyelesaian pembagian harta warisan sudah dilakukan sesuai ketentuan *faraidh*, meskipun

34 Wawancara dilakukan antara 10-12 Agustus 2018, di kediaman informan Sumiati (64 tahun) yang beralamat di Tapin kota, pada jam 09.20-11.55 wita. Turut memberikan informasi, Rabiatul Adawiyah (48 tahun), dan NWRA (cucu pewaris). Hadir juga menantu pewaris (RA). Cucu dan menantu pewaris ini, adalah alumni IAIN/ UIN Antasari Banjarmasin.

kemudian terjadi *ishlah*. Dengan pola *faraidh-ishlah* ini, ahli waris sudah merasa telah melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut hukum waris Islam (*faraidh*) telah mereka lakukan, walaupun kemudian atas kerelaan masing-masing,³⁵ membagi kembali apa yang menjadi hak mereka.

Tambahan pola *ishlah* dalam kasus ini, tampak menjadi kemaslahatan bagi ahli waris lainnya, yang dalam hal ini adalah ahli waris dari kalangan perempuan, seperti Sumiati, Artini, dan Rabiatul Adawiyah. Ini terbukti dengan ungkapan kalimat yang dituturkan salah seorang informan.

Kaitannya dengan hibah orang tua yang hanya diberikan kepada salah seorang anak perempuan, yaitu Rabiatul Adawiyah, meskipun sudah ada surat keterangan bersegel atas namanya, namun kemudian “dibatalkan” oleh ahli waris lainnya, maka tindakan yang demikian ini barangkali sudah tepat saja. Sebab jika tidak, selain ada semacam ketidakadilan terhadap anak-anak lainnya (yang tidak diberi hibah), Hadits Nabi Muhammad Saw. juga sudah mengingatkan dengan pernyataan: *إتقوا الله وإعد لوا بين أولادكم*³⁶

Selain itu, Nabi juga memerintahkan agar hibah tersebut ditarik kembali.³⁷

إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلته إبنی
هذا غلاما كان لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك

35 Dalam hal ini dua orang saudara laki-laki (informan), memberikan kembali apa yang sudah menjadi hak mereka kepada tiga saudaranya yang perempuan.

36 Hadits riwayat Bukhari dari al Nu'man bin Basyir.

37 Meskipun pada kasus (di Tapin) ini, penarikan tidak dilakukan oleh si *wahib* langsung. Kebolehan ini diperkuat oleh pernyataan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pasal 212 “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

نحلته مثل هذا، فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فارجه.³⁸

6. Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)

Barahim, beralamat jalan Teratai Rt.2 Rw.1 Desa Hamalau Kecamatan Sei. Raya Kandangan, meninggal dunia pada tahun 2013 dalam usia 85 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan tujuh orang anak, tiga orang diantaranya adalah perempuan. Peninggalannya hanya berupa tanah kosong.

Selagi hidupnya, Barahim berkeinginan menghibahkan sebagian tanah (sekitar sepertiganya) hanya untuk anak-anaknya yang (dipandang) tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan dua orang anak laki-lakinya yang sudah berstatus sebagai PNS, dan satu orang anak perempuannya “dianggap berduit” tidak mendapat bagian hibah ini. Selain itu, ada sebagian tanah yang disisakan (sudah disiapkan) untuk kepentingan penyelenggaraan jenazah sampai menguburkan dan upacara “menyaratus”.

Keinginan dalam bentuk pemberian (hibah) ini, telah disampaikan Barahim kepada istrinya.³⁹ Oleh istrinya kemudian pesan semacam “hibah wasiat”⁴⁰ ini disampaikan kepada (di hadapan) semua anak mereka selaku ahli waris. Anak Barahim yang berjumlah tujuh orang ini, semuanya sepakat menjalankan wasiat ayah mereka. Dalam arti lain, tiga orang anak⁴¹ lainnya yang tidak mendapatkan “hibah” ayahnya, sama sekali tidak ada

38 Hadits riwayat Muslim, sebagaimana dikutip pada Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 469-470.

39 Sampai saat ini masih hidup dan berumur 75 tahun.

40 Disampaikan setahun sebelum (menjelang) kematiannya.

41 Sampai saat ini mereka tidak melakukan upaya untuk membuatkan sertifikat terhadap tanah yang sudah “dihibahkan” ayah mereka, yang sewaktu hidupnya sering diminta masyarakat untuk menghitung/membagikan harta warisan.

yang merasa keberatan, bahkan “kami merasa senang-senang haja, kadada masalah.”

Tanah yang diberikan Barahim kepada empat orang anaknya tersebut dibagi empat yang jumlah atau nilainya tidak persis sama satu sama lainnya. Karena letak tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan, meskipun berdekatan. Saat ini, sisa tanah sekitar 2/3 bagian sudah dijual oleh ahli waris, dan hasil penjualannya dibagi secara *faraidh* kepada ahli waris. Oleh semua ahli waris, hak/bagian yang mereka terima dari hasil penjualan tanah ini, kemudian semuanya diberikan kepada ibu mereka (istri almarhum Barahim).⁴²

Barangkali patut dicontoh ketika kasus penyelesaian harta warisan dipraktikkan seperti kasus di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ini. Karena “hibah wasiat” yang diberikan pewaris tidak berdampak kepada rasa ketidakadilan bagi semua ahli waris. Sebab pernyataan ini disampaikan dalam musyawarah keluarga yang dihadiri oleh semua ahli waris, tidak terkecuali mereka yang tiga orang, anak-anak lainnya yang tidak mendapat bagian hibah.

Karena tidak ada unsur keberatan dari ahli waris lain yang tidak diberi bagian hibah ini, maka hibahnya dapat dibenarkan.⁴³ Apalagi kemudian penyelesaian *tirkah* pewaris juga dilakukan sesuai dengan tuntunan *faraidh*. Menariknya lagi (dalam kasus ini) *ishlah* kemudian diterapkan dengan cara, semua ahli waris sepakat dan ikhlas untuk memberikan hak dan bagian warisan mereka kepada ibu (istri pewaris) yang sampai saat ini masih hidup. Hanya saja, ketika hibah tidak diberikan kepada semua anak, Nabi pernah

42 Wawancara dengan Norman, alumnus fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, pada hari Sabtu (18 Agustus 2018) jam 14.00-16.00, dan hari minggu (19 Agustus 2018), jam 09.12.30, di kediaman desa Hamalau. Sehari sebelumnya (17 Agustus 2018, jam 20.00-22.15 wita), turut memberikan informasi: Maya (istri Norman), paman (Uw., Krd.), bibi (Is., Hnd, Mrd. Frd.), sepupu (Uyn, Hny., Mrgt, dan Iyl).

43 Lihat analisis terdahulu (kasus di Tapin) dalam konteks pernyataan Nabi Muhammad Saw. mengenai keadilan dalam memberikan hibah kepada semua anak, atau bahkan ia dapat ditarik kembali, sebagai pengecualian kebolehan.

memerintahkan Basyir (ayahnya Nu'man) untuk menarik kembali hibahnya, yang hanya ia berikan kepada salah seorang anaknya, yaitu al Nu'man.

Dari sini dapat dipahami meskipun masyarakat memahami bahwa *faraidh*

7. Kasus di Kabupaten Tabalong

Siti Rapih binti Sulaiman, adalah istri dari Abdul Satar bin Jailani, meninggal dunia pada 6 Desember 2011, dua tahun setelah kematian suaminya (12 Nopember 2009). Sebelum meninggalnya Abdul Satar (sudah pensiun), ia telah membagi-bagikan harta milik bersama istrinya, berupa: tanah beberapa kapling, satu diantaranya, terletak di lokasi Padat Karya, dan sebuah rumah di kelurahan Sulingan.

Pemberian berbentuk “wasiat” ini dibuatnya secara tertulis (tuliskan tangan) dengan maksud agar sepeninggalnya kelak, apa yang dituliskan melalui surat tersebut supaya dilaksanakan oleh anak-anaknya, yaitu membagi harta yang sudah disebutkan tadi secara sama (bagi sama) antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena secara langsung ia juga sudah menentukan hak/bagian masing-masing anak-anaknya⁴⁴ tersebut. Seluruh keluarga sepakat dan tidak ada yang merasa keberatan atas “wasiat” tersebut.

Ahli warisnya yang bungsu, yaitu Zainal Hakim (45 tahun) menyatakan, bahwa dua tahun sesudah kematian ayahnya, ibunya pun meninggal dunia. Pada saat kematian ibunya ini, pewaris tidak ada meninggalkan wasiat, kecuali uang dan emas. Harta warisan inilah kemudian yang dibagi oleh ahli waris secara *faraidh*.⁴⁵ Semua anggota keluarga (ahli waris) setuju dan tidak ada

44 Secara berurutan, mereka adalah: Hj. Mahrita, H. Rijali, Hj. Rusdiana, H. Karnadi Hilmi, dan Zainal Hakim (informan penelitian)

45 Informan tidak “mau” menyebutkan mengenai berapa jumlah uang dan emas peninggalan ibunya tersebut.

masalah atas pola pembagian dua banding satu untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Jadi pembagian harta warisan baru betul-betul dilakukan ketika terjadi kematian Hj. Siti Rapih (istri H. Abd. Satar). Uang dan emas sebenarnya merupakan harta bersama milik pewaris yang dikumpulkannya ketika bersama suaminya. Selain pembagian dilakukan sesuai tuntunan *faraidh*. Keluarga ini juga menyisakan harta “tunggu haul” berupa tanah dan rumah sewaan.⁴⁶

Adapun tanah persawahan yang tidak dibagi ini, sampai saat penelitian dilakukan masih bersifat produktif karena masih “dihuma i”. Jika selesai panen, hasilnya yang berupa “banih” ini, dibagi-bagikan kepada semua ahli waris. Sedangkan uang atau hasil menyewakan rumah, semuanya oleh ahli waris memang diperuntukan untuk kepentingan acara “ritual arwahan” orang tua mereka.

Kasus kewarisan di kabupaten Tabalong ini, sebenarnya juga termasuk dalam kasus *munasakhah*, Namun karena jarak kematian antara pewaris pertama dengan pewaris kedua, ini tidak terlalu (sekitar dua tahunan saja), maka wajar saja kemudian jika pembagian warisan baru dilakukan pada saat kematian Siti Rapih (pewaris kedua). “Hukum keadaan” kasus ini, adalah ahli waris mayit pertama juga ahli waris mayit kedua. *Mauruts* keduanya juga dari harta yang sama pasangan suami istri itu, yaitu harta bersama antara Sattar dan Siti Rapih.

Dalam praktiknya, terdapat wasiat pembagian “warisan” sebelum “pewaris” (pemilik harta) meninggal dunia. Dalam

46 Informasi dari Zainal Hakim (45 tahun, anak bungsu), dan Hj. Mahrita (anak sulung) dari pasangan Hj. Rapih dan H. Abdul Satar. wawancara via telepon (31 Agustus 2018, jam 17.00 wita) Dua hari sesudahnya, wawancara dilakukan terhadap informan dan disaksikan oleh ahli waris lainnya, yaitu anak-anak perempuan pewaris dan menantu (istri Zainal Hakim), yaitu pada tanggal 1 September (jam 16.30-18.00 wita), dan tanggal 2 September 2018, jam 08.30-10.00 wita.)

adat Banjar dikenal dengan “amanat” atau “ba amanah” atau “ba amanat”. Adalah pesan (amanat) dari pewaris, yang isinya berupa penunjukkan besarnya bagian pada ahli waris tertentu, orang tertentu (ahli waris) lainnya, ataupun juga berisi larangan untuk membagi harta peninggalan.⁴⁷

Sama halnya dengan Sattar, dalam wasiatnya iapun telah menentukan hak waris masing-masing anaknya, dengan formula pembagian “sama” antara anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun karena semua ahli waris bersepakat untuk menjalankan wasiat ayahnya tersebut (sepeninggalnya) dan tidak merasa keberatan dengan isi wasiat tersebut, maka menurut penulis yang demikian “dapat saja dibenarkan.”

Islam melindungi hak-hak ahli waris dengan ketentuan *faraidh* dan batasan wasiat ini. Meskipun sebenarnya “la washiyata li waritsin” namun karena wasiat pewaris ini (dalam kasus di Tabalong) ditujukan kepada semua anak-anaknya, dengan cara-cara yang “adil menurut benak pewaris”, tanpa adanya sebagian waris yang merasa haknya *terzholimi*, maka isi wasiat tersebut dapat saja dilaksanakan.

Selain itu, adanya rumah sewaan peninggalan pewaris yang dijadikan sebagai harta “tunggu haul”, oleh semua ahli waris tidak dirasakan sebagai sesuatu yang harus dibagi. Karena menurut mereka, sudah banyak yang kami terima dari peninggalan orang tua. Jadi selama rumah tersebut masih bisa disewakan, dan tidak ada diantara ahli waris yang berkeinginan meminta supaya dibagikan, maka menurut penulis, tidak ada masalah dengan praktik seperti ini.

47 Asywadie Syukur, wawancara pribadi tanggal 25 Juni 2009 di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, Fitriani Noor, Kasubag Keuangan PA Kelas IA Banjarmasin, wawancara pribadi tanggal 21 Juni 2009. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, halaman 76.

Dalam masyarakat Banjar, memang ditemukan sejumlah harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi kepada ahli waris, dengan tujuan untuk digunakan keperluan “bahaul” atau “hulan” (arwahan setiap tahun). Biasanya berupa tanah, sehingga tanah tersebut disebut “tanah tunggu haul”.

Pada kasus seperti ini, ahli waris (biasanya) cenderung tidak ada yang berani mengutarakan maksudnya, sekalipun ada yang berkeinginan untuk minta dibagikan sebagai bagian harta warisan. Tetapi tidak pada kasus di tabalong. Semua ahli waris sebenarnya terbuka saja untuk membagikannya, bila seandainya memang ada diantara saudara-saudara mereka yang meminta supaya dibagikan.⁴⁸

Di samping tanah juga terdapat barang lain, seperti perahu, atau rumah sewaan sebagaimana dalam kasus di sini. Sebagiannya disisihkan untuk kegiatan “hulan” tersebut. Selain itu, kadangkala digunakan juga untuk santunan terhadap anak yatim, bahkan bisa juga untuk beasiswa.

Pada kasus di Tabalong, karena pewarisnya cukup banyak meninggalkan harta warisan, maka selain dibagi kepada ahli waris (warisan), ada juga bagian harta yang disisihkan untuk keperluan “tunggu haul” dan ada pula bagian harta yang dikelola bersama, oleh sebab tanahnya yang produktif. Hasilnyapun kemudian dibagi kepada semua ahli waris yang ada dalam struktur kewarisan di Tabalong.

Cara-cara penyelesaian seperti ini, juga telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal (189) yang menyebutkan ketentuan tentang larangan membagi harta peninggalan berupa tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Seperti berikut:

48 Demikian, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan semua ahli waris yang hadir pada saat penulis melakukan wawancara. Karena pada hari dan saat itu, semua ahli waris berkumpul di rumah Zainal Hakim dalam suatu acara yasinan.

- 1) Bila harta waris yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan
- 2) Bila ketentuan tersebut tidak memungkinkan karena diantara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

8. Kasus di Kabupaten Balangan

Aminah istri Harun, beralamat di jalan Paringin Selatan Kelurahan Batu Piring Kabupaten Balangan, meninggal dunia pada tahun 2002, dan meninggalkan ahli waris: Basuni Harun, Madan, Samsinah dan Masriah. Sepeninggal orang tuanya, Basuni Harun sebagai anak sulung telah membijaksanai dengan membagikan harta warisan berupa rumah dan tanah kosong.

Berdasarkan musyawarah keluarga (sesama ahli waris) disepakati dan ditanda tangani bersama, bahwa rumah yang sekarang ditempati Masriah adalah bagian harta warisan yang memang diberikan kepadanya dengan pertimbangan bahwa Masriah (saat itu) masih belum memiliki rumah. Ahli waris lainnya setuju saja dengan “hibah” rumah kepada adik perempuan mereka yang bungsu ini.⁴⁹

Sehingga yang dibagi kepada ahli waris lainnya, hanyalah berupa tanah kosong yang letak-letaknya saling berjauhan, namun batas-batasnya lengkap. Bagi sama “jumlah petak” (tanah)⁵⁰ kosong tersebut diantara sesama ahli waris, dikukuhkan dengan bukti

49 Sekarang kehidupan rumah tangganya sudah lebih berkecukupan.

50 Tiap petaknya, luas dan ukurannya didasarkan atas perkiraan saja.

surat yang sudah ditanda tangani masing-masing, dan diperbanyak (photocopy) kemudian dibagikan kepada semua ahli waris.

Pada kasus ini, tampak tidak ada permasalahan terkait penyelesaian pembagian harta warisannya. Semua ahli waris sudah mendapatkan hak warisnya masing-masing dengan semacam surat keterangan yang menunjuk bukti kepemilikan mereka. Meskipun pembagian hanya atas dasar perkiraan saja mengenai jumlah dan nilainya, namun semua ahli waris sepakat dengan cara-cara pembagian seperti itu.

Termasuk ketika salah seorang ahli waris perempuan (Masriyah) yang tidak lain adalah saudara ahli waris yang diberi rumah. "Hibah" ini murni diberikan oleh tiga orang ahli waris, yang saat itu merasa bahwa adik perempuannya ini memang harus dibantu karena ia satu-satunya (saudara mereka) yang belum memiliki rumah atau tempat tinggal. Padahal ia sendiri saat itu masih menempati rumah tersebut.

Dalam arti lain, hibah di sini tidak ada sangkut pautnya dengan harta pewaris. Karena ia diberikan oleh semua ahli waris dengan pertimbangan "kebaikan" sebagai bagian dari proses penyelesaian harta warisan orang tua mereka. Adapun tanah warisan yang dibagi (tidak lama) sesudah pewaris meninggal dunia, masing-masing ahli waris sampai saat ini hanya memanfaatkannya untuk kebun (tanaman) saja.

Basuni Harun memiliki keponakan, yang orang tuanya (Mayus, pensiunan) meninggal dunia pada Nopember 2003 dalam usia sudah 68 tahun. Ia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan). Salah seorang dari anak perempuannya ini, adalah Herlina Yusliana kelahiran 1981 (37 tahun), S.1 PAUD, bertempat tinggal di jalan Tembus Masjid YAMPI, nomor 56 Paringin Timur, Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Sebagai salah seorang ahli waris Mayus, Herlina menuturkan, bahwa lima tahun setelah kematian ayahnya, barulah dibagi harta peninggalan “sidin” berupa tanah yang ia sendiri tidak tahu berapa ukurannya. Ketika dibagikan tanah tersebut kepada ahli waris, ia tidak tahu secara pasti berapa bagian yang diterima masing-masing termasuk bagiannya. Ia hanya ikut memberikan tanda tangan di surat keterangan pembagian (berketik) tersebut tanpa mau tahu (memeriksa) berapa sesungguhnya besarnya bagian yang diberikan untuknya dan adik serta ibunya yang masih hidup sampai sekarang.

Dalam proses pembagian tersebut, keluarga Herlina meminta bantuan tokoh agama di kampung itu, dengan disaksikan pamannya sendiri di Paringin. Rumah peninggalan ayahnya diberikan kepada ibu (istri pewaris). Sedangkan tanah peninggalan yang ada di Paringin (berupa kebun), yang letaknya tidak berdekatan itu, dibagi dengan porsi pembagian dua banding satu, karena adik Herlina laki-laki. Menurutnyanya “terserah kuitan saja membagi, kami tidak masalah”.⁵¹

Sesuai dengan informasi dari informan ini, proses penyelesaian harta warisan dalam kasus ini, tidak dilakukan “pentaksiran” tentang berapa nilai rumah dan kebun peninggalan pewaris saat itu. Sehingga tidak diketahui apakah nilai rumah yang diberikan kepada istri (ibu) dari anak-anak pewaris, itu sesuai atau tidaknya dengan *fardh* istri yang 1/8. Pembagian dilakukan secara *faraidh* hanyalah yang berhubungan dengan tanah warisan saja yang diperuntukkan bagi kedua anak pewaris.

51 Wawancara dengan informan dilakukan pada tanggal 14-16 September 2018 ditempat kediaman Basuni Harun (72 tahun) dan Hj. Mrd. (65 tahun) pada jam 21.08-22.30 wita. Informasi juga diterima dari Herlina dan Ims., jam 13.30-15.30 wita).

9. Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Syahrida,⁵² adalah istri almarhum Hipni yang meninggal dunia pada bulan Maret 2017 dalam usia 59 tahun. Perkawinannya dengan almarhum, telah dikarunia dua orang anak, yaitu Pebri Abrar, dan Nanda Mufid Wafikah. Keduanya sama-sama sarjana pendidikan (S.Pd.), dan sudah berkeluarga. Masing-masing juga telah dikarunia satu orang anak.

Sebelum meninggalnya, selang beberapa bulan saja, Hipni ditinggal mati oleh ibu dan adik perempuan satu-satunya. Sehingga harta warisan milik ibu dan adik perempuannya “jatuh” menjadi miliknya sebagai waris *ashobah*. Sehingga pada saat kematiannya, Hipni meninggalkan harta berupa:

- 1) Tanah dan bangunan rumah (di atasnya) terletak di Paliwara
- 2) Tanah dan bangunan rumah (orang tuanya) di Paliwara yang berdekatan dengan rumahnya
- 3) Tanah dan bangunan rumah di desa Candi (harta bersama dengan istrinya Syahrida)
- 4) Tanah di Tigarun.
- 5) Tanah dan bangunan rumah di Sungai Andai Banjarmasin
- 6) Beberapa rumah sewaan milik orang tuanya di Paliwara, namun terletak di “jalur hijau” sehingga ada kemungkinan akan diambil alih oleh pemerintah.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, tidak ada pembagian harta warisan Hipni kepada ahli waris istri dan kedua anaknya. Kecuali tanah di Tigarun, yang khusus diberikan Syahrida kepada kedua orang anaknya (Febri dan Nanda) dengan format pembagian

⁵² Beralamat di jalan Empu Jatmika, Rt.2, Nomor 11 Paliwara Amuntai Tengah, usia 53 tahun. Pendidikan S.2 STIA Banjarmasin.

dua banding satu untuk anaknya yang laki-laki dan perempuan, dan ini sudah diserahkan secara langsung bukti kepemilikannya.⁵³

Menurut informan, saat ini memang ada rencana mereka untuk menyelesaikan pembagian warisan tersebut. Syahrída sebagai istri Hipni, dan ibu bagi kedua anaknya berkeinginan untuk (nantinya) memusyawarahkan kepada dua orang anaknya dengan “bagi sama saja, supaya adil atau rasa keadilan”. Menurutnyapun, memang sampai saat ini kedua anaknya juga tidak ada keinginan untuk minta diselesaikan. Mungkin karena mereka merasa sudah memiliki tempat tinggal masing-masing.⁵⁴

Untuk uang taspen peninggalan Hipni, senilai ratusan juta rupiah seluruhnya menjadi milik Syahrída, termasuk yang diterimanya saat ini setiap bulannya sebagai gaji pensiunan janda. Informasi terakhir, saat ini Syahrída sudah membikinkan dua buah toko dengan seluruh isi dagangannya untuk kedua anaknya (Febri dan Fika), meskipun Fika (anak perempuannya), sekarang ini tinggal di Banjarmasin bersama anak dan suaminya yang tugas kedinasan di RS. Anshari Shaleh.

Toko yang sekarang sudah dioperasionalkan oleh Febri⁵⁵ terletak di desa Candi. Toko yang dibangun di muka jalan desa Candi ini, oleh Syahrída sebenarnya berasal dari tanah warisan kedua orang tuanya yang sudah dibelinya⁵⁶ kepada sembilan orang saudaranya (ahli waris Yusuf Hamdi dan Saníyah).

53 Sedang Syahrída sendiri, tidak mengambil sedikitpun bagian dari tanah di Tigarun ini. Jadi tanah ini khusus diberikan untuk kedua anaknya saja katanya.

54 Walaupun Nanda (Fika) dan suaminya, sekarang ini mereka masih menempati rumah yang telah dibelikan orang tuanya di Sungai Andai Banjarmasin. Dibelikan maksudnya bukan secara otomatis menjadi milik, tapi hanya sekedar untuk ditempati. Karena Febri dan Fika, sewaktu kuliahnya memang tinggal di situ.

55 Memang sengaja sudah disiapkan untuknya, karena Febri berhenti dari pekerjaannya sekarang ini sebagai karyawan Bank (BRI) di Kecamatan Halong.

56 Tahun 2017, tidak lama sesudah kematian suaminya Hipni.

Yusuf Hamdi meninggal dunia (Januari tahun 2000), tepat 70 hari sesudah kematian istrinya Saniyah (Nopember 1999). Pasangan suami istri ini meninggalkan 12 orang ahli waris, dan dua orang diantaranya meninggal dunia saat usia mereka masih kecil-kecil. Pada saat penyelesaian kasus, ahli waris yang masih hidup, ada delapan orang, tiga orang diantaranya adalah laki-laki.

17 atau 18 tahun setelah kematian Yusuf Hamdi, barulah dilakukan penyelesaian pembagian harta warisan milik satu-satunya pewaris, yaitu tanah dan bangunan rumah tua yang sudah berumur sekitar setengah abad lamanya. Penyelesaian kewarisannya ini baru dilakukan, ketika Syahrida berinisiatif membicarakan kepada tujuh saudaranya yang masih hidup tahun 2017 saat itu.

Oleh Syahrida keinginannya untuk membeli tanah warisan orang tuanya tersebut disampaikan tepat pada hari raya *iedul adha* tahun itu, karena semua saudaranya hari itu berkumpul di rumah warisan tersebut. Semua ahli warispun sepakat untuk menjual apa yang menjadi bagian atau hak mereka dari tanah/rumah tersebut. Karena ketika dibagipun, hak waris masing-masing hanyalah sekitar 1,25 meter dengan panjang ke belakang 41 meter. Sebab luas tanah warisan Yusuf Hamdi dan Saniyah itu luas semuanya, adalah (41 meter x 16,25 meter).

Luas tanah tersebut dibagi 13⁵⁷ untuk semua ahli waris, termasuk dua orang diantaranya yang sudah meninggal dunia lebih dahulu, sebelum ia sempat mengambil apa yang menjadi haknya, yaitu (Zuraida dan Rusmida) yang meninggal dunia sesudah tahun-tahun kematian orang tuanya. Jadi oleh Syahrida kemudian uang pembelian tanah terhadap dua orang saudaranya

57 Enam bagian untuk tiga orang anak laki-laki, dan tujuh bagian untuk tujuh orang anak perempuan pewaris (Yusuf Hamdi dan Saniyah).

ini, diserahkan kepada anak-anak dari kedua orang saudara perempuannya tersebut (keponakannya sendiri).⁵⁸

Tampak tidak ada masalah dengan penyelesaian harta warisan Yusuf Hamdi ini dalam kaitan jual beli harta warisan antara sesama ahli waris. *Kasus munasakhah* dengan empat peristiwa kematian ini, penyelesaiannya dilakukan secara *faraidh*. Hasil penjualan tanah tersebut dibagi 13. Enam bagian untuk tiga orang anak laki, dan tujuh bagian untuk tujuh orang anak perempuan.

Meskipun jarak kematian dan penyelesaian harta pewaris cukup lama (17 tahun), namun kasus *munasakhah* di sini dapat diselesaikan berdasarkan “keadaan pertama”. Yaitu ahli waris mayit kedua (Yusuf Hamdi) adalah ahli waris yang mewarisi mayit pertama (Saniyah). Dalam keadaan ini, masalahnya tidak berubah dan tidak berganti ahli warisnya.

Seperti dalam kasus meninggalnya Saniyah (pewaris pertama), ia telah meninggalkan ahli waris: seorang suami (Yusuf Hamdi) dengan 10 orang anak (tujuh orang perempuan dan tiga orang laki-laki), yaitu: Zuraida, Rusmida, Faridah, Karnadi Ilham, Mariada, Wahyudi, Hanida Ulfah, Heryadi, Syahrida, dan Erni Susneda. Tidaka da penyelesaian pembagian sampai saat meninggalnya pewaris kedua (Saniyah, istri Yusuf Hamdi). Susunan ahli waris sama seperti kematian pertama.

Karena penyelesaian pembagian warisan, baru dilakukan sesudah 17 tahun kematian pewaris pertama, maka sampai tahun tersebut, terdapat kembali dua peristiwa kematian (dua orang anak perempuan) Zuraida dan Rusmida. Pada saat inilah berlaku hukum *munasakhah* “keadaan kedua” karena ahli waris mayit ketiga dan

58 Semua Informasi terkait kasus di Hulu Sungai Utara ini, penulis terima dari sembilan orang informan (Syahrida, Febri Abrar, Nanda Wafikah (Fika), Faridah, Mariada, Karnadi Ilham, Wahyudi, Hanida Ulfah, dan Erni Susneda, pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 24-26 Agustus 2019.

keempat tidak lagi berhubungan dengan anak-anak dari pewaris pertama dan kedua (paman dan bibi mereka).

Secara *faraidh* dan kenyataan kasus di Hulu Sungai Utara (Amuntai) ini, penyelesaiannya dapat penulis ilustrasikan seperti berikut. *Pertama*, pembagian harta warisan sebelum kematian anak-anak perempuan Yusuf Hamdi dan Saniyah.⁵⁹

Ahli Waris	Istri (Saniyah)	7 anak perempuan	3 anak laki-laki
Dasar Pembagian	1/8	<i>Ashobah bi al ghair</i> (Sisa) = 7/8	
<i>Asal Masalah: 8</i>			
Bagian Ahli Waris	1	7	
<i>Asal Masalah di tashhah</i> menjadi 104			
Bagian Ahli Waris Setelah di <i>Tashhah</i>	13	91 Anak laki-laki mendapat (14 bagian x 3 = 42) Anak perempuan mendapat (7 bagian x 7 = 49)	

Baru kemudian, untuk peristiwa kematian ketiga dan keempat dari pasangan Yusuf Hamdi dan Saniyah ini, dilakukan “Hukum Keadaan Kedua.” Yaitu bagian dari masing-masing anak perempuan pewaris pertama dan kedua, yaitu sebesar (7/91) yang diterima pada saat orang tuanya meninggal, dipindahkan lagi kepada masing-masing ahli warisnya sesuai jumlah anak mereka.

Hak atau bagian sebesar 7/91 dari harta warisan milik Zuraida, diserahkan kepada semua ahli warisnya. Begitu juga dengan ahli waris Rusmida. Nominalnya, yaitu sebesar jumlah perolehan anak

⁵⁹ Karena Saniyah meninggal pada peristiwa kematian kedua, meninggalkan ahli waris sebagaimana kematian pertama, maka hak warisnya yang 1/8 ketika suaminya meninggal, dipindahkan kepada semua anaknya dengan susunan ahli waris yang tetap (tidak berubah). Artinya perhitungannya tetap dengan menggunakan rumus 13 bagian dalam pembagiannya. Dua bagian untuk setiap anak laki-laki, dan satu bagian untuk tiap anak perempuannya (2 x 3 = 6 + (1 x 7) = 13).

perempuan dari nilai penjualan tanah warisan tersebut kepada Syahrída selaku pembeli. (Ia telah membeli sebanyak 10 bagian).

Adapun terkait dengan uang taspen⁶⁰ yang kini sudah dimiliki Syahrída sebagai istri almarhum Hipni, adalah sudah bersesuaian dengan dasar hukum yang menjadi acuan mengenai haknya sebagai ahli waris pensiunan (PNS) yang meninggal dunia.⁶¹ Diantaranya adalah pensiunan terusan, dan pensiunan janda.⁶²

Pensiunan atau gaji terusan ini dibayarkan kepada ahli waris, selama empat bulan berturut-turut terhitung bulan berikutnya setelah PNS meninggal dunia, sebelum ahli waris menerima Pensiunan Janda/Duda/Yatim/Piatu. Adapun mengenai besaran yang diterima ahli waris, Syahrída (dalam hal ini) tidak menyebutkan rinciannya satu persatu secara lengkap. Ia hanya menyebut bahwa jumlah keseluruhannya adalah sekitar ratusan juta rupiah.⁶³

Karena Hipni hanya meninggalkan Syahrída sebagai istri satu-satunya, maka semua besaran uang pensiun⁶⁴ terusan ini menjadi milik Syahrída. Walaupun demikian, anak-anak Syahrída (yatim) sebenarnya juga berhak untuk mendapat uang pensiunan terusan ini, namun karena kedua anak Hipni-Syahrída sudah menikah,

60 Lihat <https://www.gajibaru.com/2017/03/hak-ahli-waris-pensiunan-pns-yang-meninggal-dunia.html>

61 Yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, PP. Nomor 49 Tahun 1980, PP. Nomor 25 Tahun 1981, dan PP. Nomor 4 Tahun 1982.

62 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi “payung hukum” tentang hak-hak ahli waris pensiunan PNS yang meninggal dunia dari PT. Taspen ini, adalah: pensiunan terusan, uang duka wafat, asuransi kematian, pensiunan janda, dan pensiun yatim/piatu.

63 Untuk daftar rincian mengenai besaran masing-masing jenis uang yang diterima ahli waris sebagai hak-haknya, terkait pensiunan PNS yang meninggal dunia ini, lihat penjelasan pada Bab Kerangka Teori (pokok bahasan nomor 8).

64 Besaran uang pensiun terusan, adalah sebesar penghasilan terakhir pensiunan yang meninggal dunia.

maka persyaratan ini menjadi “gugur”. (Mereka tidak berhak lagi mendapatkannya).

Ratusan juta rupiah yang telah diterima Syahrida dari pihak Taspen, sebagai akibat kematian suaminya, (barangkali) dapat dipahami dari akumulasi sejumlah uang yang didapat dari biaya-biaya santunan atau pemberian pemerintah atas pensiunan suaminya yang telah meninggal dunia, seperti halnya: uang duka wafat, asuransi kematian pensiunan PNS, selain pensiunan gaji terusan. Sedangkan pensiunan janda, kepadanya (Syahrida dalam kasus ini), diberikan dengan besaran (36%) dari dasar pensiun.

10. Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)

Ahmad Effendi, adalah salah seorang informan sekaligus ahli waris dari Sulaiman Kurdi yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004. Dengan istrinya, pewaris telah meninggalkan empat orang anak. Yaitu Rusdiah, Rusdiati, Rusdiana, dan Ahmad Effendi. Ketiga anak perempuannya ini adalah (lulusan) sarjana ekonomi, sedangkan Fendi sarjana pendidikan. Adapun harta milik pewaris, adalah berupa tanah:

- a. Dua hektar di daerah Pagat
- b. Setengah “borongan” (10 x 10 meter) di desa Banua Budi
- c. 30 “borongan” sawah padi di desa Banua Budi.

Semua tanah tersebut, sudah dibagi Sulaiman Kurdi kepada semua anaknya ketika ia masih hidup. Pembagian dilakukan lima tahun sebelum kematiannya, (hanya) dengan “batunjuk” tanpa ada surat keterangan. Semua anak (laki-laki dan perempuan) mendapat bagian yang sama dari tanah tersebut. Menurut informan “kada masalah jua kami bagi sama tu,” meskipun (sebenarnya) nilainya berbeda-beda.

Dalam pembagian itu, orang tua Fendi (Sulaiman Kurdi) mengumpulkan semua anak-anaknya. Kemudian ia memberikan

anaknya yang sudah bekerja bagian “lebih sedikit” daripada anaknya yang belum ada pekerjaan tetap. Tetapi semua kami mengikhhlaskan itu. Demikian seperti yang dituturkan informan saat itu.⁶⁵

Orang tua Fendi ini memberikan hartanya ini kepada anak-anaknya, agar (menurutnya) “supaya kaina kada barabut, rukun-rukun ja”. Pada saat kematiannya, mayit atau jenazah Sulaiman Kurdi diselenggarakan oleh masyarakat desa dengan dana (uang) dari iuran “rukun kematian”. Sepeninggal orang tuanya ini, pihak keluarga ahli waris tidak ada melakukan penyelesaian pembagian harta warisan. Karena memang tidak ada lagi harta yang akan dibagi.

Matinya seseorang, hidupnya ahli waris, dan terdapatnya harta peninggalan merupakan rukun kewarisan. Rukun kewarisan dimaksudkan dengan “sesuatu yang harus ada” dalam setiap penyelesaian kasus kewarisan, rukun ini bersifat kumulatif, yaitu *al muwarrits* (orang yang meninggal dunia, atau disebut dengan pewaris). Kemudian *al warits*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarrits*, dan harta warisan atau yang disebut dengan istilah *mauruts*.

Sah tidaknya kewarisan itu dilakukan, maka ia harus memnuhi beberapa persyaratan, seperti: matinya *muwarrits*, yang dapat ditentukan melalui tiga cara, yaitu *hakiky*, *hukmy*, dan *taqdiry*.⁶⁶ Hidupnya ahli waris juga merupakan syarat sahnya seseorang bisa tampil sebagai ahli waris, meskipun hanya sesaat. Oleh karenanya bayi yang lahir dalam keadaan hidup, kemudian sesudah itu

65 Secara keseluruhan informasi diterima sejak Jumat malam sampai minggu siang, tanggal 7-9 September 2018, jam 13.00 wita sampai selesai. Bertempat di jalan Sarigading Desa Banua Budi Kecamatan Barabai.

66 Masing-masing dapat dijelaskan dengan: kematian yang orang lain bisa mengetahui dan menyaksikannya. Kemudian *hukmy* dimaksudkan dengan kematian yang didasarkan atas putusan hakim atau pengadilan, sedangkan *taqdiry* adalah kematian yang didasarkan atas dugaan kuat saja.

meninggal, ia tetap diberi haknya untuk mewarisi. Sebagaimana hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al Nasai dan al Turmuzi menyatakan bahwa:

“Apabila bayi itu berteriak, maka ia diberi hak warisan”.

إذا إستهل الصبي صلي عليه وورث

Sedangkan harta warisan disyaratkan sudah dalam keadaan “bersih” dari tiga hal yang bersangkutan paut dengannya, seperti: biaya *tajhizul mayyit*, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Pada kasus ini, tampak semua rukun sudah terpenuhi, seperti: telah meninggalnya Sulaiman Kurdi, hidupnya ahli waris, istri dan empat orang anak (Rusdiah, Rusdiati, Rusdiana, dan Ahmad Effendi), dan sejumlah harta peninggalan (sebagaimana di atas).

Namun karena proses pemidahan hak milik itu dilakukan ketika masih hidup, maka yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai kewarisan. Pemberian seseorang kepada orang lain, termasuk orang tua terhadap anak-anaknya, yang dilakukan ketika si pemberi masih hidup, maka yang demikian disebut dengan hibah.

Praktik hibah menyerupai wasiat, dan atau kewarisan, oleh masyarakat Banjar menjadi keunikan tersendiri dalam kaitan penyelesaian perpindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain. Sebagaimana halnya pada kasus ini, “wasiat” umumnya memang dilakukan secara lisan kepada ahli waris (“kadada basurat, batunjuk haja”) dalam suatu musyawarah keluarga. Jenis barang atau harta yang diberikan, juga ditentukan oleh orang tua sesuai keinginan, dan itu “sudah adil” menurutnya.

Orang tua selaku pemilik harta telah menentukan anak-anaknya akan mendapat apa saja yang ia kehendaki. Praktik pembagian yang tidak sama, karena sesuai dengan tingkatan ekonomi anak-anaknya, atau sama antara laki-laki dan perempuan, dimaksudkan

sudah sesuai (menurut) cara-cara “keadilan” sebagaimana yang ada dalam benak orang tua.

Hibah, wasiat dan kewarisan pada hakikatnya adalah tiga buah persoalan yang berbeda satu sama lainnya. Meskipun sama-sama dalam lingkup pemindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain. Adapun kasus di Hulu Sungai Tengah (HST) ini, praktiknya dapat diklasifikasikan pada masalah hibah. Karena pemberian dilakukan ketika si pemberi masih hidup.

Hibah terhadap anak seharusnya diberikan secara adil. Tidak berbeda-beda nilainya, apalagi pemberian dilakukan dengan memperhatikan tingkatan ekonomi si anak. Sampai tingkatan anak saja, barangkali hibah semacam ini memang tidak akan bermasalah, tapi bagaimana kalau sudah sampai pada tingkatan cucu atau buyut, tidak jarang kemudian menjadi bermasalah.

Misalnya ketika anak/keturunan yang satu menuntut hak orang tuanya, dan satunya juga menuntut hak yang sama. Sehingga tidak jarang (kemudian) antar sesama keturunan ahli waris ini saling berebutan, berkelahi atau bahkan bunuh membunuh, perihal masalah ini.

Islam dengan tata aturannya tentang hibah, wasiat atau kewarisan, sudah secara jelas memberikan aturan atau ketentuan hukum ini, maka apakah kemudian kita sebagai umatnya mencoba membuat semacam modifikasi untuk kepentingan penyelesaian harta tersebut. Tidak cukupkah dengan hukum *faraidh* yang ada untuk manusia berbuat dan menyelesaikan kasus harta peninggalan ini?.

11. Kasus di Kabupaten Barito Kuala⁶⁷

Zainal Abidin, PNS, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Al Mukarram di Anjir Muara Km. 24, Kecamatan Anjir Muara, meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2011, tepat 40 hari sesudah kedatangannya dari tanah suci Makkah al Mukarramah guna menunaikan ibadah haji bersama istrinya St Ratna Kusumawati, alumnus STAI Al Jami' Banjarmasin.

Dari hasil perkawinannya ini, lahir tiga orang putra, yaitu: Muhammad Ikrar Hakiki, Muhammad Iqbal Maulana, dan Ahmad Imam Qalby. Jadi pada saat kematiannya ini, pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak laki-laki, sedangkan orang tua Zainal Abidin sudah meninggal dunia lebih dahulu.

Harta warisan yang ditinggalkan, adalah berupa harta bersama yang diperoleh bersama istrinya St. Ratna, yaitu:

- 1) Sawah "pahumaan" sebanyak 100 borongan. Per borongan nilainya sekitar Rp. 4.000.000,-
- 2) Tanah yang di atasnya dibangun sekolah MA. Al Mukarram
- 3) Tanah ukuran (28,5 meter x 250 meter), kebun Nenas yang sekarang sudah terurus lagi, sejak anak sulungnya menikah
- 4) Rumah di depan MA Al Mukarram, dengan ukuran (panjang 26 meter, dan lebar kurang lebih 15 meter).
- 5) Dagangan berupa bahan bangunan, seperti kayu ulin, tongkat, "susuk, galagar", dan lain-lain kayu ulin, yang nilainya lebih dari milyar an rupiah.

Dari depan rumah, sampai ke sekolah (Madrasah Aliyah) tanah kepemilikan pasangan suami istri ini, panjangnya berjumlah kurang lebih 200 meter dengan lebar 50 meter. Jadi dari lebar tanah

⁶⁷ Keterangan dan informasi ini diterima pada hari Sabtu 22 September 2018, jam 13.00-15.30 wita, di kediaman dan lokasi Madrasah Aliyah Al Mukarram, Anjir Muara.

yang 50 meter ini, menuju ke sekolah MA melewati rumah Zainal Abidin, dengan posisi strategis karena terletak di muka jalan Trans Kalimantan Anjir Muara.

Sampai saat penelitian ini dilakukan, menurut para informan, belum ada keinginan untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan pewaris. Anak-anaknya juga masih belum merasa perlu untuk dibagikan. Meskipun menurut St. Ratna ia bersama tiga orang anaknya sudah ada membicarakan tentang rencana menjual tanah warisan tersebut. Bila sudah laku, barulah nanti uangnya dibagikan.

St. Ratna saat ini sudah memiliki satu orang cucu dari anaknya Muhammad Ikrar Hakiki, sedangkan dua orang anak lainnya masih dionkosi dan tinggal serumah dengannya. Muhammad Iqbal Maulana, baru saja menyelesaikan kuliahnya di fakultas Tarbiyah UIN Antasari, sedangkan Ahmad Imam Qalby saat ini adalah siswa MAN 2 Model Banjarmasin.

Dengan keadaan seperti inilah, mereka (anak-anaknya) belum merasa perlu atau tidak ingin untuk membagi-bagi harta peninggalan suami dan orang tua mereka.

Masalah keinginan untuk menjual tanah, oleh informan memang ada problem (kesulitan) terkait memecah sertifikat kepemilikan. Usaha dagang bahan bangunan kayu ulin (saat ini) masih diteruskan oleh anaknya Muhammad Iqbal Maulana. Ketua yayasan dan kepala sekolah juga digantikan oleh istrinya St. Ratna.

Namun sepeninggal Zainal Abidin, musibah menimpa keluarga St. Ratna ini, dengan terjadinya semacam penipuan terhadap usaha kayu ulin mereka oleh "oknum polisi" yang tidak bertanggungjawab. Usaha ini "nyaris" bangkrut,⁶⁸ dan terlihat

⁶⁸ Keadaan ini terjadi, sesaat setelah Zainal Abidin meninggal dunia, anak sulungnya Muhammad Ikrar Hakiki menurut St. Ratna "orangnya kada purunan", sehingga kerjasama yang dijalin dengan "oknum" tersebut, tanpa diduga menjadikan usaha ayahnya ini nyaris tidak bersisa lagi. Setelah kejadian

stock kayu-kayu ulin yang menjadi barang dagangannya, hanya tertinggal sedikit saja lagi. Dulu ketika usaha ini masih dijalankan oleh ayahnya (Zainal Abidin), dagangan atau usahanya tampak besar sekali untuk wilayah Anjir Muara.

Berdasarkan atas deskripsi kasus kewarisan di Kabupaten Barito Kuala ini, tujuh tahun sejak kematian pewaris pembagian warisan belum dilaksanakan oleh keluarga (ahli waris). Waktu ini memang pendek jika dibandingkan dengan kasus-kasus kewarisan lainnya. Namun sebaiknya ahli waris, terutama sekali adalah istri pewaris, seharusnya ia sesegeranya menyelesaikan ini sebagai suatu kewajiban.

Apalagi mengingat anak-anaknya yang sudah (bisa) dianggap mandiri untuk mengurus diri dan atau keluarganya, seperti anak sulungnya. Harta warisannya pun jelas, lumayan banyak, dan semuanya bisa ditaksir dengan uang, sehingga tidak ada kesulitan bagi ahli waris untuk menyelesaikan. Adapun masalah pemecahan sertifikat barangkali tidak serumit yang dibayangkan, jika memang betul-betul diurusi.

Cepatnya dibagi/ diselesaikan harta warisan tersebut, tentunya banyak mempunyai hikmah dan manfaat bagi semua ahli waris, tidak terkecuali bagi istri pewaris. Karena bisa saja cerita kehidupan ini akan berbalik menjadi rumit, ketika suatu saat ada masalah dengan penambahan orang lain yang kemudian masuk dalam lingkup kehidupan keluarga ini.

Baik (misalnya) ketika istri pewaris ini mau menikah lagi dengan laki-laki lain, atau dua orang anaknya yang (belum kawin) mau menikah, termasuk anak sulungnya yang dimungkinkan mau (bermodal) usaha lagi, atau memperbaiki usaha ayahnya yang saat ini terlihat bangkrut. (Stock bahan bangunan kayu ulin bisa

itu, iapun kemudian bersama istrinya melakukan usaha lain yang menjadi keterampilannya, yaitu di bidang teknisi listrik.

dihitung dengan jari). Berbeda sekali ketika Zainal Abidin masih hidup.

Dalam konteks seperti ini, pembagian mutlak dilaksanakan sebelum masing-masing ahli waris melakukan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang tidak ada hubungannya dengan proses kepemilikan harta selama ini dari pasangan terdahulu.⁶⁹ Sebab banyak kasus menunjukkan, jika ini tidak diperhatikan, maka berbagai masalahpun akan timbul terkait warisan ini. Sebagai salah satu contohnya, bisa dilihat pada kasus kewarisan di Tanah Laut (Tala).

Membagi harta warisan dengan sesegera mungkin, maka tentunya akan menghindarkan seseorang daripada memakan atau termakan hak orang lain. Padahal di setiap kematian pasti ada anak yatim. Maka untuk menghindarkan seseorang dari memakan harta anak yatim, maka warisan itu seharusnya cepat dibagikan. Bagikan menurut *kitabullah* sesuai tuntunan *faraidh*, karena itu adalah sebuah kewajiban. Patut diperhatikan firman Allah Swt. dalam surat al Nisa ayat (10) di bawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Selain itu, juga bisa menghindari terjadinya kasus *munasakhah* yang cukup sulit dalam konteks penyelesaiannya. Karena sangat diperlukan perhatian khusus dalam operasional metode perhitungannya menyangkut “kondisi/keadaan”. Ada beberapa pertimbangan (persyaratan) yang benar-benar harus diperhatikan dalam upaya penyelesaian kasus kewarisan ini.

⁶⁹ Karena tidak jarang yang demikian itu akan bermasalah di kemudian harinya. Sering ditemui anak-anak dari istri terdahulu tidak bisa lagi mendapatkan hak waris ibu/bapanya, lantaran janda atau duda ini kawin lagi dengan orang lain sebelum harta warisan pewarisnya dibagikan.

C. Rekapitulasi Kasus Dalam Bentuk Matrik

Berdasarkan laporan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat diinventarisir

beberapa permasalahan terkait praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan). Sesuai dengan data penelitian yang telah diperoleh, terlampir matrik penyelesaian kasus perkasus menyangkut sesuatu yang diwariskan pewaris, siapa ahli warisnya, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan, serta proses kewarisannya.

Beberapa hal terkait analisis penulis terhadap 11 kasus yang menjadi praktik penyelesaian kewarisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), dapat digarisbawahi, bahwa: dua sebab yang menjadikan ahli warisnya dapat mewarisi peninggalan pewarisnya, yaitu: menikah, dan nasab. Sedangkan satu sebab lainnya (yang sekarang sudah tidak ada lagi) adalah *wala*.

Pada semua kasus, suami atau istri yang menjadi ahli waris adalah pasangan yang menikah dan menyebabkan terjadinya kewarisan. Karena hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan melalui akad yang sah (menurut syariat). Adalah wajar, ketika meninggal salah satu dari suami istri ini, maka yang terkemudian hidupnya akan menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan (*tirkah*) pasangannya tersebut.⁷⁰

Tentang sebab nasab, atau hubungan darah (kerabat, keluarga). Pada semua kasus di sini, pertalian darahnya hanya dalam konteks keturunan si mayit (10 kasus), dan saudara pewaris saja (kasus di Tanah Laut), sedangkan untuk jalur ke atas daripada si mayit, tidak

70 Ahmad Mushthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghy IV*, (Mesir: Mushthafa al Bab al Halaby, 1974), 354., dan Rasyid Ridha, hal. 403, sebagaimana dikutip Ali Parman, *Kewarisan dalam al Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 62. Keterangan serupa lihat pula Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syata al Dimiyati al Bakri, *I'annah al Thalibin*, (Beirut: Dar al Kitab al Islamiyah, 1995), 383.

ada ditemui dalam seluruh struktur kasus kewarisan di masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) yang diteliti.

Pada dasarnya hubungan kerabat atau keluarga, dimaksudkan dengan hubungan dua insan di dalam satu kelahiran. Yaitu (seperti) ayah, ibu, dan anak. Atau kerabat *idla*.⁷¹ Kedua orang tua pewaris, sebenarnya termasuk dalam kerabat dekat yang harus didahulukan dalam mendapat bagian warisan. Namun pada saat terjadinya kasus kematian dan penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar ini, mereka ini memang sudah tidak ada yang hidup lagi. Padahal mereka ini juga termasuk ahli waris yang pasti mendapat bagian, karena tidak ada orang lain yang dapat menghibanya secara *hirman*, kecuali secara *nuqshan*.⁷²

Selain tiga ayat kewarisan (11, 12, dan 176) pada surat al Nisa, al Anfal (75) juga menjadi bagian dari dalil kewarisan karena sebab nasab ini. "Orang-orang yang memiliki hubungan nasab (*rahim*), sebagian mereka adalah lebih utama bagi sebagian yang lain dalam kitab Allah". Mereka itu adalah *furu'ul mayyit*, *ushulul mayyit*, dan *hawasyi*, atau dikenal dengan sebutan ahli waris *nasabiyah*.

Ulul Arham dalam kaitannya dengan kedekatan hubungan nasab kepada pewaris, menjadikan orang-orang yang lebih jauh daripadanya terhalang dalam menerima warisan. Dalam ilmu *faraidh* dikenal istilah *hijab mahjub*. Dimaksudkan dengan "dinding" yang menghalangi seorang ahli waris untuk bisa mewarisi. Halangan atas dasar sebab adanya orang yang lebih dekat hubungannya

71 Ialah kedekatan hubungan darah atau keturunan, Seperti saudara seibu-seayah lebih dekat daripada saudara seayah saja.

72 *Hijab Hirman*, adalah dinding yang menjadikan seseorang tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, karena adanya orang yang lebih dekat hubungan, derajat dan atau kekuatan kekerabatannya kepada si pewaris, seperti cucu terhijab (*mahjub*) oleh adanya anak pewaris. Sedangkan *Hijab Nuqshan*, adalah dinding yang mengurangi bagian atau hak seorang waris karena adanya keturunan atau berbilanganya saudara si mayit. Seperti bagian ibu berkurang dari 1/3 menjadi 1/6, karena adanya anak pewaris. Atau adanya dua orang saudara pewaris. Baik saudara sekandung, saudara seibu, atau saudara sebapa, atau bercampur antara ketiga jenis saudara ini.

dengan pewaris ini, maka kerabat yang lebih jauh hubungannya ini, menjadi orang yang terdinding (*mahjub*) untuk menerima bagian dari harta warisan.⁷³

Sesuai dengan kasusnya, kewarisan dalam masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), kelompok ahli warisnya hanya terdiri dari *ashhab al furudh*, dan *ashobah* saja. Kalaupun *dzawil arham* ada, namun mereka tidak dimasukkan dalam uraian kasus karena tidak berkepentingan dalam kaitan hak dan kewarisannya. Seperti yang menyangkut rumpun, kadar (bagian), dan cara-cara penyelesaiannya.⁷⁴

Ashhab al furudh atau ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam kasus di sini, adalah suami, istri, dan anak perempuan saja. Yang terbanyak adalah kelompok waris *ashobah bi al ghair*. Yaitu ahli waris yang seharusnya mendapat bagian dua banding satu ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Pada kasus kewarisan di sini, kebanyakan mereka menyelesaikan tanpa formula pembagian seperti dimaksud.

Dengan alasan “kada masalah, kada papa jua, kami ikhlas dan senang-senang haja,” kasus diselesaikan tanpa ada semacam keberatan dari semua pihak ahli waris. Lebih-lebih pernyataan itu disampaikan karena memang apa yang menjadi hak/bagian masing-masing ahli waris, belum diserahterimakan secara langsung kepada mereka (ahli waris).

Sebagaimana halnya pada kasus kewarisan di Barito Kuala, selain alasan masih menunggu belum “dipecahnya” sertifikat

73 Hubungan darah ini, menjadi sebab terkuat dalam kewarisan. Karena hubungan tersebut tetap utuh dan tidak akan terputus (hilang) sampai akhir hayat, dengan sebab adanya kematian. Berbeda halnya dengan sebab nikah dan *wala'*. Yaitu Mewarisi atas dasar sebab (jasa) seseorang memerdekakan budak. Ahli warisnya disebut dengan istilah *mu'tiq* dan *mu'tiqah*.

74 Yang biasanya menggunakan asas sesuai “ahluhnya”, Seperti *Ahl al Tanzil*, *Ahl al Qirabah*, atau *Ahl al Rahim*. Lihat literatur-literatur kewarisan yang membahas ini.

untuk proses penjualan sebagian objek warisan, oleh istri pewaris juga dinyatakan bahwa diantara anak-anaknya dianggap masih ada yang belum mandiri, masih belum dapat mengurus harta sendiri (masih tinggal bersama ibunya). Oleh karena itu sampai saat ini, harta warisan masih berada di bawah penguasaan, dan atau pengelolaan istri pewaris.

Pada praktiknya, masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan) tidak tampak dalam kasusnya menyinggung masalah pembagian harta bersama yang sering dikenal dengan istilah “bagi dua” untuk suami atau istri sebagai milik pasangan almarhum. Padahal “harta papantangan”, dalam istilah masyarakat Banjar, biasanya dipahami sebagai harta yang diperoleh dari hasil kerja sama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam hal penentuan yang termasuk harta “papantangan” ini, masyarakat Banjar jarang sekali menelusuri asal usul harta peninggalan mereka. Karena dalam kebiasaan masyarakat (sebagaimana ditunjuk dalam kasus), sepertinya mereka tidak mempersoalkan mengenai pemisahan harta. Apapun yang mereka dapat, termasuk yang sifatnya harta bawaan, sebagaimana kasus di kabupaten Banjar dan kota Banjarbaru, maka itu adalah harta bersama mereka.

Bagi suami atau istri yang kemudian ditinggal mati oleh pasangannya ini, tampak tidak dipersoalkan, apakah mau dibagi dua dulu atau tidak, bagi mereka tidak masalah. Karena menurut mereka itu tidak terlalu penting, mengingat adanya anak-anak mereka yang nantinya akan mewarisi. Selain itu dalam semua kasus di sini, juga tidak mempermasalahkan, apakah:

1. Bahwa istri yang tidak bekerja itu, lalu ia tidak mendapat harta “papantangan” itu, atau harta itu bukan harta “papantangan”.
2. Bahwa istri akan mendapatkan harta “papantangan”, tetapi ia tidakmendapatkan separonya. Dalam arti lain besarnya

ditentukan dalam musyawarah keluarga saja terkait penyelesaian pembagian warisan.

3. Bahwa sekalipun istri tidak bekerja secara nyata, karena hanya sebagai ibu rumah tangga, namun ia tetap dianggap sebagai bekerja juga. Hakikat bekerja ini disebabkan ia telah melakukan semua pekerjaan rumah di luar pekerjaan yang seharusnya ia tidak lakukan. Dengan demikian istri yang hanya (berstatus) sebagai ibu rumah tangga pun berhak atas harta “papantangan”.

Semua point-point di atas, oleh masyarakat Banjar, khususnya bagi pasangan suami istri dalam kasusnya, sama sekali tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang “masalah”. Bagi mereka apakah harta itu harta bawaan yang diperoleh melalui hibah atau warisan dari salah seorang suami atau istri, atau hasil usaha bersama ketika mereka sudah berada dalam masa ikatan perkawinan, ataupun apa saja yang mereka dapat, maka itulah harta yang akan dipindahkan menjadi milik anak-anak mereka, ketika mereka sudah meninggal dunia, dan menjadi pewaris.

Bahkan terkadang tidak harus menunggu pasangan suami istri ini sudah tiada, harta bersama mereka justru sudah dibagi-bagi kepada semua anak melalui “pewasiatan” yang dibuat mereka, baik secara tertulis ataupun lisan (sebagaimana kasus di Tabalong, dan di Hulu Sungai Tengah). Suami atau istri pasangan ini, sebelum meninggalnya, mereka sudah menentukan untuk anak-anak mereka masing-masing, tentang apa yang menjadi hak dan milik mereka nantinya, kelak bila mereka sudah meninggal dunia (kasus di Balangan).

Praktik wasiat semacam ini, substansinya berupa penunjukkan bagian-bagian untuk ahli waris yang mengacu pada kondisi barang atau benda warisan yang ada pada saat itu, termasuk keadaan (ekonomi) ahli waris saat itu. Dalam hal ini harta yang didapatkan ahli waris tampaknya disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris

(penerima warisan) lainnya (kasus di Hulu Sungai Selatan), sebagaimana halnya yang terjadi dalam praktik penghibahan seperti “hibah semu”.

Di kabupaten Hulu Sungai Selatan, orang tua selaku pemilik harta sebelum meninggalnya, ia sudah menghibahkan sekitar $\frac{1}{3}$ bagian harta miliknya berupa tanah, untuk anak-anaknya yang “tidak bekerja”, atau tidak memiliki penghasilan tetap. Hal semacam ini, tentunya sudah bersesuaian dengan konsep kewarisan Islam yang menyatakan, bahwa wasiat itu boleh diberikan, maksimal sepertiganya dari harta peninggalan. Karena $\frac{2}{3}$ sisanya akan menjadi hak yang akan diwariskan.

Hibah dan wasiat, keduanya berhubungan dengan masalah perpindahan hak dan milik seseorang *wahib* dan *mushi* kepada orang-orang yang dikehendakinya. Termasuk di dalamnya hibah dan wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Meskipun hadits Nabi Saw. menyatakan: “la washiyata li waritsin”, namun ketika praktik tersebut tidak merugikan, dan mendapat persetujuan dari semua ahli waris, maka wasiat tersebut dapat saja dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal 195, telah mengakomodir ini, dengan pernyataan bahwa “wasiat kepada ahli waris harus disetujui oleh semua ahli waris”. Selaras dengan kasus di kabupaten Hulu Sungai Selatan di atas, semua ahli waris (termasuk ahli yang tidak diberi bagian dari wasiat), menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan wasiat orang tua mereka, sebelum kemudian mereka membagi warisan yang tersisa sebanyak $\frac{2}{3}$ bagian.

Demikian pula halnya dengan kasus penghibahan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, maka pasal (211) Kompilasi Hukum Islam, menjadi dasar hukum akan kebolehan praktik tersebut. Kasus di kabupaten Hulu Sungai Tengah, “pewaris” sebelum meninggalnya sudah memberikan semua

tanah miliknya untuk semua anak, yang ia tentukan sendiri dengan “batunjuk dan bagi sama” antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik seperti inipun dapat dibenarkan, atas dasar pasal (211) Kompilasi Hukum Islam di atas yang menyatakan, bahwa: “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Hanya saja, kaitannya dalam praktik hibah yang ada pada kasus di Hulu Sungai Selatan, calon pewaris wasiatnya, hanya memberikan sebagian harta bendanya, khusus kepada empat orang anaknya yang menurut penilaiannya (saat itu) adalah patut dan adil. Karena keadaan kehidupan ekonomi mereka memang mengharuskan untuk diberi. Sepintas cara semacam ini dapat dibenarkan, namun jika diperhatikan hadits Nabi Muhammad Saw. sebagaimana di atas,⁷⁵ barangkali pemberian tersebut patut untuk dipertimbangkan kembali.

Satu kasus diantaranya, tampak bermasalah sekali ketika adanya penundaan penyelesaian pembagian harta warisan. Ada diantara ahli waris yang sama sekali tidak bisa mendapatkan hak waris mereka terhadap peninggalan saudaranya. Istri dan “orang lain yang tidak berhak” justru menguasai harta warisan yang seharusnya menjadi milik ahli waris dari jalur *hawasyi* ini (kasus di Tanah Laut).

Munasakhah terdapat di beberapa kasus kewarisan masyarakat Banjar ini. Namun penyelesaiannya tampak tidak menggunakan rambu-rambu yang digariskan *faraidh*. Membagi warisan dengan cara-cara yang dipilih ahli waris dalam musyawarah keluarga diantara sesama ahli waris, tampak mendominasi dalam praktiknya. Termasuk tidak diterapkan konsekuensi bagian waris *ashobah bi al ghair* yang dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Padahal konsep al Qur’an jelas menyebutkan bahwa:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

75 Analisis terhadap Kasus di kabupaten Tapin

Memang perdamaian merupakan perwujudan dari tradisi “badamai” dalam pembagian warisan masyarakat Banjar. Dalam penyelesaiannya, kebiasaan ini diwujudkan dari pola-pola pembagian waris secara *faraidh-ishlah*, dan *ishlah*. Praktik pembagian waris dengan pola *ishlah* ini telah diakomodir melalui pasal (183) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pola *faraidh-ishlah* ini diterapkan pada kasus kewarisan di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan pola *ishlah* ada pada kasus di kabupaten Balangan. Namun Jika diperhatikan, pola *ishlah* yang diakomodir oleh pasal KHI tersebut, sebenarnya tampak tidak terjadi pertentangan dengan pola *faraidh-ishlah* ini. Sebab ada proses penyadaran sebelumnya oleh ahli waris sebelum mereka berdamai dalam penyelesaian pembagiannya (kasus di kabupaten Tapin).

Sebagai salah satu bentuk atau pola penyelesaian kasus kewarisan pada masyarakat Banjar (Kalimantan Selatan), konsep *takharuj*, tampaknya dipraktikkan dalam kasus kewarisan di Tapin dan kota Banjarmasin. Salah seorang ahli waris (anak perempuan) telah “membeli” sebagian objek warisan dengan cara membayar kepada ahli waris lainnya. Ia selaku *al kharij*, *bertakharuj* dengan saudara-saudaranya untuk memiliki toko peninggalan orang tuanya tersebut (Tapin), atau rumah (kasus di Banjarmasin) dengan cara penggantian melalui *aqd al bai'un* (akad jual beli).

Takharuj di sini, adalah bentuk *takharuj* yang pertama. Yaitu seorang ahli waris mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan dengan memberikan sejumlah uang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Oleh karena ia telah memberikan suatu prestasi kepada beberapa ahli waris yang diundurkan, ia berhak menerima tegegenprestasi yang diberikan oleh orang yang diundurkan, yang berupa bagian dari harta peninggalan yang semestinya bakal diterima.

Pihak pertama seolah-olah telah membeli bagian warisan pihak kedua dengan sejumlah uang yang telah ia serahkan. Jadi, di samping ia mendapat sahamnya sendiri yang harus diterimanya, juga memperoleh saham orang yang telah diundurkannya. Sebagaimana halnya kasus di Tapin, anak perempuan pewaris membeli salah satu toko peninggalan orang tuanya menurut harga pasaran saat itu, dan membayarnya kepada semua saudaranya sebagai ahli waris. Demikian juga dengan kasus di Banjarmasin, salah seorang anak perempuan membeli rumah warisan, kemudian membayar “mengangsulnya” kepada semua saudaranya meskipun dengan cara cicilan.

Kebolehan praktik *takharuj* ini, berdasar kepada sebuah *atsar* dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa: “Abdur Rahman bin ‘Auf, di saat sakaratnya, mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al Isbagh al Kalbiyah. Setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang dalam (masa) iddah, sayyidina Utsman ra. membagikan warisan kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham.”

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تما ضربنت الإصبع الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضى الله عنه مع ثلاث نسوة آخر، فصا لحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين الفاً، فقيل هي دنانير، وقيل هي دراهم.⁷⁶

Sesuai dengan hak-hak ahli waris, ayat (11, 12, dan 176) al Qur’an surat al Nisa, telah menyebutkan *fardh-fardh*: anak perempuan, ibu

⁷⁶ Lihat al Sayyid al Syarif, Kitab *Syarh al Sirajiyah*, 237; Muhammad Yusuf Musa, *al Tirkah wa al Mirats fi al Islam*, 375, sebagaimana dikutip dalam Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma’arif), 469 dan 471.

dan ayah. Suami istri, dan saudara seibu (laki-laki dan perempuan), serta saudara perempuan kandung, atau termasuk pula saudara perempuan seayah.⁷⁷ Mereka ini di dalam kasus penyelesaian kewarisan pada masyarakat Banjar, diantaranya masih ada yang belum bersesuaian dengan konsep *faraidh*.

Kasus di kota Banjarbaru, suami tidak diberi berdasarkan *fardh* atau bilangan pecahan yang tertentu untuknya. Pada kasus ini suami diperlakukan seperti anak laki-laki yang mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan, meskipun ada semacam perjanjian (persyaratan) agar ia menghajikan almarhum istrinya. Enam orang anak pewaris, (antara laki-laki dan perempuan) justru mendapat pembagian yang sama, karena harta warisan dibagi sembilan. Jadi satu bagiannya lagi disisakan untuk kepentingan haulan pewaris.

Sembilan orang ahli waris *dzawil furudh* yang ada dalam ketentuan ayat al Qur'an, hanya tiga orang diantaranya yang dapat dikorelasikan dengan kasus kewarisan pada masyarakat Banjar ini. Yaitu anak perempuan, dan pasangan suami atau istri pewaris. Sedangkan enam orang lainnya, seperti ayah dan ibu pewaris, saudara laki-laki dan perempuan seibu, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapa, mereka semua tidak diberlakukan dalam kasusnya.

Meskipun sebenarnya pada kasus di Tanah Laut, seharusnya saudara kandung adalah ahli waris yang berhak, karena pewaris tidak ada meninggalkan *furu'* dan *ushul al mayyit*. Kelompok waris *nasabiyah* yang *hawasyi* ini seharusnya mereka berhak mendapatkan bagian dari peninggalan pewarisnya, namun karena penyelesaian kasusnya belum sesuai dengan ketentuan *faraidh*, maka hak waris mereka menjadi terabaikan.

⁷⁷ Lihat tulisan Wahidah, *al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarasin: Antasari Press 2008), 38-40.

Saudara perempuan kandung pewaris, hakikatnya bisa berstatus sebagai ahli waris *ashobah bil ghair* ketika mereka mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki (sederajat). Karena *ashobah*, merupakan kelompok ahli waris yang kedua sesudah *ashhabul furudh*. Mereka ini adalah ahli waris yang tidak tentu besar kecilnya (banyak/sedikit) bagian yang akan diterima. Mereka memperoleh bagian sisa setelah *dzawil furudh* mengambil bagiannya. Sehingga kemudian *ashobah* ini lebih dikenal dengan “waris penerima sisa”.

Konteksnya dengan kasus di Tanah Laut ini, seharusnya saudara pewaris mengambil sisanya, setelah istri pewaris mengambil bagiannya yang $\frac{1}{4}$. Jadi masih tersisa $\frac{3}{4}$ bagian yang seharusnya diserahkan dan menjadi milik mereka, sebagai ahli waris waris yang tidak *terhijab* oleh sosok ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris. Karena dalam kasus ini pewaris memang tidak ada meninggalkan keturunan (anak cucu) dan *ushul al mayyit* seperti bapa pewaris.

Dalam penyelesaian masalah kewarisan di masyarakat Banjar ini, pada kenyataannya tidak ada kasus yang menunjukkan kepada penyelesaian ‘*Aul* dan *Radd*. Semuanya menunjukkan kasus yang “angka pembilang dan penyebutnya saling bersesuaian.” Sehingga penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus mengurangkan, dan atau menambahkan kelebihanannya secara proporsional (berimbang) diantara sesama ahli waris.

Sesuai dengan judul (tema) penelitian ini, adalah penyelesaian kasus kewarisan, maka metode perhitungan yang dimulai dari pemeriksaan-pemeriksaan terhadap: terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan, ada tidaknya hubungan sebab dan halangan mewarisi, sampai kepada pembahasan penentuan bagian, *asal masalah* dan *saham* masing-masing ahli waris, pastinya menjadi bagian yang harus dilalui dalam kaitan operasional cara-cara penghitungannya.

Semua kasus memerlukan teknis dan cara berhitung seperti yang sudah diatur oleh ketentuan *faraidh*. Sehingga berdasarkan hasil analisis penulis terkait praktik kewarisan ini, semuanya sudah dioperasionalkan menurut ketentuan tersebut. Baik yang berhubungan dengan kasus *faridhah al 'adilah*, ataupun kasus *munasakhah*, termasuk *pentanshhihan masalah nya*, bila memang diperlukan.

Kaitannya dengan kenyataan di lapangan, masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, umumnya memang sudah mengetahui tentang hukum membagi harta warisan. Yaitu menjadi kewajiban baginya untuk melaksanakan peraturan-peraturan syariat atau hukum Islam yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih*. Hanya saja (terkadang) masih banyak didapati kasus-kasus itu tidak diselesaikan dengan sesegera mungkin.

Padahal ketika harta peninggalan itu belum diselesaikan, maka harta itu tentunya masih milik “bersyarikat” diantara sesama ahli waris. Selama ini mereka memang (sepertinya) tidak terlalu berhajat dengan penyelesaian pembagian tersebut, karena merasa bahwa “tidak akan ada apa-apa” atau “tidak ada masalah” dengan mendiamkan harta warisan tersebut tanpa adanya penyelesaian.

Salah satu hikmah kewarisan dan penyegeraan pembagiannya, hakikatnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Seandainya ini disadari dan diupayakan oleh semua pihak ahli waris yang ada dalam satu struktur kewarisan, niscaya tidak akan ada ekses-ekses negatif terkait fakta di lapangan. Sebab hikmah kewarisan Islam itu sangatlah besar, yaitu untuk memperkuat hubungan keluarga dan perasaan alamiyah manusia.

Pada prinsipnya waris mewarisi itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Utamanya terhadap ahli waris yang ada dalam setiap kasusnya. Menunda-nunda pembagian, apalagi sampai kepada tindakan mengabaikannya, yang berakibat (seperti)

hilangnya hak ahli waris, tentunya sangat tidak dibenarkan. Perbuatan penyalahgunaan dan atau pemanfaatan harta warisan untuk kepentingan sebagian ahli waris, adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya.

Al Qur'an surat al Nisa, mulai ayat (7 sampai 13), seharusnya menjadi renungan untuk *di tadabburi* bagi semua pihak ahli waris yang terkait dalam kasusnya. Karena wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menyelesaikan kasus kewarisan berdasarkan ketentuan *faraidh*. Selain itu, untuk menghindari dan menghilangkan kemudharatan dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan ini, maka hendaknya harta warisan itu cepat dibagikan.

Kaidah *ushul fiqh* "al dhararu yuzal" menjadi keharusan dalam kaitannya dengan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari penundaan atau pengabaian pembagian harta warisan. Terlebih-lebih lagi sampai kepada kasus *munasakhah* yang mempunyai dampak buruk dalam hubungannya dengan jalinan tali *silaturrahim* diantara sesama keluarga (ahli waris). Karena banyak diantara contoh kasus yang "bermasalah" dalam penyelesaian kasusnya di kemudian hari.⁷⁸ Karena ahli waris tidak dapat secara langsung menerima dan menikmati apa yang menjadi hak/bagiannya ketika pewarisnya meninggal dunia.

78 Lihat kasus kewarisan *Munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada laporan hasil penelitian Wahidah, dkk, (2014), sebagaimana telah disebutkan pada halaman terdahulu, tentang *Telaah Pustaka Terkait Penyelesaian Kasus Kewarisan di Masyarakat*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar di sebelas kabupaten/kota wilayah Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keseluruhan kasus yang menjadi objek penelitian ini, rukun dan syarat kewarisannya sebenarnya telah terpenuhi, namun sebagian besar (kasus) di masyarakat Banjar belum melakukan penyelesaian pembagian warisan tersebut. Dalam arti lain, tidak ada penyerahan langsung kepada ahli waris mengenai bagian (hak) yang seharusnya diterimanya.

Terdapat variasi penyelesaian pembagian harta warisan dengan pola-pola seperti: “hibah wasiat,” wasiat pembagian warisan sebelum pemilik harta meninggal, dominasi kasus *munasakhah*, “sistem undian”, diterapkannya konsep al *takharuj*, penyisihan *tirkah* untuk “ritual arwahan”, kewarisan kolektif, pola *faraidh-ishlah* dan *ishlah*. Tidak ada penyelesaian harta bersama atau harta “papantangan”.

2. Terdapat penyimpangan dari *faraidh* menyangkut penyelesaian pembagian harta warisannya. Seperti adanya sebagian ahli waris yang diabaikan haknya, tidak diselesaikan sesuai formula pembagian yang seharusnya. Utamanya dalam kaitan dengan konsekuensi ahli waris *ashobah bi al ghair*. Termasuk (semacam) tidak adanya keinginan untuk menyelesaikan kasus kewarisan dengan cepat atau sesegeranya mungkin.

B. Rekomendasi

Fakta di masyarakat menunjukkan, bahwa penyelesaian kasus pembagian harta warisan, menimbulkan eksese negatif dalam kaitan terdapatnya pengabaian hak sebagian ahli waris sebagai akibat dari ditunda-tundanya penyelesaian pembagian harta warisan. Termasuk dalam kaitannya dengan objek warisan yang tidak diserahkan secara langsung kepada ahli waris pemiliknya.

Oleh sebab itu, seharusnya penyelesaian pembagian warisan itu sesegeranya dilakukan, dan objek warisan yang menjadi bagian masing-masing ahli waris, seharusnya juga dapat diserahkan langsung, tanpa dalih atau alasan yang barangkali di buat-buat saja. Utamanya oleh orang tua, dan atau oleh pasangan suami istri pewaris.

Karena sebagai anak memang harus diakui, terkadang mereka ada memiliki perasaan takut, tidak berani, “bersalah atau bahkan berdosa” ketika ingin mengutarakan niatnya agar ibu atau bapanya menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut. Sehingga keinginannya ini kemudian (hanya) dipendam bertahun-tahun tanpa ada kepastian. Maka sebaiknya selaku orang tua atau *ashobah*, sudah seharusnya menjadikan ini sebagai “perhatian dan pertimbangan” agar jangan sampai ada diantara ahli waris yang merasakan ini sebagai sebuah beban, yang ia sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat (mengutarakannya).

Memang diakui, penyelesaian pembagian warisan yang terlalu cepat, atau adanya kesepakatan diantara sesama ahli warispun, terkadang masih menyisakan masalah dalam kaitannya dengan adanya wasiat pewaris, “hibah semu”, pola penyelesaian *ishlah*, dan *takharuj* dalam segala bentuknya. Karena pada realitasnya, masih banyak masyarakat yang tidak “menyadari” sepenuhnya tentang bagaimana sesungguhnya hikmah di balik pembagian warisan secara *faraidh* itu.

Atas dasar ini, maka seyogianya ada upaya masyarakat (secara perseorangan) untuk mengindahkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sepeninggal pewarisnya. Karena diyakini bahwa naluri manusia yang menyukai harta benda, dan segala bentuk kemewahan dunia dalam wujud harta benda ini, tidak jarang mendorong seseorang untuk mampu berbuat melanggar batasan-batasan Allah Swt., semata-mata demi mendapatkan kesenangan duniawi.

Bagi mereka yang terlibat dalam praktik penyelesaian pembagian warisan ini, hendaknya sama-sama memahami bahwa penyelesaian pembagian harta warisan sesuai ketentuan *faraidh* itu, pada dasarnya adalah bertujuan untuk kemaslahatan bersama (keluarga, ahli waris), demi menyambung tali *silaturrahim* antara sesama ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya. Oleh karenanya mengapa kemudian kita harus melalaikannya?

Sehingga segala hal yang menyangkut sikap dan tindakan sesama ahli waris; baik antara anak dengan orang tua, atau sebaliknya orang tua terhadap anaknya, suami dengan istri, atau isteri terhadap suaminya, atau pun terhadap sesama orang yang bersaudara, hendaklah senantiasa memelihara komitmen ini, agar jangan sampai tali “persaudaraan” itu terputus, oleh sebab praktik penyelesaian harta warisan yang tidak bersesuaian dengan prinsip hukum waris Islam (*faraidh*).

Satu hal yang harus diyakini atau diimani, bahwa segala ketentuan Allah Swt. yang Maha Adil dan Bijaksana menyangkut ketentu *faraidh* ini, memiliki nilai pahala dan dosa yang secara tegas telah disebutkan-Nya dalam rangkaian kalimat “ Tilka hudud al Allah,” setelah Ia merinci dan menjelaskan tentang hak (bagian) masing-masing ahli waris yang disebut dengan *ashhab al furudh* dan *ashobah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshary, Abi Yahya Zakaria. *Fath al Wahhab Bisyarh Manhaj al Thullab*, jilid 1-2. Indonesia: Al Haramain.
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 2006.
- Al Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad. *Al Taqrirat al Sadidah fi al Masail al Mufidah, Qism al Buyu' wa al Faraidh*. Riyadh: Dar al Mirats al Nabawy, 2013 M./1434H.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

- Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: al Ikhlas, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H.
- _____, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Athoillah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Berahim, Abdullah, *Hukum Kewarisan Islam Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, Kalimantan Timur: Qiyas, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Goni, M. Abdul , *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.
- Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya: Gitamedia Press, 2004.

- Hasan Muhammad Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, A. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas.
- Komite Fakultas yariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir: Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*, 2004.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th. jilid ketiga.
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Wahidah, Fithriana Syarkawi, Farihatni Mulyati. "*Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin).*" Laporan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2013.
- _____, "*Kasus Munasakhah Pada Tiga kabupaten di Kalimantan Selatan.*" Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2014.
- Wahidah. "*Relasi Setara Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh).*" Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017.
- Zahro, Ahmad, *Buku I Fiqih Kontemporer menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*, PT. Qaf Media Kreativa, 2016.